



LAPORAN TAHUNAN 2025

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

**TIM PENYUSUN
LAPORAN TAHUNAN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

PENASIHAT

Indera Permana, S.Farm., Apt

KETUA

Cut Nuraini Syarif, S.E

SEKRETARIS

Muyassir Kahar, S.E

ANGGOTA

1. Wiza Leila Puspita Sari, S.Farm, Apt.
2. Sri Hanifa Mulyani, S.Farm, Apt.
3. Desi Yulinda Sari, S.H. Annisa Firda Ulfah, S.K.M.
4. Triana Aulia, S.T.P.
5. Fitri Yanti, S.Si.
6. Nanda Oktafiana, S.Si.
7. Fizha Noviryani, S.E.
8. Nurwidad, A.Md.Farm.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Puji syukur kami panjatkan
kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa,
sang pemilik kehidupan, karena atas
segala berkat dan karunia-Nya, kami dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
di bidang pengawasan Obat dan Makanan
dan menyelesaikan penyusunan Laporan
Tahunan 2025 ini dengan baik.
Penyusunan Laporan Tahunan Loka POM
di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan Visi dan Misi
Badan POM RI sepanjang tahun 2025 serta menjadi gambaran umum
pemenuhan tugas yang telah diamanahkan oleh Pemerintah dalam
mengawal keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
di masyarakat. Pengawasan Obat dan Makanan pada prinsipnya
ditegakkan oleh tiga pilar, yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha dan
Masyarakat. Loka POM di Kab. Aceh Selatan sebagai salah satu Unit
Pelaksana Teknis Badan POM RI yang menjadi pilar pemerintah memiliki
peranan dalam melakukan pengawasan produk Obat dan Makanan
sebelum dan setelah beredar, membina para pelaku usaha dalam
menjamin keamanan, manfaat dan mutu produk yang dihasilkan dan
diedarkan serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat

dalam melindungi diri dari potensi bahaya yang terdapat pada Obat dan Makanan.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas program beserta capaiannya dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan saat ini untuk peningkatan program dan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun berikutnya. Laporan tahunan ini juga menjadi bahan kajian dan masukan dalam menyusun kebijakan pada tahun berikutnya. Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pegawai maupun stakeholder yang telah mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Semoga Laporan Tahunan 2025 ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Aceh Selatan, 10 April 2026

Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Indera Permana, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
HIGHLIGHT KEGIATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Institusi	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
B. Visi dan Misi Organisasi	2
C. Budaya Organisasi.....	3
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	5
2.1. Lingkungan Eksternal.....	5
A. Data Umum Wilayah Kerja.....	5
2.2. Lingkungan Internal	7
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN ..	38
BAB IV MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN.....	140
LAMPIRAN	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5
Gambar 2. 2 Tanah Hibah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	8
Gambar 2. 3 Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	9
Gambar 2. 4 Distribusi Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.....	12
Gambar 2. 5 Kemampuan Kerja tenaga Penguji Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.....	15
Gambar 2. 6 Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan	17
Gambar 2. 7 Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Kinerja Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Loka POM Aceh Selatan	25
Gambar 2. 8 Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Loka POM Aceh Selatan	25
Gambar 2. 9 Piagam Penghargaan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik Peringkat Pertama Loka POM Aceh Selatan.....	26
Gambar 2. 10 Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Kinerja Pemanfaatan DIGIPAY MARKETPLACE Terbaik Loka POM Aceh Selatan.....	26
Gambar 2. 11 Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Kinerja Pemanfaatan Cash Management System (CMS) Terbaik Loka POM Aceh Selatan	27
Gambar 2. 12 Piagam Penghargaan Peringkat Terbaik I dengan Nilai 100 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I tahun 2025 Loka Pom Aceh Selatan	27
Gambar 2. 13 Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Persentase nilai transaksi sebesar 266,85% dari target Semester I tahun 2025 Loka Pom Aceh Selatan	28
Gambar 2. 14 Piagam Penghargaan Peringkat Kedua dengan nilai 96.5 dalam Penilaian berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, estetika Laporan Keuangan	28
Gambar 2. 15 Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan frekuensi transaksi sebanyak 28 transaksi.....	28
Gambar 2. 16 Publikasi Informasi Penolakan Gratifikasi	29
Gambar 3. 1 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tahun 2025	40
Gambar 3. 2 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar	41
Gambar 3. 3 Hasil Pengawasan Sarana Apotek.....	42
Gambar 3. 4 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Apotek.....	43
Gambar 3. 5 Pemeriksaan sarana Apotek.....	44
Gambar 3. 6 Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat.....	44
Gambar 3. 7 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat.....	46
Gambar 3. 8 Pemeriksaan sarana Toko Obat.....	46

Gambar 3. 9 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah....	47
Gambar 3. 10 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Rumah Sakit	48
Gambar 3. 11 Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas	49
Gambar 3. 12 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas	50
Gambar 3. 13 Pengawasan Sarana Puskesmas	51
Gambar 3. 14 Hasil Pengawasan Sarana Klinik	51
Gambar 3. 15 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Klinik	53
Gambar 3. 16 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Tahun 2025	55
Gambar 3. 17 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Tahun 2025.....	56
Gambar 3. 18 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi Tahun 2025.....	56
Gambar 3. 19 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam Tahun 2025	57
Gambar 3. 20 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional	59
Gambar 3. 21 Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Tahun 2025	61
Gambar 3. 22 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	62
Gambar 3. 23 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun 2025.....	63
Gambar 3. 24 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Tahun 2025	64
Gambar 3. 25 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik	65
Gambar 3. 26 Kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik.....	66
Gambar 3. 27 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Tahun 2025	67
Gambar 3. 28 Hasil Pengujian Produk Pangan Tahun 2025	67
Gambar 3. 29 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan.....	68
Gambar 3. 30 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (Industri Pangan).....	69
Gambar 3. 31 Pengawasan Sarana Produksi Pangan (AMDK).....	70
Gambar 3. 32 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (IRTP)	71
Gambar 3. 33 Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).....	72
Gambar 3. 34 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan	73
Gambar 3. 35 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Kabupaten/Kota.....	74
Gambar 3. 36 Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan.....	74
Gambar 3. 37 Kegiatan Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H	75
Gambar 3. 38 Kegiatan Sampling Takjil Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri	76
Gambar 3. 39 Kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026	77
Gambar 3. 40 Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman di Kabupaten Aceh Selatan	84
Gambar 3. 41 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Aceh Selatan	86
Gambar 3. 42 Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Aceh Selatan	92
Gambar 3. 43 Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Aceh Selatan ...	94
Gambar 3. 44 Pemberian Sertifikat Penghargaan Komitmen Implementasi Program Keamanan PJAS	97

Gambar 3. 45 Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Kabupaten Aceh Selatan.	101
Gambar 3. 46 Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar di Kabupaten Aceh Selatan.....	103
Gambar 3. 47 Pendampingan dalam rangka Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	105
Gambar 3. 48 Hasil Pengawasan Iklan/Promosi Produk	107
Gambar 3. 49 Hasil Pengawasan Iklan per Komoditi tahun 2025	108
Gambar 3. 50 Hasil Pengawasan Label/Penandaan	109
Gambar 3. 51 Hasil Pengawasan Label/Penandaan per Komoditi.....	110
Gambar 3. 52 Jenis dan Jumlah Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.....	114
Gambar 3. 53 Operasi Penindakan.....	116
Gambar 3. 54 kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) UMKM (CPPOB, CPOTB DAN CPKB)	118
Gambar 3. 55 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema “KIE Cegah Stunting, Konsumsi Pangan yang Aman”.....	120
Gambar 3. 56 Sosialisasi Keamanan Pangan untuk UMKM Pangan	120
Gambar 3. 57 kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) “Wujudkan Layanan Kefarmasian yang legal: Stop Obat Tanpa Kewenangan”	122
Gambar 3. 58 kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) “Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman”	125
Gambar 3. 59 Kegiatan Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba	126
Gambar 3. 60 Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)	128
Gambar 3. 61 Tangkapan layar konten di media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	134
Gambar 3. 62 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan	137
Gambar 3. 63 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Produk	138
Gambar 3. 64 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	138
Gambar 3. 65 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab	139
Gambar 3. 66 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	6
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	7
Tabel 2. 3 Profil Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan	11
Tabel 2. 4 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	17
Tabel 2. 5 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan	19
Tabel 2. 6 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam	20
Tabel 2. 7 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil	22
Tabel 2. 8 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulu	23
Tabel 2. 9 Jumlah pagu per jenis belanja serta Realisasi anggaran per jenis belanja	30
Tabel 2. 10 Daftar RO yang di tanggung Anggaran Responsif Gender (ARG).....	34
Tabel 3. 1 Target dan Capaian Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	39
Tabel 3. 2 Proporsi Gender Pelaku Usaha di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	77
Tabel 3. 3 Tahapan Program Desa Pangan Aman	80
Tabel 3. 4 Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	88
Tabel 3. 5 Daftar Nama Sekolah Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2025	93
Tabel 3. 6 Tahapan Program Pasar Pangan aman berbasis Komunitas	98
Tabel 3. 7 Target Media Pengawasan Iklan/Promosi	106
Tabel 3. 8 proporsi gender dengan realisasi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	110
Tabel 3. 9 Proporsi Gender KIE pada tahun 2025	129

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A	<i>Sampling</i> dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan.....	146
Tabel 1B	<i>Sampling</i> dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan....	147
Tabel 1C	<i>Sampling</i> dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan <i>Rapid Test Kit</i>	148
Tabel 1D	Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium.....	149
Tabel 1E	Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium.....	150
Tabel 2A	Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji.....	151
Tabel 2B	Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji.	152
Tabel 2C	Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji.....	153
Tabel 2D	Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji.....	154
Tabel 2E	Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji.....	155
Tabel 2F	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji.....	156
Tabel 2G	Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji.....	157
Tabel 3A	Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional.....	160
Tabel 3B	Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik.....	161
Tabel 3C	Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan.....	162
Tabel 4A	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat.....	163
Tabel 4B	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Alam.....	164
Tabel 4C	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi.....	165
Tabel 4D	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan.	166
Tabel 4E	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik.....	167
Tabel 4F	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan	168
Tabel 5	Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal.....	169
Tabel 6A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat.....	170
Tabel 6B	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional....	171

Tabel 6C	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan.....	173
Tabel 6D	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik.....	175
Tabel 6E	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan.....	176
Tabel 7A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	178
Tabel 7B	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.....	181
Tabel 7C	Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan.....	183
Tabel 8A	Tindak Lanjut Atas Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.....	184
Tabel 8B	Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan.....	185
Tabel 9	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	187
Tabel 10	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan.....	189
Tabel 11	Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan.....	190
Tabel 12A	Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	191
Tabel 12B	Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi <i>Takedown</i>	192
Tabel 12C	Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti.....	193
Tabel 13	Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan.....	194
Tabel 14	Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan....	195
Tabel 15A	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).....	196
Tabel 15B	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat.....	199
Tabel 15C	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial.....	203
Tabel 15D	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial.....	208
Tabel 16A	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan....	214

Tabel 16B	Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.....	215
Tabel 16C	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	217
Tabel 17	Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi.....	219
Tabel 18	Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan.....	220
Tabel 19A	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan.....	221
Tabel 19B	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia.....	222
Tabel 19C	Frekuensi Kasus Keracunan.....	223
Tabel 19D	Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP).....	224
Tabel 20	Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan.....	227
Tabel 21A	Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	227
Tabel 21B	Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	228
Tabel 21C	Sekolah yang Disertifikasi PJAS Aman.....	228
Tabel 22A	Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Aman Berbasis Komunitas.....	229
Tabel 22B	Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman Berbasis Komunitas.....	230
Tabel 23A	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional.....	232
Tabel 23B	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik.....	233
Tabel 23C	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan.....	234
Tabel 24	Keterjangkauan Pengawasan.....	235
Tabel 25	Jumlah Penduduk.....	236
Tabel 26	Sarana dan Prasarana.....	237
Tabel 27	Sumber Daya Manusia (SDM).....	239

Tabel 28	Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.....	240
Tabel 29	Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji.....	241
Tabel 30	Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi.....	242
Tabel 31A	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia..	243
Tabel 31B	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas.....	244
Tabel 32	Sertifikasi/Akreditasi.....	245
Tabel 33A	Kerja Sama.....	246
Tabel 33B	Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi.....	252
Tabel 34	Pengadaan Barang/Jasa.....	254
Tabel 35	Laporan Realisasi Anggaran.....	256
Tabel 36	Laporan Penerimaan PNPB.....	257
Tabel 37	Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen.....	258
Tabel 38	Data Produk Obat dan Makanan Beredar.....	259

HIGHLIGHT KEGIATAN

LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN 2025

Sepanjang Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka peningkatan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat terkait keamanan, khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelayanan publik, edukasi, pengawasan, hingga kolaborasi lintas sektor sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat.

TRIWULAN I



Kegiatan diawali pada Januari 2025 melalui penyelenggaraan pelayanan publik bertema “*Cek Produkmu Bersama BPOM*” yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pala Tapaktuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan, khasiat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.

Dalam pelaksanaannya, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memberikan berbagai layanan kepada masyarakat, antara lain uji produk makanan serta konsultasi terkait produk Obat dan Makanan. Pengujian

sederhana menggunakan metode rapid test dilakukan terhadap produk pangan siap saji yang diperjualbelikan di sekitar lokasi kegiatan.

Selanjutnya, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Pangan bagi Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh SPPG Yayasan Thariq Bin Ziyad Badan Gizi Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Thariq Bin Ziyad, Desa Lae Pemualan Km 2, Kota Subulussalam, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, Tim SPPG Kota Subulussalam, serta penjamah makanan dari dapur penyedia MBG.



Dalam pelatihan tersebut, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan materi terkait hygiene dan sanitasi pangan, keamanan pangan, serta isu stunting. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta dalam memastikan bahwa pangan siap saji yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas penjamah makanan dalam menjaga kualitas pangan, sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendukung program MBG di daerah, khususnya di wilayah kerja Aceh Selatan dan sekitarnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi dari risiko pangan yang tidak aman.

TRIWULAN II



Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor, Loka POM juga turut serta dalam kegiatan advokasi lintas sektor yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan hingga unsur

Desa, Pasar, dan Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antar sektor guna mewujudkan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas di Kabupaten Aceh Selatan. Melalui advokasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan peran aktif masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kolaborasi lintas sektor yang terjalin merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung terciptanya sistem keamanan pangan yang

berkelanjutan, sebagai upaya melindungi masyarakat serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan sejahtera di masa mendatang.



Penerimaan Penghargaan dari KPPN Tapaktuan

Pada hari Selasa, 29 April 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima penghargaan dari KPPN Tapaktuan sebagai bentuk

apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun penghargaan yang diterima meliputi:

1. Terbaik II Nilai IKPA kategori pagu sedang periode Semester II Tahun Anggaran 2024;
2. Peringkat II Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik periode Semester II Tahun Anggaran 2024;
3. Peringkat III Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Digipay Marketplace Terbaik periode Semester II Tahun Anggaran 2024;
4. Peringkat III Satuan Kerja dengan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik periode Semester II Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TRIWULAN III

Pada Juni 2025, dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema “*Cegah Stunting, Konsumsi Pangan yang Aman*” di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Pasie Raja. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Keuchik Ie Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, dan dihadiri oleh perangkat desa, ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan anak stunting, calon pengantin, bidan desa, kader posyandu, serta ibu-ibu PKK.



Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Edukasi yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas konsumsi pangan sehari-hari guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kolaborasi antara Loka POM di Aceh Selatan dengan Pemerintah Gampong Ie Mirah menjadi langkah strategis dalam mendekatkan edukasi keamanan



pangan kepada masyarakat di tingkat desa. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan bebas stunting.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, Loka POM di

Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema “Gen Z Peduli Obat dan Makanan Aman” di SMA Swasta Insan Madani, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda akan pentingnya keamanan Obat dan Makanan, khususnya di lingkungan sekolah.

Peserta kegiatan terdiri dari kepala sekolah, guru, serta seluruh siswa SMA yang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya sekolah yang mandiri dalam penerapan keamanan Obat dan Makanan. Melalui keterlibatan seluruh unsur sekolah, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih peduli terhadap aspek kesehatan dan keselamatan konsumsi.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan edukasi terkait cara memilih, menggunakan, serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan. Selain itu, siswa juga didorong untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyampaikan informasi keamanan Obat dan Makanan kepada teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya.

BPOM bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah terus berupaya menyebarluaskan informasi terkait keamanan Obat dan Makanan kepada masyarakat, termasuk komunitas sekolah, sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi generasi penerus bangsa dari risiko produk yang tidak aman.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sekolah yang lebih sehat, mandiri, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap keamanan Obat dan Makanan dalam kehidupan sehari-hari.

TRIWULAN IV

Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) dan pengawasan Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan apoteker penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas apoteker dalam mencegah

serta mengendalikan resistensi antimikroba, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat bahan alam yang mengandung BKO.

Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius yang dapat memengaruhi kesehatan manusia, hewan, dan



lingkungan, serta dikenal sebagai “silent pandemic” karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan perekonomian. Oleh karena itu, peran tenaga kefarmasian menjadi sangat penting dalam memastikan penggunaan obat, khususnya antibiotik, dilakukan secara rasional dan sesuai ketentuan.

Selain membahas isu resistensi antimikroba, kegiatan ini juga mengangkat pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO), khususnya dalam pengelolaan sisa antibiotik yang tidak digunakan agar tidak mencemari lingkungan maupun disalahgunakan. Di samping itu, disampaikan pula materi terkait penguatan pengawasan terhadap obat bahan alam, terutama yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), yang berpotensi membahayakan kesehatan jika digunakan tanpa pengawasan yang tepat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para apoteker semakin memahami bahaya resistensi antimikroba, pentingnya penerapan program ABSO, serta risiko penyalahgunaan obat bahan alam yang mengandung BKO. Dengan demikian, peran apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang

aman, rasional, dan sesuai regulasi dapat semakin optimal dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Pada Kamis, 30 Oktober 2025, telah dilaksanakan kegiatan eksekusi



pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Aceh Selatan yang bertempat di halaman Gedung Rumoh Agam, Aceh Selatan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi obat keras, narkoba jenis sabu dan ganja, handphone, serta barang bukti lainnya. Kegiatan ini

turut dihadiri oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak Mirwan MS, S.E., M.Sos, serta unsur lintas sektor terkait.

Partisipasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam mendukung penegakan hukum, mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, serta melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan pentingnya peran aktif seluruh elemen dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tindak kejahatan lainnya.

Menjelang akhir tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan turut serta dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) pasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga kebutuhan bahan pokok serta

memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terkendali menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Dalam kegiatan tersebut, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan turut berpartisipasi melalui pelaksanaan pengawasan intensifikasi terhadap produk pangan olahan, makanan, dan minuman yang beredar di pasaran. Pengawasan dilakukan untuk

memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan izin edar.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga bahan pokok terpantau relatif stabil dan ketersediaan pangan dalam kondisi mencukupi. Selain itu, tidak ditemukan produk tanpa izin edar maupun produk kedaluwarsa di lokasi sidak. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat terus diperkuat guna melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Aceh Singkil



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Institusi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh. Berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23718.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Visi dan Misi Organisasi

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029, Visi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sejalan dengan visi Badan POM yang telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2025-2029 yaitu :

VISI

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

MISI

- a. Meningkatkan eektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien. Budaya organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan selaras dengan budaya organisasi Badan POM yang mempunyai nilai dasar PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama tim, Inovatif, Responsif) sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2022, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. **Profesional** : menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b. **Integritas** : konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. **Kredibilitas** : dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. **Kerjasama tim** : mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

- e. **Inovatif** : Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. **Responsive/Cepat Tanggap** : antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah.

BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1. Lingkungan Eksternal

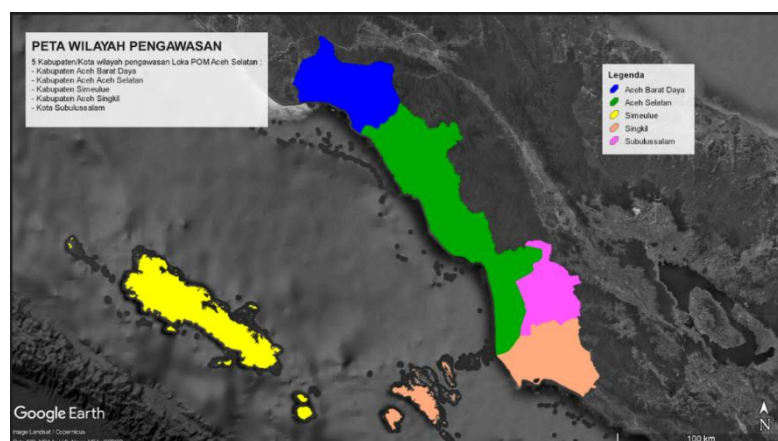
A. Data Umum Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan meliputi 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Simeulue.

Total luas wilayah kelima kabupaten/kota tersebut mencapai 11.614,75 km² atau sekitar 19,21% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Secara geografis, wilayah ini berada di bagian barat-selatan Provinsi Aceh, dengan sebagian wilayah berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara serta memiliki akses ke wilayah pesisir dan kepulauan di Samudera Hindia.

Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai kawasan strategis dengan jalur distribusi yang cukup dinamis, baik melalui transportasi darat maupun laut. Hal ini berimplikasi pada potensi peredaran obat dan makanan, baik yang memenuhi ketentuan maupun yang tidak memenuhi ketentuan.

Dengan kondisi topografi yang didominasi oleh wilayah berbukit dan bergunung, aksesibilitas antar wilayah menjadi tantangan tersendiri. Waktu tempuh dari Tapaktuan menuju perbatasan Kabupaten Aceh Selatan mencapai sekitar 5 jam, menuju Kota Subulussalam sekitar 6 jam, dan menuju Kabupaten Aceh Singkil dapat mencapai 14 jam. Sementara itu, waktu tempuh dari Kabupaten Aceh Selatan ke Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar 3 jam, serta menuju Kabupaten Simeulue memerlukan waktu sekitar 19 jam melalui jalur laut.



Gambar 2.1 Peta wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya menggunakan transportasi darat berupa kendaraan roda empat. Namun demikian, untuk menjangkau wilayah kepulauan seperti Kabupaten Simeulue serta Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat di Kabupaten Aceh Singkil, digunakan moda transportasi laut berupa kapal penyeberangan.

Secara administratif, wilayah kerja ini mencakup 53 kecamatan, yang terdiri atas 18 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, 5 kecamatan di Kota Subulussalam, 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan 10 kecamatan di Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mencapai 745.301 jiwa. Kabupaten Aceh Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 244.472 jiwa, sedangkan Kabupaten Simeulue memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 100.136 jiwa.

Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), dengan konsentrasi terbesar pada kelompok usia 20–34 tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, jumlah penduduk usia anak (0–14 tahun) yang relatif besar menunjukkan pentingnya penguatan intervensi edukasi, khususnya terkait keamanan pangan, obat, dan kosmetik sejak usia dini. Adapun proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) relatif lebih kecil, namun tetap memerlukan perhatian dalam aspek perlindungan kesehatan.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

KABUPATEN /KOTA	SIMEULUE	ACEH SINGKIL	ACEH SELATAN	ACEH BARAT DAYA	SUBULUS SALAM	TOTAL
0-4	10.112	15.704	21.793	14.566	12.047	74.222
5-9	8.093	13.114	18.209	12.866	10.113	62.395
10-14	8.239	13.405	18.415	12.414	10.036	62.509
15-19	8.704	13.042	17.928	12.305	9.212	61.191
20-24	9.612	13.205	20.603	12.749	9.445	65.614
25-29	8.678	12.186	22.349	14.065	9.816	67.094
30-34	7.761	10.650	19.850	13.564	8.259	60.084
35-39	7.278	9.471	17.820	12.477	7.007	54.053

40-44	7.069	9.074	16.578	12.165	6.570	51.456
45-49	6.391	7.907	16.007	11.077	5.391	46.773
50-54	5.110	6.399	15.053	9.281	4.275	40.118
55-59	4.291	4.810	12.636	7.894	3.366	32.997
60-64	3.410	3.740	10.073	6.261	2.431	25.915
65-69	2.443	2.431	7.318	4.378	1.569	18.139
70-74	1.521	1.670	4.748	2.678	971	11.588
75+	1.424	1.262	5.092	2.601	774	11.153
Total	100.136	138.070	244.472	161.341	101.282	745.301

Ditinjau dari jenis kelamin, komposisi penduduk menunjukkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah laki-laki sebanyak 376.820 jiwa dan perempuan sebanyak 368.481 jiwa. Kondisi ini mencerminkan struktur demografi yang relatif stabil dan seimbang.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Simeulue	51.313	48.823	100.136
Aceh Singkil	69.766	68.304	138.070
Aceh Selatan	122.766	121.706	244.472
Aceh Barat Daya	81.579	79.762	161.341
Subulussalam	51.396	49.886	101.282

**mengacu kepada data Badan Pusat Statistik di Provinsi Aceh dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)*

2.2. Lingkungan Internal

A. Luas Tanah

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan Nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H. Azwir, S.Sos dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Untuk rencana pembangunan kantor permanen, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah mengusulkan pembangunannya melalui RK-BMN pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, proses pembangunan sudah melewati perataan lahan. Selanjutnya pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen KL-UPL dan di tahun 2023 sampai tahun

2025 pembangunan tidak dilaksanakan karena adanya blokir anggaran dari pusat.



Gambar 2. 2 Tanah Hibah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

B. Status Kepemilikan Tanah

Sertifikat tanah terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan Nomor 01.05.07.16.3.000002 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh

C. Luas Bangunan (m²)

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada awal tahun 2025 beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m², dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m². Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. Berita Acara Pinjam Pakai nomor 97/BAP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan masa pinjam pakai selama 2 tahun dan telah diperpanjang dengan Berita Acara pinjam Pakai nomor 035/04/BAP/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 dengan masa pinjam pakai selama 2 tahun. Kemudian diperpanjang kembali dengan masa pinjam pakai selama 3 (tiga) bulan dengan Berita Acara pinjam Pakai nomor 035/04/BAP/III/2025 tanggal 22 Maret 2025.

Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2025 Loka POM di Kabupaten melakukan sewa gedung dengan perjanjian sewa gedung kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Nomor PL.02.02.2C.06.25.29 tanggal 01 Juni 2025. Perjanjian ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Gedung Kantor tersebut beralamat di Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Menempati empat unit bangunan ruko milik perseorangan yang memiliki luas bangunan sekitar 375 m² dengan tiga lantai dan luas halaman sebesar 75 m².



Gambar 2. 3 Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

D. Rumah Dinas

Perjanjian sewa rumah dinas dengan Nomor PL.02.02.2C.09.24.67 tanggal 13 September 2024 memuat perjanjian sewa rumah dinas kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 13 September 2024 dan berakhir pada tanggal 13 September 2025. Rumah dinas tersebut beralamat di Jl. Tengku Chik Ditiro Kelurahan Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian sewa rumah dinas diperpanjang selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan perjanjian sewa Nomor PL.02.02.2C.09.25.43 tanggal 09 September 2025. Bangunan ini berupa rumah bulatan yang memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Rumah dinas saat ini ditempati oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penerangan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini menggunakan tenaga listrik dari PLN dengan kekuatan sebesar 5.000 VA dengan nomor meter 14460644736 dan 3.200 VA dengan nomor meter 86084793016. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik, terdapat mesin genset dengan kekuatan sebesar 7.000 VA

F. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini berasal dari sumur bor milik sendiri (internal) yang berada di lingkungan kantor dan dikelola secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pengambilan air menggunakan pompa listrik yang selanjutnya dialirkan melalui jaringan perpipaan internal ke seluruh area kantor. Dengan sistem sumur bor

mandiri ini, ketersediaan air di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dapat terjamin secara berkelanjutan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

G. Sarana Komunikasi

Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat, Loka POM di Kabupaten menyediakan berbagai kanal komunikasi dan media informasi sebagai berikut:

 Telepon	: (0656) 2310594
 Fax	: (0656) 2310594
 Website	: https://acehselatan.pom.go.id

 E-Mail	: lokapom.acehselatan@gmail.com
---	--

 E-mail	: loka_acehselatan@pom.go.id
--	--

 Facebook	: Loka POM di Aceh Selatan
--	----------------------------

 Instagram	: @bpom.acehselatan
---	---------------------

 X	: @bpomacehselatan
---	--------------------

 Whatsapp (Layanan Informasi/ Pengaduan)	: 0812-6208-1070
--	------------------

H. Kendaraan

Dalam rangka mempermudah mobilitas petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, terdapat 1 unit mobil laboratorium keliling, 2 unit kendaraan roda 4 jenis Minibus dengan kapasitas silinder 1.500 CC yang disewakan dari pihak ketiga selama satu tahun, dan 1 unit kendaraan roda 2 dengan kapasitas silinder 150 cc.

I. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan administratif yang memadai. Ketersediaan SDM yang profesional dan proporsional menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

Jumlah SDM pada Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan awal Tahun 2025 adalah sebanyak 20 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Selanjutnya, dalam rangka penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas pengawasan, pada bulan Juni 2025 terdapat penambahan pegawai, yaitu:

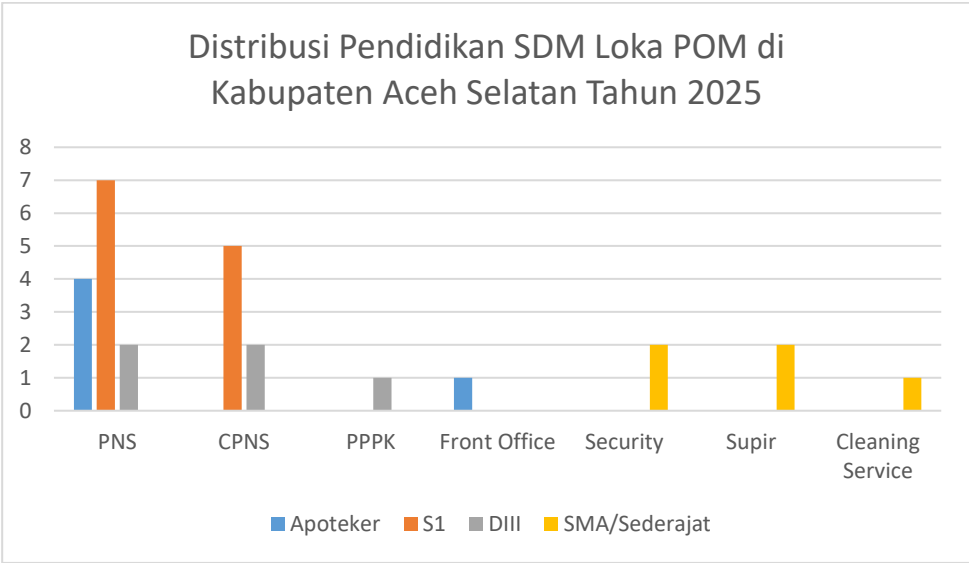
- 7 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Yang mana PPPK tersebut merupakan peralihan dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dengan adanya penambahan tersebut, total SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menjadi 27 orang. Berikut ini merupakan profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan

Tabel 2. 3 Profil Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	-	4	7	2	-	13
2	CPNS	-	-	5	2	-	7
3	PPPK	-	-	-	1	-	1
4	Front Office	-	1	-	-	-	1
5	Security	-	-	-	-	2	2
6	Supir	-	-	-	-	2	2
7	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
Total		-	5	12	5	5	27

Adapun komposisi perbandingan jumlah pegawai menurut jenis kelamin yakni 16 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berada pada rentang usia produktif yakni 20 sampai 41 tahun. Sedangkan menurut distribusi tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari Profesi Apoteker, Sarjana, Dimploma III dan SLTA.



Gambar 2. 4 Distribusi Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

Secara umum, seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari ASN, CPNS, PPPK, dan PPNP didistribusikan ke dalam dua fungsi utama, yaitu Fungsi Teknis dan Fungsi Administrasi. Pengelompokan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan struktur organisasi.

1. Fungsi Teknis

Fungsi teknis dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang secara langsung melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Pegawai pada fungsi teknis sebanyak 12 Orang terdiri dari 9 Orang PNS dan 3 Orang CPNS ditempatkan dalam beberapa Tim Kerja, yaitu:

- Tim Kerja Pengujian
Melaksanakan kegiatan pengujian sampel produk Obat dan Makanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
- Tim Kerja Pemeriksaan
Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling, serta pengawasan rutin dan/atau intensifikasi.
- Tim Kerja Penindakan
Melaksanakan kegiatan penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
- Tim Kerja Informasi dan Komunikasi (Infokom)
Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan media komunikasi publik.

Fungsi teknis merupakan unsur pelaksana utama yang berperan langsung dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

B. Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi dilaksanakan oleh:

- ASN jabatan struktural (seluruh pejabat struktural di UPT);
- ASN jabatan fungsional dan pelaksana;
- serta pegawai lainnya yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis.

Pegawai pada fungsi ini sebanyak 15 Orang terdiri dari 5 Orang PNS, 4 Orang CPNS, 1 Orang PPPK dan 5 Orang PPNP ditempatan dalam Tim Kerja Tata Usaha.

Ruang lingkup fungsi administrasi meliputi:

- Pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;
- Pengelolaan kepegawaian;
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- Pengelolaan persuratan, kearsipan, dan layanan umum perkantoran;
- Dukungan administratif terhadap pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan.

Fungsi administrasi berperan sebagai unsur pendukung yang memastikan tata kelola organisasi berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pembagian ke dalam dua fungsi utama tersebut, seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat menjalankan peran secara sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi dan pola karir yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan karir (*career planning*) pegawai dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin

peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter)

Profil kemampuan kerja tenaga penguji pada tahun 2025 menunjukkan variasi tingkat produktivitas antar laboratorium, yang diukur berdasarkan jumlah sampel yang diuji dan jumlah parameter pengujian yang dilaksanakan.

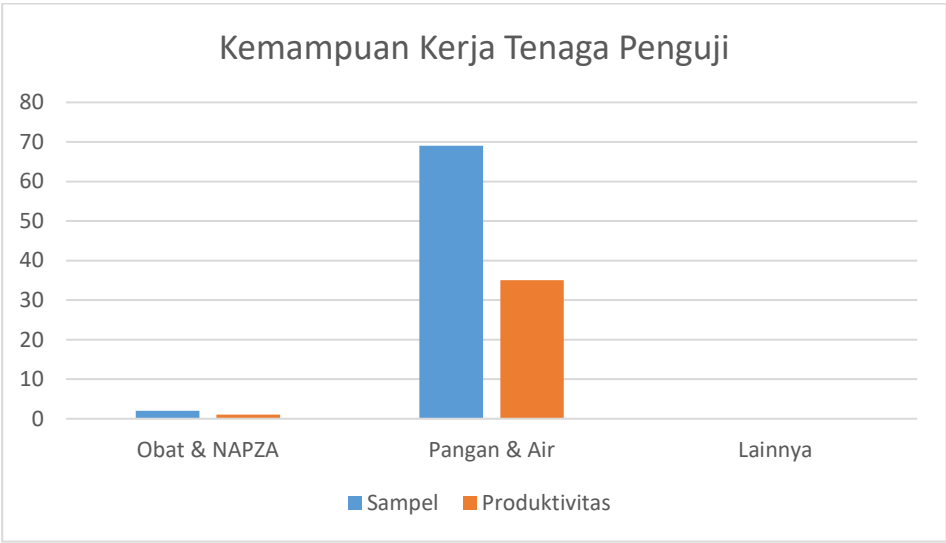
Secara keseluruhan, jumlah tenaga penguji sebanyak 6 (enam) orang telah melaksanakan pengujian terhadap 71 (tujuh puluh satu) sampel dengan total 7 (tujuh) parameter uji. Rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji tercatat sebesar 36 sampel per orang per tahun dan 7 parameter uji per orang per tahun.

Berdasarkan distribusi per laboratorium, Laboratorium Pangan dan Air menunjukkan tingkat produktivitas tertinggi dengan jumlah 69 sampel yang diuji oleh 2 (dua) tenaga penguji, sehingga menghasilkan capaian kemampuan kerja sebesar 35 sampel per orang per tahun dan 4 parameter uji per orang per tahun. Tingginya capaian ini mengindikasikan adanya beban kerja yang dominan pada laboratorium tersebut, sekaligus mencerminkan tingginya permintaan layanan pengujian.

Sementara itu, Laboratorium Obat dan NAPZA yang didukung oleh 3 (tiga) tenaga penguji hanya menguji 2 (dua) sampel dengan 3 (tiga) parameter uji, sehingga kemampuan kerja tercatat sebesar 1 sampel per orang per tahun dan 3 parameter uji per orang per tahun. Kondisi ini menunjukkan rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia jika ditinjau dari jumlah sampel, meskipun kompleksitas pengujian dimungkinkan lebih tinggi.

Laboratorium Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan serta Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler tidak melaksanakan kegiatan pengujian selama tahun 2025. Oleh karena itu, kemampuan kerja tenaga penguji pada kedua laboratorium tersebut tidak dapat dievaluasi.

Secara umum, analisis menunjukkan bahwa distribusi beban kerja antar laboratorium belum merata. Terdapat laboratorium dengan tingkat utilisasi tinggi, sementara laboratorium lainnya belum optimal dalam pemanfaatan tenaga penguji. Hal ini menjadi dasar untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam rangka optimalisasi sumber daya, baik melalui redistribusi beban kerja maupun peningkatan pemanfaatan kapasitas laboratorium.



Gambar 2. 5 Kemampuan Kerja tenaga Penguji Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Sampai dengan Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum mengikuti kegiatan Pelatihan/Uji Profisiensi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran, sehingga prioritas pembiayaan masih difokuskan pada kegiatan pengawasan rutin dan operasional utama.
2. Jenis pengujian yang dilaksanakan saat ini masih terbatas pada laboratorium sederhana dan mobil laboratorium keliling, yang bersifat skrining awal dan belum mencakup pengujian laboratorium komprehensif yang mensyaratkan keikutsertaan dalam program uji profisiensi eksternal.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan untuk mengikuti pelatihan atau uji profisiensi eksternal belum menjadi prioritas mendesak. Namun demikian, seiring dengan rencana pengembangan kapasitas laboratorium dan peningkatan jenis pengujian di masa mendatang, partisipasi dalam program uji profisiensi akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi teknis dan penjaminan mutu hasil pengujian

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Saat ini Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum mempunyai laboratorium mandiri, sehingga seluruh pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Regional Medan yaitu Balai Besar POM di Padang, Balai Besar

POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Batam dan Balai POM di Bengkulu. Sehingga belum adanya pengadaan peralatan lab untuk pengujian khususnya mikrobiologi.

M. Sertifikasi / Akreditasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.05.17.2307 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disebut dengan QMS BPOM.

Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo). Dari hasil audit yang telah dilaksanakan, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil memperoleh Sucofindo International Certification Service No. QSC 01837 yang menyatakan bahwa Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi Pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Kode Sektor 34;36. Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Sucofindo International Certification Services. Sertifikat berlaku dari 18 November 2021 sampai 17 November 2024.

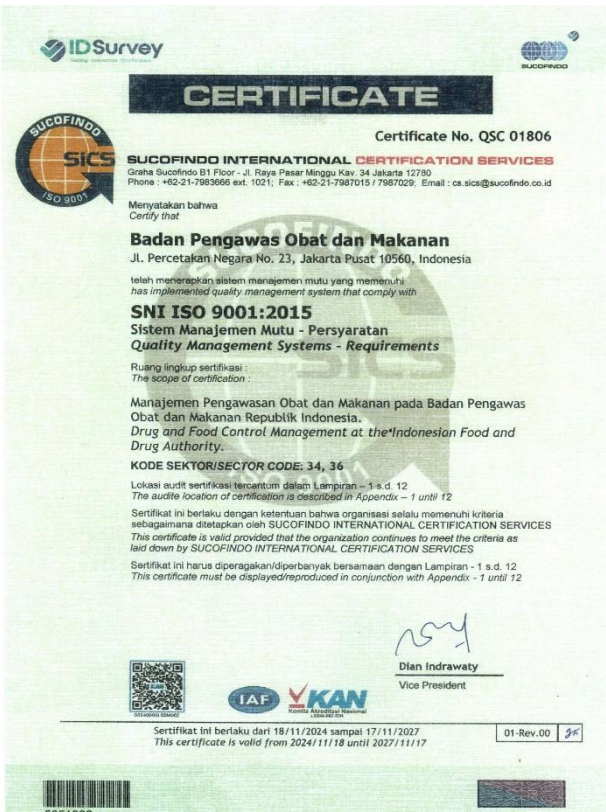
Sebagai wujud komitmen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam pemerintahan yang bersih, pada tahun 2023 telah dilaksanakan audit Surveillance ISO 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dengan hasil : Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah memelihara sistem manajemen mutu.

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan re-sertifikasi SNI ISO 9001:2015 secara universal seluruh UPT BPOM oleh Tim Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia

(Sucofindo) yang mulai berlaku dari 18 November 2024 sampai 17 November 2027.

N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Terdapat 5 (lima) bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Loka POM di



Gambar 2. 6 Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kabupaten Aceh Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, diantaranya:

- 1. Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 21 Maret 2024. Bentuk Kerja Sama ini berupa pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama
1.	Koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan	Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi
2.	Penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan	Sampling dan pengujian Pangan Olahan

	Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta rencana aksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;	
3.	Penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota;	Sampling dan pengujian PIRT
4.	Rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaksanakan paling sedikit 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
5.	Evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan;	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
6.	Pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan
7.	Penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;	Pelaksanaan KIE Tatap Muka dan KIE Media
8.	Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan	UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.

Hasil dari kerjasama ini mencapai 100% capaian Output kerja sama dan masuk dalam kategori efektif ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

2. Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 22 Juli 2019. Bentuk Kerja Sama ini berupa pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Selatan. Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama
1.	Pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi
2.	Pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
3.	Penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan Kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro Obat Tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi
4.	Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan
		UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.
		Pelaksanaan KIE Tatap Muka dan KIE Media
		Pelaksanaan seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yaitu advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan ke sekolah, dan bimtek kader keamanan pangan sekolah.
		Pelaksanaan seluruh tahapan Program Desa Pangan Aman yaitu advokasi lintas sektor, pelatihan kader keamanan pangan, dan bimtek komunitas desa.

		Pelaksanaan seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas yaitu advokasi lintas sektor, bimtek dan penyuluhan pengelola pasar dan pengawasan keamanan pangan.
--	--	--

Hasil dari kerjasama ini mencapai 100% capaian Output kerja sama dan masuk dalam kategori efektif ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

- Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Kota Subulussalam pada tanggal 02 Oktober 2019. Bentuk Kerja Sama ini berupa pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kota Subulussalam. Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama
1.	Melakukan koordinasi dan sinergi dalam Menyusun dan menyempurnakan regulasi dibidang pengawasan sediaan farmasi serta tata Kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi;	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi
2.	Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan impor dan distribusi bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ke pengguna akhir dan melakukan sanksi administrasi;	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
3.	Melakukan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dalam pemeriksaan sarana produksi terkait cara produksi pangan olahan yang baik untuk pangan olahan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan pengawasan produksi dan penggunaan bahan berbahaya	Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi

	serta melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi standard kemasan pangan;	
4.	Melakukan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dalam pemeriksaan sarana produksi terkait cara produksi pangan olahan yang baik untuk pangan olahan Asal hewan dan Asal Tumbuhan dan meningkatkan pengawasan produk obat hewan, pupuk dan pestisida yang menggunakan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ketingkat peredaran	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan
5	Melakukan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dalam pemeriksaan sarana produksi untuk pemberian Sertifikat kelayakan Pengolahan, Sertifikat Penerapan Program Managemen Mutu Terpadu, dan Sertifikat Kesehatan produk Pengolahan Makanan terhadap pelaku usaha industri makanan; dan meningkatkan pengawasan produk obat, makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ketingkat peredaran;	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
6	Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pangan segar sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat;	UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.
7	Melakukan pemblokiran situs yang mempromosikan dan atau menjual Obat dan Makanan ilegal secara online berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait;	Sampling dan pengujian sampel PIRT
8	Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan Obat dan Makanan dan Kosmetika kepada petugas dari instansi terkait serta mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetika dengan instansi terkait serta mengkoordinasi dan menerapkan system informasi data base dan sertifikasi/ perizinan pelayanan Kesehatan, pelayanan kefarmasian Usaha Mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga.	Pengawasan Patroli Siber dan Kerawanan Kejahatan, Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi, Sampling dan pengujian Pangan Olahan

Hasil dari kerjasama ini mencapai 100% capaian Output kerja sama dan masuk dalam kategori efektif ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan.

- Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 22 Agustus 2019. Bentuk Kerja Sama ini berupa pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Singkil. Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 7 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama
1.	Mengkaji ulang fasilitasi pelayanan Kesehatan/ failitasi kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi
2.	Mengkaji ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
3.	Menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitasi pelayanan Kesehatan/fasilitasi kefarmasian, usaha mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga Pangan dengan mengacu pada pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi
4.	Menyusun rencana, program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan, Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi, Sampling dan pengujian Pangan Olahan, Sampling dan pengujian sampel PIRT

Hasil dari kerjasama ini mencapai 100% capaian Output kerja sama dan masuk dalam kategori efektif ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan.

5. Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Simeulu pada tanggal 24 April 2025. Bentuk Kerja Sama ini berupa Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Simeulu. Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Ruang Lingkup Kerja Sama dan implementasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulu

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama
1.	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan	Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi
2.	Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan	Sampling dan pengujian Pangan Olahan
3.	Pengujian laboratorium untuk contoh (sample) obat;	Sampling dan pengujian sampel PIRT
4.	Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
5.	Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi
		Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
		Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi
		Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan
		Pengawasan dan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan
		Pelaksanaan KIE Tatap Muka dan KIE Media
		UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.

		Pengawasan Patroli Siber dan Kerawanan Kejahatan
--	--	--

Hasil dari kerjasama ini mencapai 100% capaian Output kerja sama dan masuk dalam kategori efektif ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki 2 (dua) dokumen kerja sama, 5 (lima) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor, dan 9 (sembilan) Penghargaan/Rekognisi pada tahun 2025 antara lain:

- Dokumen Kerja Sama
 1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Balai Besar POM di Banda Aceh Nomor 04/MOU/VI/2017 dan HK.09.01.81.06.17.1830 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2017 bertempat di Tapaktuan, Aceh Selatan.
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan PT POS Indonesia (PERSERO) Kantor POS Tapaktuan 23700 Nomor KS.01.01.2C.01.25.05 dan 222/PKS/PENJUALAN-1/2025 tentang Jasa penanganan kiriman surat dan Barang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 bertempat di Tapaktuan, Aceh Selatan.
- Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor
 1. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024.
 2. Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 538 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Juli 2019.
 3. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 207 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

4. Keputusan Bupati Simeulue Nomor 440/371/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 24 April 2025.
 5. Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 88.43/200/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Oktober 2019.
- Penghargaan/Rekognisi
 1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan.



Gambar 2. 7 Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Kinerja Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Loka POM Aceh Selatan

2. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan.



Gambar 2. 8 Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Loka POM Aceh Selatan

3. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Peringkat Pertama Kategori Pagu Sedang Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan.



Gambar 2. 9 Piagam Penghargaan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik Peringkat Pertama Loka POM Aceh Selatan

4. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Digipay Marketplace Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan



Gambar 2. 10 Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Kinerja Pemanfaatan DIGIPAY MARKETPLACE Terbaik Loka POM Aceh Selatan

5. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Cash Manajemen System (CMS) Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan



Gambar 2. 11 Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Kinerja Pemanfaatan Cash Management System (CMS) Terbaik Loka POM Aceh Selatan

6. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Terbaik 1 dengan Nilai 100 dalam Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025 kategori Satuan Kerja Pagu Sedang (2.5 – 10 Miliar).



Gambar 2. 12 Piagam Penghargaan Peringkat Terbaik I dengan Nilai 100 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I tahun 2025 Loka Pom Aceh Selatan

7. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan Persentase Nilai Transaksi sebesar 266.85% dari target Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan.



Gambar 2. 13 Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Persentase nilai transaksi sebesar 266,85% dari target Semester I tahun 2025 Loka Pom Aceh Selatan

8. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan nilai 96.5 dalam Penilaian berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, estetika Laporan Keuangan Lingkup KPPN Tapaktuan.



Gambar 2. 14 Piagam Penghargaan Peringkat Kedua dengan nilai 96.5 dalam Penilaian berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, estetika Laporan Keuangan

9. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan frekuensi transaksi sebanyak 28 transaksi Lingkup KPPN Tapaktuan.



Gambar 2. 15 Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan frekuensi transaksi sebanyak 28 transaksi

10. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara rutin telah menginformasikan penolakan gratifikasi dan melakukan pelaporan LHKPN dalam rangka menciptakan kondisi Bebas Korupsi di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 2. 16 Publikasi Informasi Penolakan Gratifikasi

P. Pengadaan Barang/Jasa

Untuk mendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diperlukan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta hal-hal pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengadaan dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada periode Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan melalui beberapa paket kegiatan yang mencakup sewa kendaraan operasional, sewa gedung kantor, serta pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing). Secara umum, seluruh paket pengadaan telah terlaksana dengan tingkat penyelesaian fisik mencapai 100%.

Total pagu anggaran untuk seluruh paket pengadaan sebesar Rp618.626.000 dengan realisasi kontrak yang relatif sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Metode pengadaan yang digunakan didominasi oleh E-Purchasing, khususnya untuk paket pengadaan jasa outsourcing, sedangkan pengadaan langsung digunakan untuk sewa gedung kantor.

Paket Sewa Kendaraan Operasional dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp156.000.000 untuk jangka waktu 365 hari melalui penyedia PT

Serasi Autoraya. Sementara itu, paket Sewa Gedung Kantor Loka POM Aceh Selatan dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp110.000.000 selama 183 hari melalui penyedia perseorangan.

Pengadaan jasa outsourcing yang meliputi tenaga front office, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pengemudi dilaksanakan melalui penyedia yang sama, yaitu PT Prima Karya Sarana Sejahtera, dengan total nilai kontrak kumulatif mencapai lebih dari Rp350 juta. Seluruh paket outsourcing mengalami adendum kontrak pada bulan Oktober 2025, yang pada umumnya bertujuan untuk penyesuaian nilai kontrak tanpa mengubah capaian fisik pekerjaan.

Dari sisi penyerapan anggaran, seluruh paket telah direalisasikan sesuai dengan kontrak, dengan proses pembayaran melalui SPM dan SP2D yang berjalan lancar. Tidak terdapat kendala signifikan yang dilaporkan selama proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjukkan kinerja yang efektif dan sesuai dengan perencanaan, baik dari aspek waktu, biaya, maupun mutu, meskipun terdapat kebutuhan pengendalian lebih lanjut terhadap efisiensi nilai kontrak dan optimalisasi penggunaan metode pengadaan.

Seluruh rincian pengadaan barang dan jasa tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan ini.

Q. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA- 063.01.2.690481/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp3.444.778.000,. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2025 dilakukan revisi DIPA dalam rangka relaokasi penambahan anggaran dari satker lain untuk PPNPN sebesar Rp35.200.000,-. Kemudian dilakukan revisi kembali tanggal 30 Juni 2025 dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing Rp177.261.000,00 dan Anggaran CASN TA 2025 berupa Belanja Barang Keperluan Perkantoran CASN dan Belanja Perjalanan Dinas Penempatan CPNS senilai Rp7.141.000,00 dan Rp5.265.000,00. Sehingga total pagu anggaran s.d desember 2025 adalah Rp3.669.645.000,- dengan realiasi sebesar Rp2.781.432.258,- atau sebesar 75,80%.

Tabel 2. 9 Jumlah pagu per jenis belanja serta Realisasi anggaran per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
---------------	------	-----------	---

Belanja Pegawai (51)	1.006.456.000	988.399.724	99,21 %
Belanja Barang (52)	2.599.189.000	1.793.032.534	68,98 %
Belanja Modal (53)	64.000.000	0	0,00 %
Total	3.669.645.000	2.781.432.258	75,80 %

R. Laporan Penerimaan PNB

Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 belum ada karena pelayanan obat dan makanan yang menghasilkan PNB masih bergabung dengan Balai Besar POM di Banda Aceh.

S. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan.

1. Dasar Hukum Implementasi PUG

Implementasi PUG berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mewajibkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.

Di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelaksanaan PUG diperkuat melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi ini menjadi dasar bagi unit kerja dalam memastikan bahwa seluruh layanan pengawasan obat dan makanan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

2. Tujuan Implementasi PUG

Implementasi PUG bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pelayanan publik, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan data terpilah, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok

rentan. PUG bukan merupakan program tersendiri, melainkan pendekatan yang terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

3. Komitmen pembentukan dan penugasan Sub Pokja PUG

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG), unit kerja telah menunjukkan komitmen nyata melalui pembentukan Sub Kelompok Kerja (Sub Pokja) PUG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja. Pembentukan Sub Pokja ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan PUG berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Struktur keanggotaan Sub Pokja PUG ditetapkan secara lintas fungsi dengan melibatkan unsur perencanaan, keuangan, teknis, dan kepegawaian. Keterlibatan berbagai unsur ini dimaksudkan agar perspektif gender dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam seluruh siklus manajemen kinerja dan anggaran, mulai dari perencanaan program hingga pelaporan.

Sub Pokja PUG diberikan penugasan yang jelas dan terukur, antara lain menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), menyusun Gender Budget Statement (GBS), melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG), serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi PUG di unit kerja. Penugasan ini memastikan bahwa PUG tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, unit kerja secara rutin melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan internal untuk memastikan integrasi PUG dalam dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja. Melalui mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh proses pembangunan di unit kerja dapat responsif terhadap isu dan kesenjangan gender.

Komitmen ini mencerminkan upaya unit kerja dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang inklusif, akuntabel, dan berkeadilan gender.

4. komitmen dalam hal integrasi PUG pada 7 proses pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) di unit kerja diintegrasikan secara sistematis ke dalam tujuh proses pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Integrasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perspektif gender menjadi bagian yang melekat dalam seluruh siklus manajemen kinerja, bukan sebagai kegiatan terpisah.

Pada tahap perencanaan, perspektif gender diterapkan melalui identifikasi isu dan kesenjangan gender berdasarkan data terpilah, serta dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Analisis gender digunakan untuk memastikan program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Pada tahap penganggaran, hasil analisis gender menjadi dasar dalam penyusunan RKA serta penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG). Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian output, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan gender.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, sehingga layanan yang diberikan bersifat inklusif dan responsif gender.

Selanjutnya, pada tahap pemantauan dan evaluasi, capaian kinerja dianalisis tidak hanya dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari sisi kesetaraan manfaat yang diterima perempuan dan laki-laki. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan serta perbaikan yang diperlukan dalam implementasi PUG.

Pada tahap pelaporan, integrasi PUG tercermin dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, dengan memastikan indikator kinerja telah mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Data dan analisis gender menjadi bagian dari narasi capaian kinerja.

Terakhir, pada tahap pengawasan, dilakukan pengendalian internal guna memastikan seluruh proses telah mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender serta sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

Melalui integrasi dalam tujuh proses pembangunan tersebut, komitmen PUG diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan dalam seluruh tata kelola unit kerja.

5. Implementasi data terpilah dan analisis gender pada proses perencanaan program

Dalam proses perencanaan program, unit kerja telah mengimplementasikan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar penyusunan kebijakan dan kegiatan. Data terpilah tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengawasan, pelayanan publik, kepegawaian, serta kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Penyajian data yang dipisahkan antara perempuan dan laki-laki memungkinkan unit kerja

mengidentifikasi perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh masing-masing kelompok.

Berdasarkan data terpilah tersebut, dilakukan analisis gender untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan maupun hambatan yang dihadapi kelompok tertentu. Analisis ini dituangkan dalam dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai dasar dalam merumuskan isu strategis, tujuan, serta rencana aksi yang responsif gender. Dengan demikian, program yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian output, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan gender.

Hasil analisis gender selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), termasuk dalam penetapan indikator kinerja yang mempertimbangkan aspek kesetaraan. Proses ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dirancang telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya.

Melalui penerapan data terpilah dan analisis gender secara konsisten dalam perencanaan, unit kerja berupaya mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat.

6. Daftar RO yang di tangging Anggaran Responsif Gender (ARG).

Dalam rangka implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), unit kerja telah melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada beberapa Redesign Output (RO) yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pengurangan kesenjangan gender serta peningkatan akses dan manfaat layanan bagi perempuan dan laki-laki. Adapun RO yang telah di-tagging sebagai ARG antara lain:

Tabel 2. 10 Daftar RO yang di tangging Anggaran Responsif Gender (ARG).

Program	Kegiatan	KRO	RO
063.DR-Program Pengawasan Obat dan Makanan	3165-Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan UPT
		BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE
		BMB-Komunikasi Publik	001-Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT
		CAB-Sarana Bidang Kesehatan	001-Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
		QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
			002-Desa Pangan Aman
			003-Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
		QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

7. Data persentase ARG terhadap total anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam rangka mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), unit kerja telah melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada beberapa Redesign Output (RO) yang relevan.

Pada Tahun Anggaran berjalan, total anggaran unit kerja sebesar Rp 3.669.645.000,-, sedangkan anggaran yang telah ditandai sebagai ARG sebesar Rp 529.421.000,- Dengan demikian, persentase ARG terhadap total anggaran unit kerja adalah sebesar 14,43%.

Capaian persentase ARG ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses penganggaran. Semakin besar proporsi ARG, semakin menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan inklusif.

8. Internalisasi dan Implementasi PUGIS pada kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Internalisasi dan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem (PUGIS) di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui integrasi nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam budaya organisasi, sistem kerja, serta pelaksanaan kegiatan teknis dan manajerial.

Internalisasi PUGIS dilakukan melalui sosialisasi kebijakan PUG kepada seluruh pegawai, baik dalam forum rapat, kegiatan pembinaan, maupun melalui penyampaian materi pada saat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi. Selain itu, Sub Pokja PUG secara aktif memberikan pemahaman terkait pentingnya penggunaan data terpilah, penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), serta Gender Budget Statement (GBS) agar perspektif gender dipahami sebagai bagian dari proses kerja, bukan sebagai beban administratif tambahan.

Implementasi PUGIS pada kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diwujudkan dalam beberapa bentuk konkret, antara lain:

1. Integrasi analisis gender dalam penyusunan Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja.

2. Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada RO yang relevan.
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan layanan publik yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan.
4. Penyediaan data terpisah dalam pelaporan kegiatan dan capaian kinerja.
5. Evaluasi berkala terhadap dampak kegiatan terhadap kesetaraan akses dan manfaat layanan.

Dalam kegiatan teknis, pendekatan PUGIS tercermin melalui penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi yang inklusif, penggunaan bahasa yang tidak bias gender, serta pemilihan sasaran kegiatan yang mempertimbangkan proporsi dan kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian, PUGIS tidak hanya terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komitmen ini menunjukkan bahwa unit kerja berupaya mewujudkan tata kelola yang responsif, inklusif, dan berkeadilan gender secara berkelanjutan.

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi di Loka POM berupa kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM. Loka POM sebagai perpanjangan tangan Badan POM, dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (sampling) dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pengaduan masyarakat, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun target dan capaian output kegiatan pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

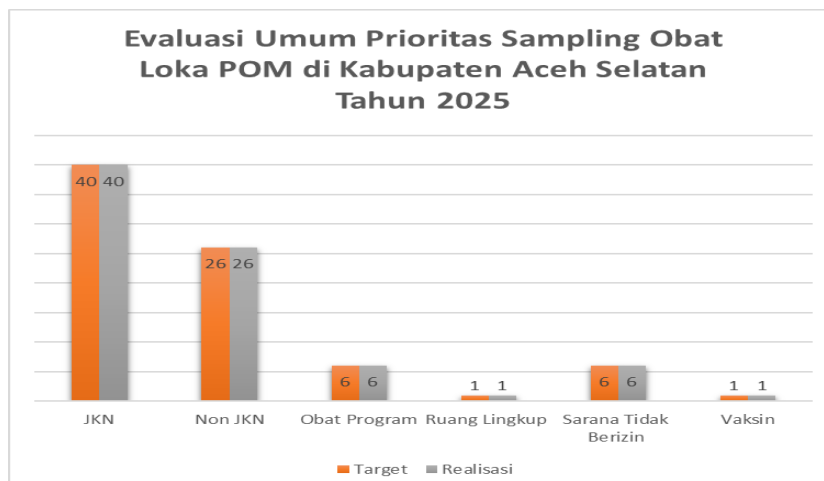
Tabel 3. 1 Target dan Capaian Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa	274	274
2	Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar	163	163
3	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	20	20
4	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan	226	226

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Obat

Pada tahun 2025, pengawasan mutu obat dilakukan dengan pengambilan sampling obat sebanyak 80 sampel. Kegiatan sampling dilakukan di hulu yaitu Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan di hilir yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, Toko Obat dan Puskesmas. Sampel-sampel obat tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sampling obat di Tahun 2025 yaitu berbasis risiko atau targeted dan Untuk capaian sampel Obat Tahun 2025 yang berhasil disampling adalah sebanyak 80 sampel.

Sedangkan berdasarkan jenis sampel sesuai prioritas sampling, sampel terbagi atas jenis sampel JKN, Non JKN, Hulu Obat JKN dan Program, Ruang Lingkup, Sarana Tidak Berizin, Vaksin yang evaluasinya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 1 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tahun 2025

Adapun hasil pengujian sampel obat Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 79 sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk hasil rinci kegiatan sampling dan hasil uji Obat dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 ini.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengujian kimia obat level I yang dilaksanakan di Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Pengujian dilakukan terhadap 2 sampel obat yaitu sampel Prednisone dan Methyl Prednisolone berdasarkan 3 parameter uji yaitu reaksi warna, KLT, dan uji waktu hancur obat. Dari hasil pengujian diperoleh 2 sampel memenuhi syarat (MS).

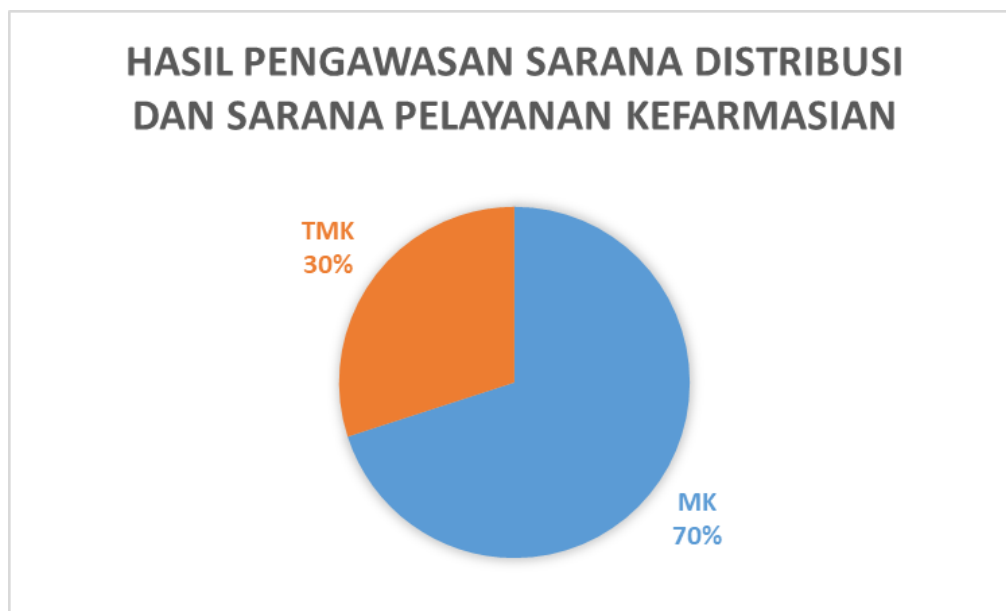
2. Pengawasan Sarana Produksi Obat

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak ada sarana produksi Obat sehingga tidak dilakukan pengawasan.

3. Pengawasan Sarana Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada tahun 2025, target pengawasan sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sejumlah 90 sarana, dan seluruh sarana telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (100%). Sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang diawasi

terdiri dari 36 sarana Apotek, 13 sarana Toko Obat, 3 sarana Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota, 4 sarana Rumah Sakit, 20 sarana Puskesmas, dan 14 sarana Klinik. Dari total 90 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil yakni 63 sarana (70%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 27 sarana (30%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 2 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar

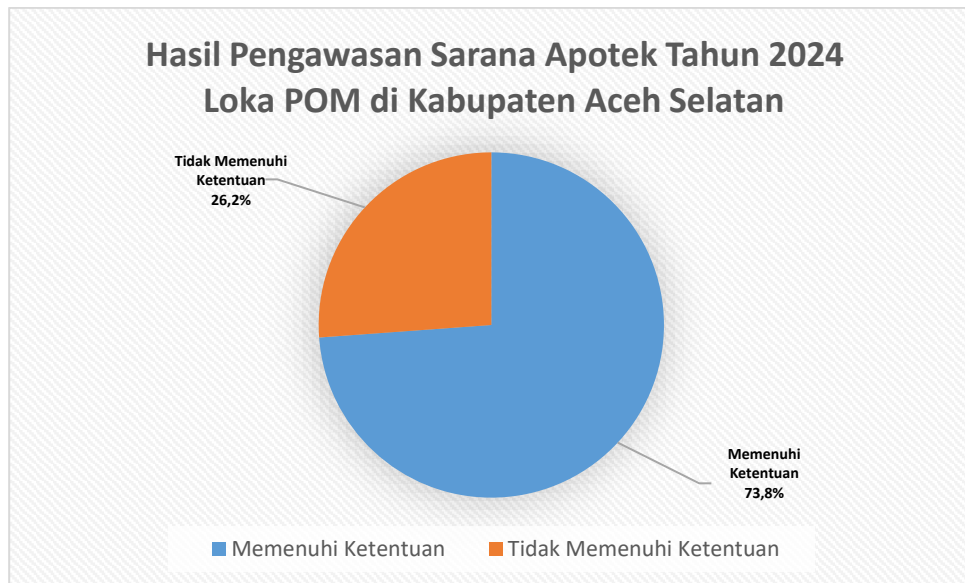
Hasil capaian pemeriksaan sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian secara rinci dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 ini.

a. Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Tidak ada Pedagang Besar Farmasi (PBF) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga tidak dilakukan pengawasan.

b. Apotek

Pada tahun 2025, telah dilakukan pengawasan terhadap total 36 sarana Apotek dari 105 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari 36 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 23 (63,9%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 13 sarana (36,1%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 3 Hasil Pengawasan Sarana Apotek

Jumlah sarana Apotek yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 29 sarana dan 11 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Apotek tersebut adalah 6 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Apotek yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 24 sarana dan 12 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 9 sarana dan 3 sarana Apotek tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Apotek yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 22 sarana dan 5 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 2 sarana dan 3 sarana Apotek tidak memenuhi ketentuan (TMK).

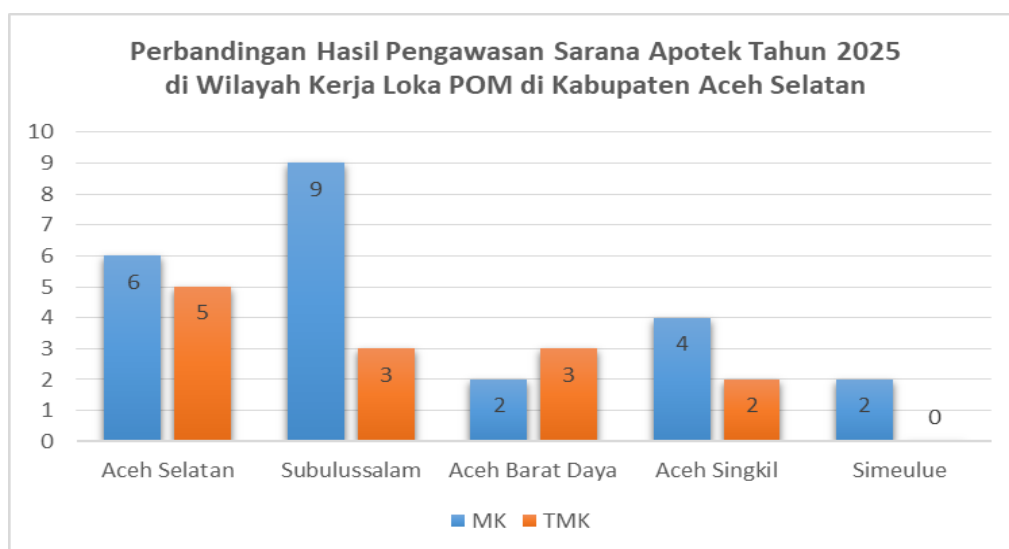
Sarana Apotek yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 10 sarana dan 2 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 2 sarana dan 0 (nihil) sarana Apotek yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 20 sarana Apotek dan 6 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan

diperoleh sarana Apotek yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 4 sarana dan 2 sarana Apotek tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Penetapan sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian/temuan saat pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan obat beserta administrasinya.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Apotek di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 4 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Apotek

Aspek pengawasan yang dilakukan di Apotek dimulai dari pengadaan hingga pemusnahan obat-obatan, serta pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pada tahun 2025 juga difokuskan pada pengawasan terkait pengelolaan antibiotika serta pengawasan obat yang sering disalahgunakan yaitu Psikotropika.

Tindak lanjut atas sarana Apotek yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada di sarana dan mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di

Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana.



Gambar 3. 5 Pemeriksaan sarana Apotek

c. Toko Obat

Pada tahun 2025, telah dilakukan pengawasan terhadap total 12 sarana Toko Obat dari 115 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari 12 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 5 (41,7%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 7 sarana (58,3%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 6 Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat

Jumlah sarana Toko Obat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 34 sarana dan 4 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil

pengawasan sarana Toko Obat tersebut adalah 1 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Toko Obat yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 15 sarana dan tidak ada sarana toko obat yang diperiksa di Kota Subulussalam pada Tahun 2025 sesuai dengan kajian analisis risiko.

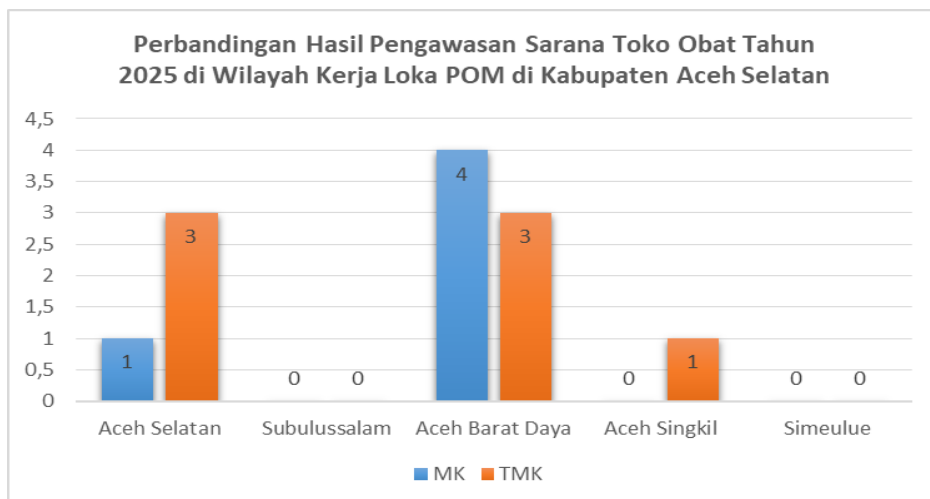
Sarana Toko Obat yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah 41 sarana dan 7 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Toko Obat yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah 4 sarana dan 3 sarana Toko Obat tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Toko Obat yang ada di Kab. Simeulue adalah 7 sarana namun pada tahun 2025 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 18 sarana Toko Obat, dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana Toko Obat. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil 1 sarana tersebut tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Penetapan sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian terhadap perizinan, tidak adanya tenaga teknis sebagai penanggung jawab sarana, penyerahan obat-obat keras, masih terdapat obat-obat kadaluwarsa di etalase sarana, dan penyerahan obat ke sarana lain di luar kewenangannya.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Toko Obat di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 7 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat

Sama halnya dengan sarana Apotek, tindak lanjut atas sarana Toko Obat yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada di sarana dan mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana.



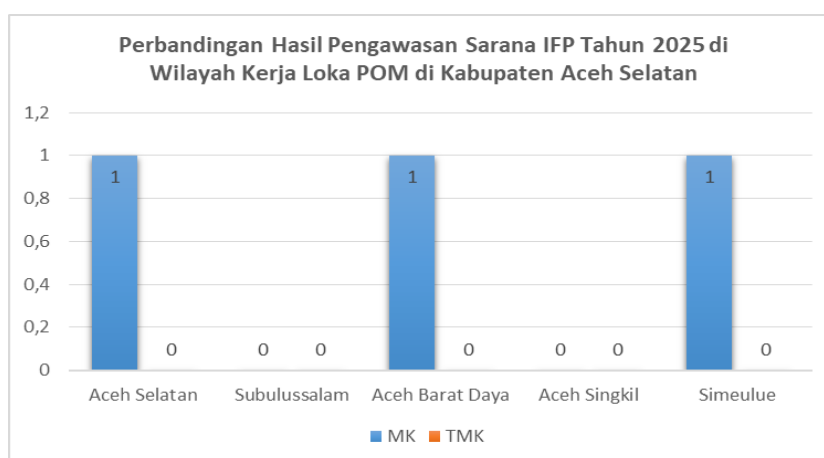
Gambar 3. 8 Pemeriksaan sarana Toko Obat

d. Instalasi Farmasi Pemerintah

Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 5 sarana. Pada tahun 2025, dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada kelima sarana IFP Kabupaten/Kota tersebut. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa ke 3 sarana tersebut memenuhi ketentuan (MK).

Adapun aspek yang diperiksa pada sarana ini yaitu penerapan CDOB seperti pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat sesuai suhu yang ditentukan, pengisian kartu stok secara rutin, monitoring suhu penyimpanan, distribusi obat ke Puskesmas, pemusnahan obat, pengembalian obat, pencatatan dan pelaporan NAPPZA. Selain itu, pada tahun 2025 pengawasan sarana IFK Kabupaten/Kota juga berfokus pada pengelolaan obat produk rantai dingin / cold chain product (CCP) khususnya vaksin, seperti sarana – prasarana standar pengelolaan produk rantai dingin vaksin yakni chiller dan termometer yang sudah dikalibrasi, vaccine-carrier sebagai wadah pendistribusian vaksin yang sudah dilakukan validasi suhu, dan generator listrik di sarana.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



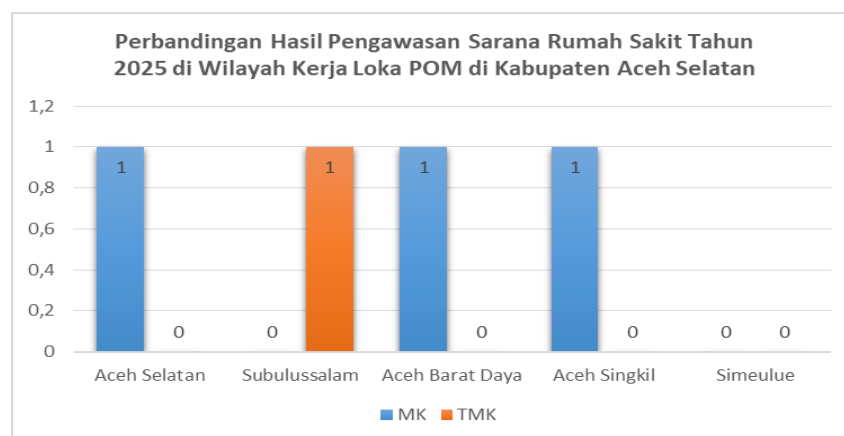
Gambar 3. 9 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah

e. Rumah Sakit

Rumah Sakit yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 8 sarana. Pada tahun 2025, dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada 4 sarana Rumah Sakit tersebut. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa 3 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Aspek pengawasan yang dilakukan di Rumah Sakit dimulai dari pengadaan hingga pemusnahan obat-obatan, serta pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pada tahun 2025 juga difokuskan pada pengawasan terkait obat-obat yang sering disalahgunakan seperti obat anastesi ketamin, penggunaan alprazolam dan pengelolaan antibiotika.

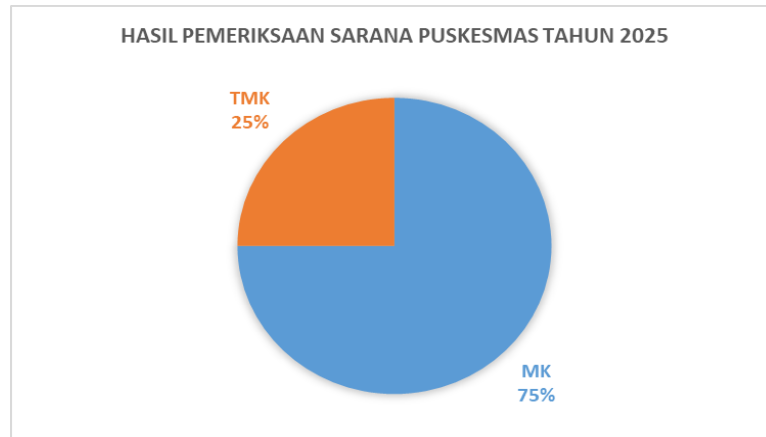
Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Rumah Sakit di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 10 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Rumah Sakit

f. Puskesmas

Pada tahun 2025, telah dilakukan pengawasan terhadap total 20 sarana Puskesmas dari 75 sarana yang ada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari 20 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil 15 (75%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana (25%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 11 Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas

Jumlah sarana Puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 27 sarana dan 11 sarana telah dilakukan pengawasan. Hasil pengawasan sarana Puskesmas tersebut adalah 6 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

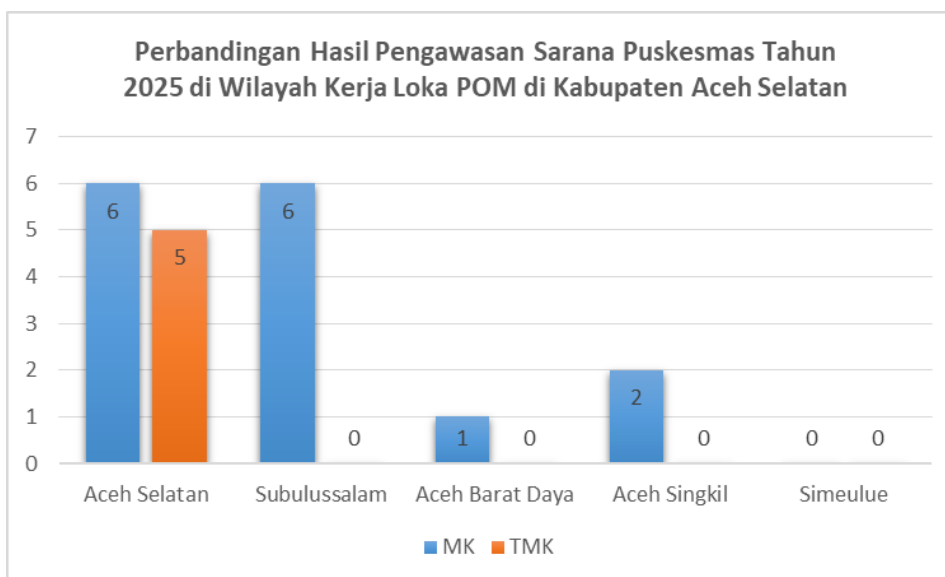
Sarana Puskesmas yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 8 sarana dan 6 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Puskesmas yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 6 sarana dan 0 (nihil) sarana Puskesmas tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Puskesmas yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 13 sarana dan 1 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Puskesmas yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 1 sarana dan 0 (nihil) sarana Puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Puskesmas yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 15 sarana. Tidak dilakukan pemeriksaan sarana puskesmas di Kabupaten Simeulue pada Tahun 2025 dikarenakan adanya keterbatasan alokasi anggaran.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 12 sarana Puskesmas, yang mana 2 diantaranya telah dilakukan pengawasan dan

diperoleh hasil 2 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 0 (nihil) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 12 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas

Pemeriksaan Puskesmas di tahun 2025 berfokus pada pengelolaan obat produk rantai dingin / cold chain product (CCP) dalam hal ini adalah vaksin. Pemeriksaan mencakup kegiatan penerimaan vaksin, penyimpanan vaksin, pendistribusian vaksin, kompetensi penanggung jawab vaksin dan vaksinator, pendistribusian vaksin, dan pemusnahan vaksin. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pendukung vaksinasi seperti ketersediaan chiller dan termometer yang terkalibrasi, generator listrik dan *vaccine-carrier* sebagai alat pendistribusian vaksin. Selain itu, pengawasan juga berfokus pada pengelolaan obat *Emergency Use Authorization (EUA)* dan *Special Access Scheme (SAS)*, dan pengelolaan antibiotika.

Tindak lanjut atas sarana Puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu sarana juga diminta membuat CAPA terhadap temuan yang ada

di sarana dan mengirimkan CAPA tersebut ke kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan waktu tenggat 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima oleh sarana.



Gambar 3. 13 Pengawasan Sarana Puskesmas

g. Klinik

Jumlah klinik yang ada di wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sejumlah 39 sarana dan pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 14 klinik. Dari hasil pengawasan terhadap total 14 sarana yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 13 sarana (92,9%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana (7,1%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 14 Hasil Pengawasan Sarana Klinik

Jumlah sarana Klinik yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 14 sarana dan 5 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Klinik yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 5 sarana dan 0 (nihil) sarana Klinik tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Klinik yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 4 sarana dan 4 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Klinik yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 3 sarana dan 1 sarana Klinik tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Klinik yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 7 sarana dan 4 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana Klinik yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 4 sarana dan 0 (nihil) sarana Klinik tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana Klinik yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 4 sarana namun pada tahun 2025 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

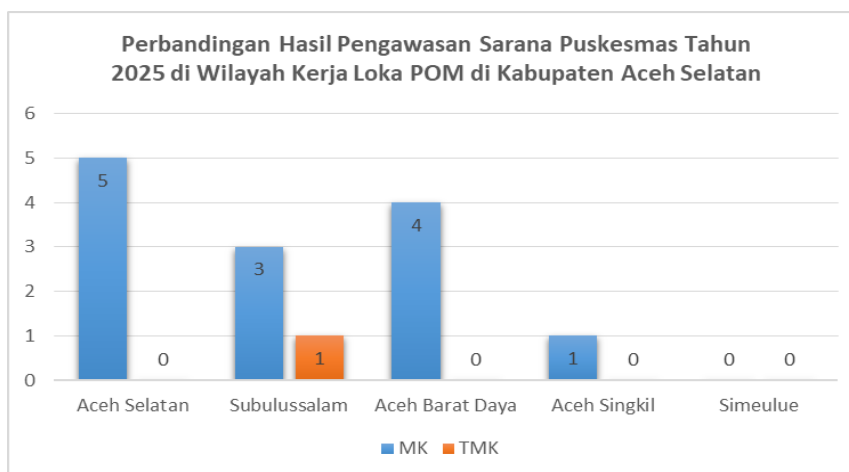
Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 10 sarana Klinik, yang mana 1 diantaranya telah dilakukan pengawasan dan diperoleh hasil sarana memenuhi ketentuan (MK).

Aspek pengawasan yang dilakukan di Klinik dimulai dari pengadaan hingga pemusnahan obat-obatan, serta pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pada tahun 2025 juga difokuskan pada pengawasan terkait pengelolaan antibiotika.

Penetapan sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan ketidaksesuaian terhadap perizinan, pengadaan, penyimpanan, penyerahan, administrasi, dan temuan sistemik. Tindak lanjut atas sarana Klinik yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa surat peringatan keras. Sedangkan untuk sarana yang memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut berupa pembinaan atau peringatan dari Loka

POM di Kabupaten Aceh Selatan. Setiap sarana yang terdapat temuan pada saat dilakukan pengawasan, akan menerima surat tindak lanjut yang berisi temuan serta formulir CAPA yang harus diisi dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. CAPA tersebut kemudian dikirim kembali ke Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan beserta uraian dan bukti tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh sarana dengan timeline 21 Hari Kerja sejak surat tindak lanjut diterima.

Berikut perbandingan hasil pengawasan Sarana Klinik di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 15 Perbandingan Hasil Pengawasan Sarana Klinik

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 95 rekomendasi tindak lanjut obat kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 78 tindak lanjut.

3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Pada Tahun 2025 tidak dilakukan pemeriksaan khusus pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tetapi bergabung menjadi pemeriksaan pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk teknis dari Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor

dan Zat Adiktif Badan POM. Oleh karena itu tidak ada data khusus terkait hasil pengawasan NAPPZA.

3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Obat Alam

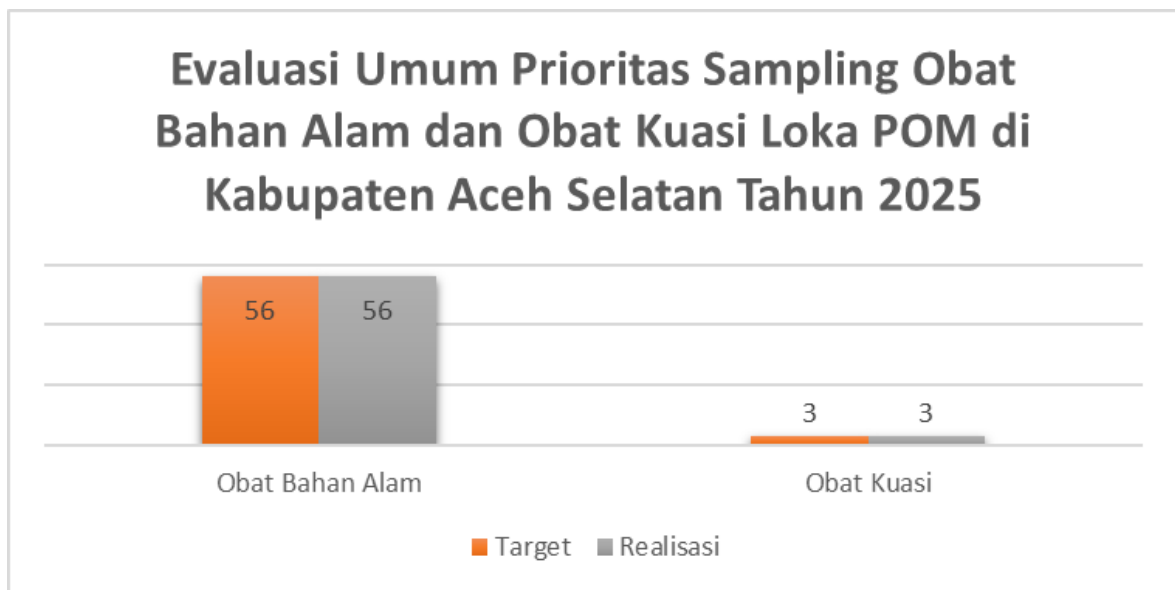
Dalam hal pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam, Badan POM memiliki rencana kinerja berupa sampling sediaan farmasi (obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetika) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Rencana kinerja ini tertuang pada kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah sampling dan pengujian produk obat bahan alam dan obat kuasi. Sampel-sampel obat bahan alam dan obat kuasi tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025 target sampling obat bahan alam Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 56 sampel yang dilakukan secara targeted dengan mempertimbangkan proporsi sesuai kriteria sampling obat bahan alam yang beredar di kelima wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian target sampling obat kuasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 3 sampel yang dilakukan secara targeted dengan mempertimbangkan proporsi sesuai kriteria sampling obat kuasi yang beredar di kelima wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Tempat pelaksanaan sampling obat bahan alam adalah di sarana distribusi, antara lain toko swalayan/mini market, distributor/agen/toko jamu dan sarana pelayanan kesehatan, antara lain apotek, toko obat, klinik, dan rumah sakit, serta penjualan secara online.

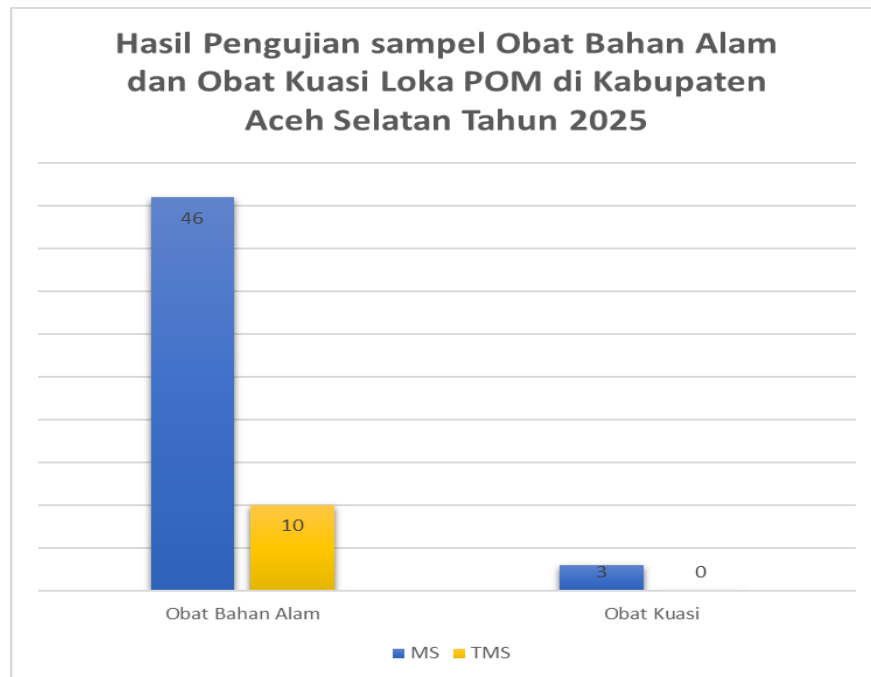
Untuk capaian sampel obat bahan alam yang berhasil disampling adalah sebanyak 56 sampel.

Dari hasil pengujian yang dilakukan di BBPOM/BPOM penguji untuk produk obat bahan alam yang disampling, 46 sampel memenuhi syarat (MS) dan 10 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan untuk obat kuasi ketiga sampel memenuhi syarat (MS).

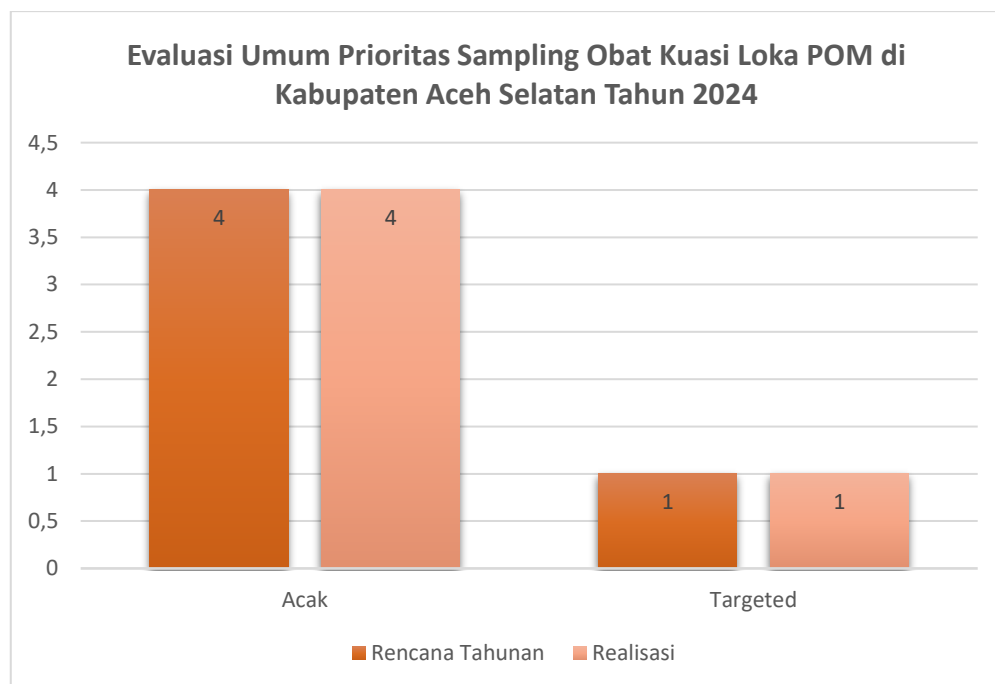
Berikut grafik hasil evaluasi sampling obat bahan alam dan obat kuasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 dan grafik hasil pengujian sampel obat bahan alam dan obat kuasi tahun 2025.



Gambar 3. 16 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Tahun 2025



Gambar 3. 17 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Tahun 2025



Gambar 3. 18 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi Tahun 2025

2. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan sarana produksi UMOT sebanyak 7 sarana. Sarana UMOT tersebut belum mendaftarkan izin edar namun produknya sudah beredar

di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta daerah sekitarnya hingga ke Medan, sehingga Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap sarana-sarana tersebut. Produk yang diproduksi berupa minyak pala, minyak nilam, dan minyak sereh. Dari hasil pengawasan menunjukkan bahwa sarana memenuhi ketentuan (MK).



Gambar 3. 19 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam Tahun 2025

3. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Selain melakukan pengawasan di sarana produksi, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selama tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 18 sarana dimana terdapat 15 sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 3 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Adapun jumlah sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 81 sarana dan 7 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat

tradisional yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 6 sarana dan 1 sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 80 sarana dan 3 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat tradisional yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 1 sarana dan 2 sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).

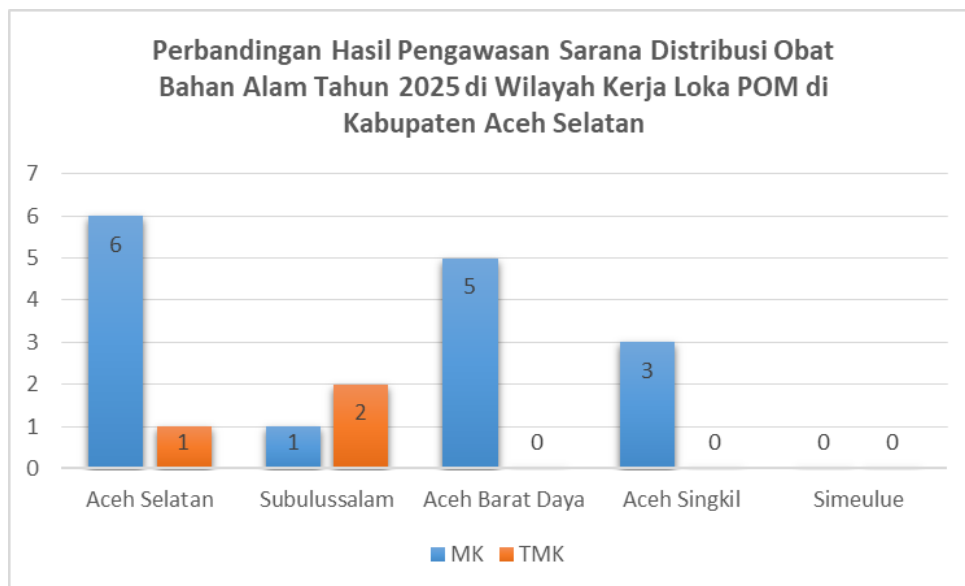
Sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kab. Aceh Barat Daya adalah sejumlah 72 sarana dan 5 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat tradisional yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 5 sarana dan 0 (nihil) sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kab. Simeulue adalah sejumlah 17 sarana namun pada tahun 2025 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 72 sarana distribusi obat tradisional dan 5 dari sarana tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan diperoleh sarana distribusi obat tradisional yang telah memenuhi ketentuan (MK) adalah sejumlah 7 sarana dan 1 sarana distribusi obat tradisional tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Penetapan sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) berdasarkan adanya temuan kritis di sarana tersebut. Tren temuan yang ada sepanjang tahun 2025 pada sarana distribusi obat tradisional adalah terdapat obat tradisional tanpa izin edar (TIE), atau nomor izin edar fiktif dan obat tradisional kedaluwarsa di sarana. Petugas telah memberikan edukasi untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa kepada pelaku usaha.

Berikut grafik hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 20 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan adalah berupa sanksi peringatan dari petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan kepada pemilik/penanggung jawab sarana dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atau *Corrective Action And Preventive Action* (CAPA) oleh pemilik/penanggung jawab sarana terhadap hal-hal yang tidak sesuai yang ditemukan di sarana dengan *timeline* penyusunan laporan CAPA selama 21 hari kerja dimana laporan CAPA tersebut akan di evaluasi oleh petugas pemeriksaan.

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 4 rekomendasi tindak lanjut terkait obat tradisional kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) tindak lanjut.

3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

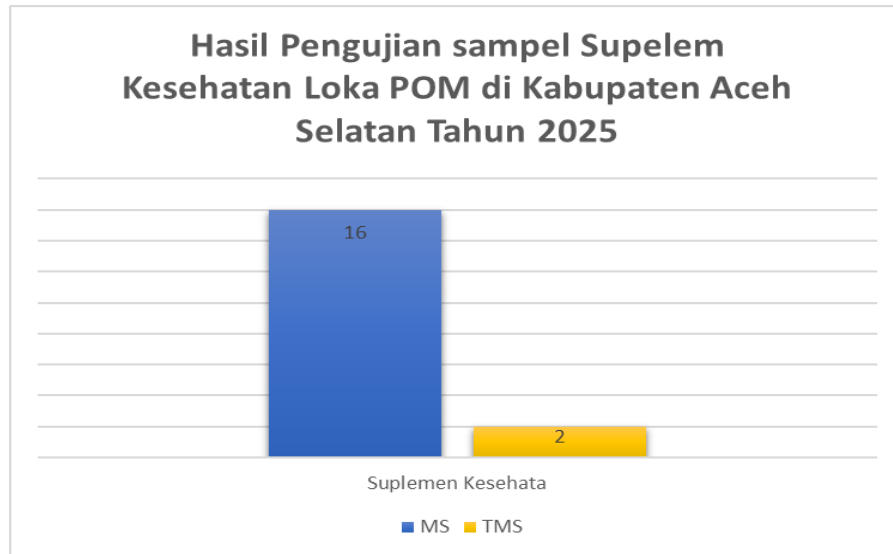
1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

Dalam rangka pengawalan mutu, keamanan, dan kemanfaatan setelah produk suplemen kesehatan beredar, Badan POM memiliki kegiatan salah satunya adalah pengambilan sampel (sampling) dan pengujian. Pada tahun 2025 target sampling suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 18 sampel yang dilakukan secara targeted dengan mempertimbangkan proporsi sesuai kriteria sampling suplemen kesehatan yang beredar di kelima wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Tempat pelaksanaan sampling suplemen kesehatan adalah di sarana distribusi, antara lain toko swalayan/mini market, salon/spa/stokist multi level marketing (MLM) dan sarana pelayanan kesehatan, antara lain apotek dan toko obat serta penjualan secara online.

Untuk capaian sampel suplemen kesehatan Tahun 2025 yang berhasil disampling adalah sebanyak 18 sampel. Sampel-sampel suplemen kesehatan tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pengujian yang dilakukan di BBPOM/BPOM pengujian ditemukan produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat pengujian yaitu sebanyak 2 sampel. Oleh karena itu jumlah sampel produk suplemen kesehatan yang disampling yang memenuhi syarat (MS) yaitu sebanyak 16 sampel.

Berikut grafik hasil evaluasi sampling suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025.



Gambar 3. 21 Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Tahun 2025

2. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Tidak ada sarana produksi suplemen kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga tidak dilakukan pengawasan.

3. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan adalah 44 sarana dan 3 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh keempat sarana distribusi suplemen kesehatan memenuhi ketentuan (MK).

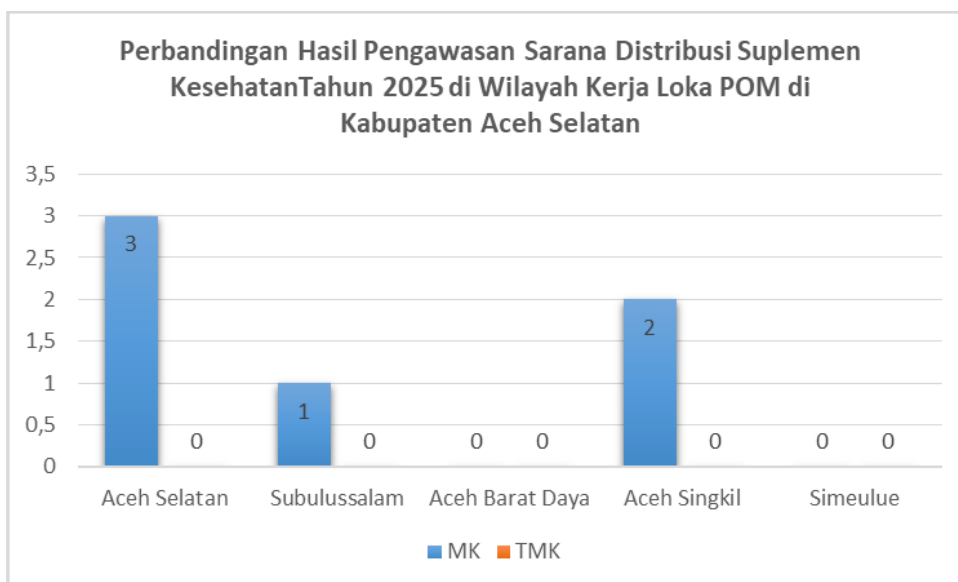
Sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kota Subulussalam adalah sejumlah 63 sarana dan 1 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh keempat sarana distribusi suplemen kesehatan memenuhi ketentuan (MK).

Sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 72 sarana , namun karena keterbatasan alokasi anggaran maka tidak dilakukan pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan di Tahun 2025.

Sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada di Kabupaten Simeulue adalah 17 sarana namun pada tahun 2024 tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 14 sarana distribusi suplemen kesehatan dan 2 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh ketiga sarana distribusi suplemen kesehatan memenuhi ketentuan (MK).

Berikut grafik hasil pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan di tiap Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 22 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hanya mengeluarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pembinaan teknis.

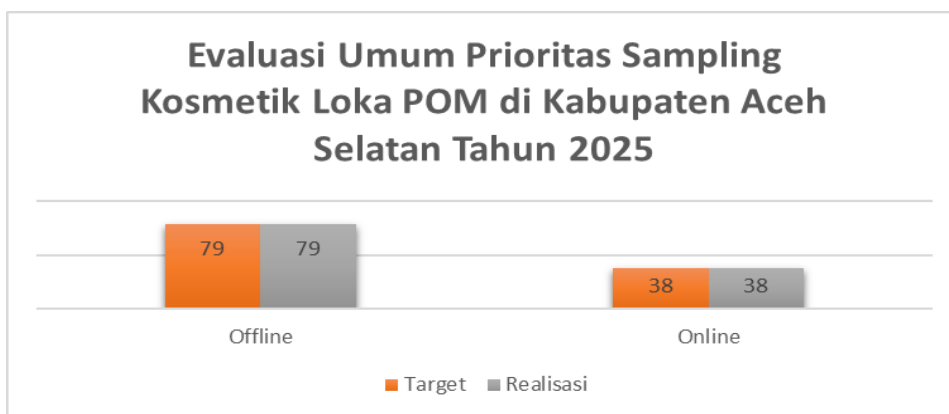
3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Pada tahun 2025, pengawasan mutu Kosmetik dilakukan dengan pengambilan sampling Kosmetik sebanyak 117 sampel. Kegiatan sampling dilakukan di sarana distribusi Kosmetik dan swalayan/toko. Sampel-sampel kosmetik tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan

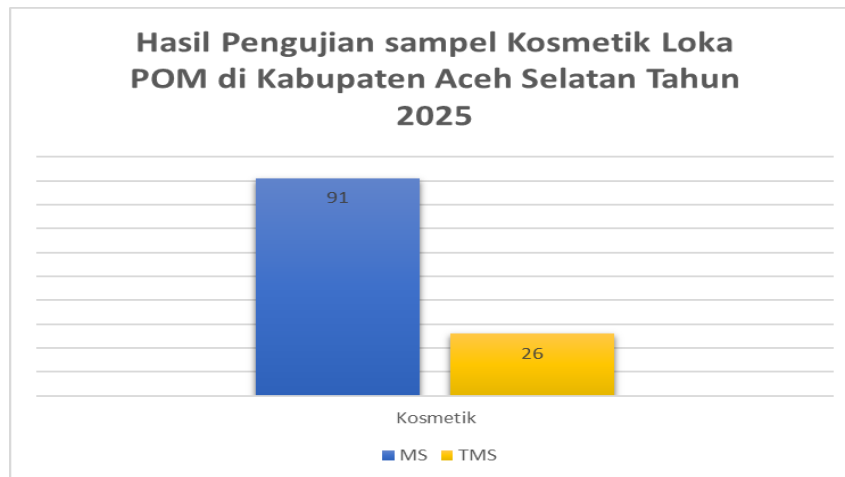
sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampel Kosmetik berbasis risiko dibagi menjadi sampel Offline dan sampel online. Jumlah target sampel offline adalah sebanyak 79 sampel, sedangkan jumlah target sampel Kosmetik online adalah sebanyak 38 sampel. Untuk capaian sampel Kosmetik yang berhasil disampling adalah sebanyak 117 sampel atau 100% dari target telah berhasil disampling. Berikut grafik evaluasi umum prioritas sampling kosmetik tahun 2025.



Gambar 3. 23 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun 2025

Dari hasil pengujian sampel Kosmetik diperoleh 91 sampel memenuhi syarat (MS) dan 26) tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk hasil rinci kegiatan sampling dan hasil uji Kosmetik dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 ini.



Gambar 3. 24 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Tahun 2025

2. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak ada sarana produksi Obat sehingga tidak dilakukan pengawasan.

3. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Pada tahun 2025, target pengawasan sarana distribusi kosmetik adalah sejumlah 50 sarana dari 325 sarana yang ada. Dari hasil pengawasan diperoleh 38 sarana (76%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 12 sarana (24%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tren temuan yang ada sepanjang tahun 2025 pada sarana kosmetik adalah terdapat kosmetik tanpa izin edar (TIE) atau Nomor Izin Edar sudah kedaluwarsa/tidak berlaku dan kosmetik kedaluwarsa di sarana. Petugas telah memberikan edukasi untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa kepada pelaku usaha. Pengawasan rutin juga termasuk intensifikasi pengawasan kosmetik. Target dari intensifikasi ini adalah pedagang ecer kosmetik, reseller, dan klinik kecantikan.

Hasil capaian pemeriksaan sarana distribusi kosmetik secara rinci dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 ini.



Gambar 3. 25 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, terdapat 88 sarana distribusi kosmetik dan 21 sarana tersebut sudah dilakukan pengawasan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil pengawasan, diperoleh hasil yakni 11 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

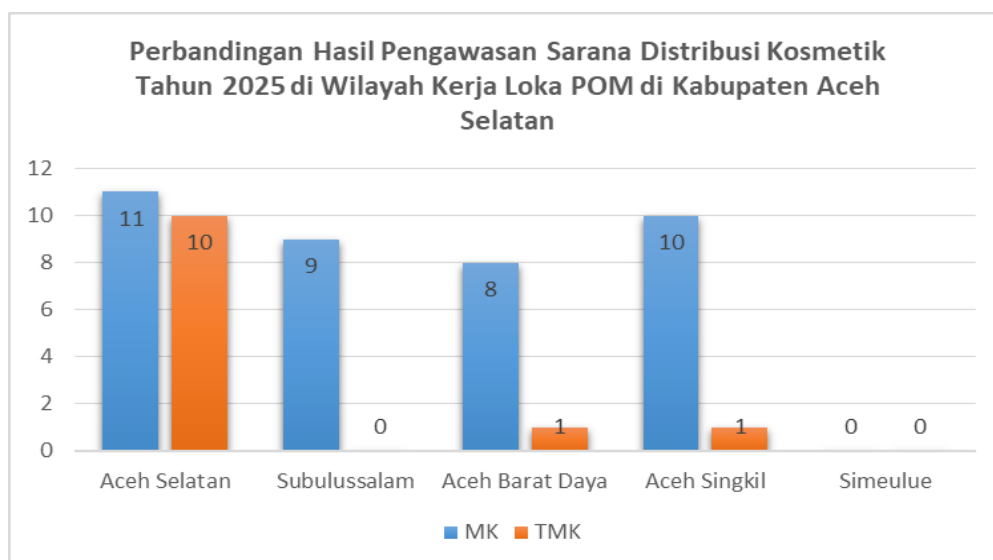
Di wilayah Kota Subulussalam, terdapat 67 sarana distribusi kosmetik dan 9 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 9 sarana memenuhi ketentuan (MK).

Di wilayah Kab. Aceh Barat Daya, terdapat 86 sarana distribusi kosmetik dan 11 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 10 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kab. Simeulue, terdapat 35 sarana distribusi kosmetik dan 3 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Tidak dilakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik di Kabupaten Simeulue pada Tahun 2025 karena adanya keterbatasan alokasi anggaran.

Jumlah sarana distribusi kosmetik di Kabupaten Aceh Singkil adalah 49 sarana, dan 9 sarana diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari

hasil pengawasan, diperoleh hasil bahwa 8 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 26 Kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 50 rekomendasi tindak lanjut kosmetik dan sebanyak 37 tindak lanjut telah dilaksanakan.

3.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

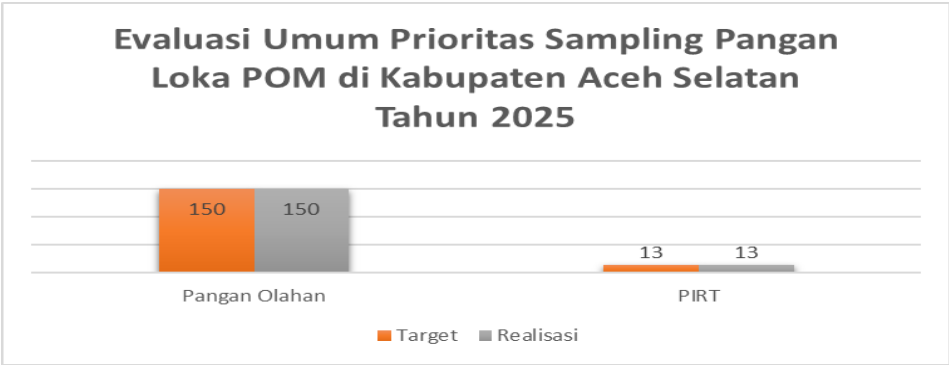
Pada kegiatan pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk pangan, dilakukan kegiatan sampling dan pengujian, pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan, pengawasan intensifikasi selama Ramadhan dan menyambut Idul Fitri, intensifikasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), dan kegiatan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)

1. Kegiatan Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Pada tahun 2025, pengawasan mutu produk Pangan dilakukan dengan pengambilan sampling Pangan sebanyak 163 sampel. Kegiatan sampling dilakukan di sarana distribusi Pangan. Sampel-sampel pangan tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium BBPOM/BPOM Regional Medan untuk dilakukan pengujian. Kegiatan sampling dan pengujian

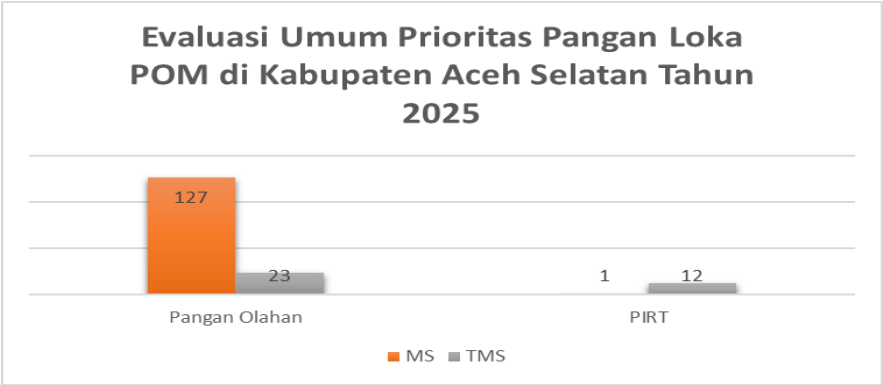
dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan bersama-sama dengan anggota regional Medan setiap tahunnya berdasarkan pedoman sampling dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampel Pangan dibagi menjadi sampel pangan olahan sebanyak 139 sampel, sampel PIRT sebanyak 13 sampel dan sampel pangan tertentu sebanyak 11 sampel Untuk capaian sampel produk Pangan yang berhasil disampling adalah sebanyak 163 sampel.



Gambar 3. 27 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Tahun 2025

Adapun hasil pengujian sampel Pangan olahan adalah sebanyak 127 sampel memenuhi syarat (MS) dan 23 sampel tidak memenuhi syarat (TMS).

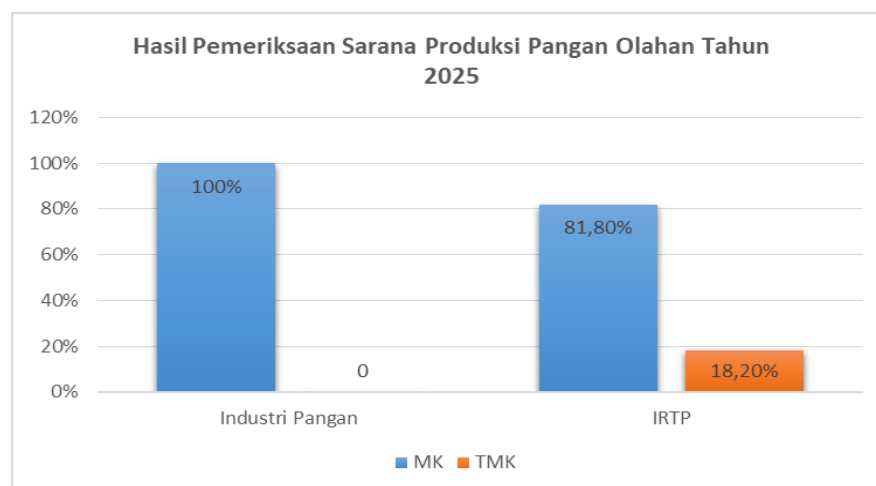


Gambar 3. 28 Hasil Pengujian Produk Pangan Tahun 2025

2. Pengawasan Sarana Produksi Pangan

Pengawasan sarana produksi pangan dikelompokkan menjadi sarana industri pangan untuk sarana produksi yang memiliki izin edar produk BPOM RI atau MD dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memiliki izin edar produk dari Dinas Kesehatan atau PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdapat 21 sarana industri pangan dan 205 sarana IRTP. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pengawasan pada 5 sarana industri pangan. Untuk sarana IRTP yang ada di wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah diperiksa sebanyak 11 sarana.

Dari hasil pengawasan sarana industri pangan diperoleh 5 sarana memenuhi ketentuan. Sedangkan pada pengawasan sarana IRTP diperoleh 9 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



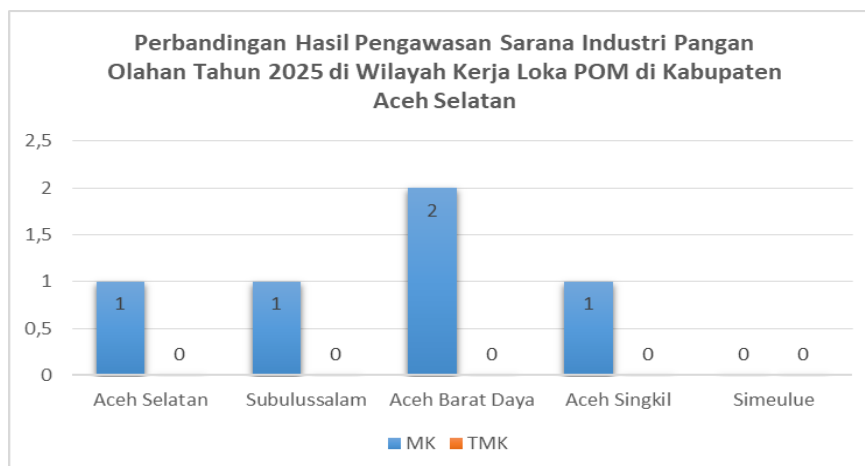
Gambar 3. 29 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Adapun temuan hasil pengawasan sarana produksi pangan yang dilakukan sebagian besar dikarenakan tidak adanya kode produksi pada produk, kurangnya dokumentasi pada setiap kegiatan proses produksi terutama hygiene dan sanitasi karyawan dan ruang proses produksi, serta alur proses produksi belum satu arah (sealur).

a. Sarana Industri Pangan

Di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 7 sarana industri. Dari hasil pengawasan, diperoleh 1 sarana memenuhi ketentuan (MK). Sedangkan di Kota Subulussalam terdapat 3 sarana industri pangan. Dari hasil pengawasan diperoleh 1 sarana memenuhi ketentuan (MK). Lalu di Kab. Aceh Barat Daya terdapat 6 sarana industri pangan. Dari hasil pengawasan diperoleh 2 sarana memenuhi ketentuan (MK). Terdapat 5 sarana industri pangan di Kab. Aceh Singkil. Dan dari hasil pengawasan diperoleh 1 sarana memenuhi ketentuan (MK). Dan yang terakhir di Kab. Simeulue tidak terdapat sarana industri pangan.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan kondisi sarana industri pangan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 30 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (Industri Pangan)

Sarana industri pangan yang menjadi pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah industri air minum dalam kemasan (AMDK), produksi minuman botanical, bakso, lokhan, kacang sangrai, bakso olahan, serta kopi.



Gambar 3. 31 Pengawasan Sarana Produksi Pangan (AMDK)

b. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat 75 sarana IRTP dimana 6 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 5 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

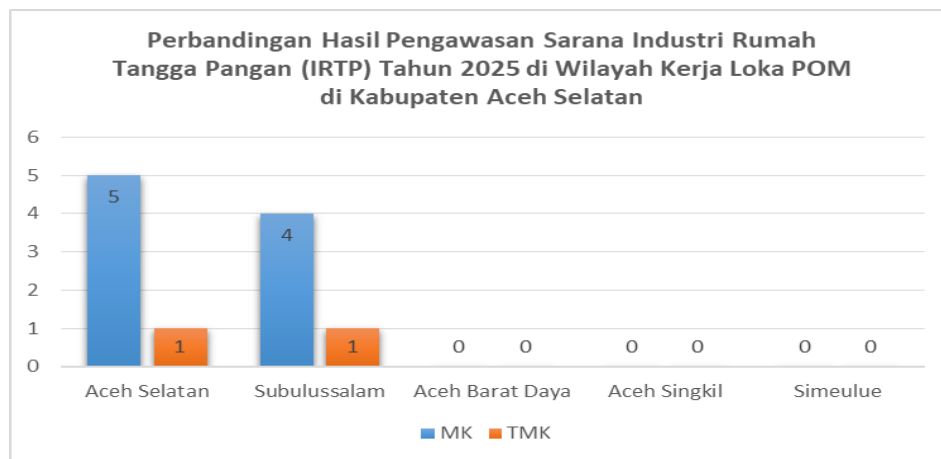
Di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 41 sarana IRTP, namun tidak dilakukan pengawasan sarana IRTP di Kabupaten Aceh Barat Daya karena keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya manusia.

Di wilayah Kabupaten Simeulue terdapat 45 sarana IRTP, namun tidak dilakukan pengawasan sarana IRTP di Kabupaten Simeulue karena keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya manusia.

Di wilayah Kota Subulussalam terdapat 33 sarana IRTP dimana 5 sarana telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 4 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 47 sarana namun pada tahun 2025 tidak dilakukan pengawasan karena keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya manusia.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan hasil pengawasan sarana industri Rumah tangga Pangan (IRTP) di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 3. 32 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (IRTP)



Gambar 3. 33 Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

3. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 1023 sarana distribusi Pangan dengan target pengawasan sebanyak 62 sarana. Dari 62 sarana yang diperiksa, 59 sarana (95,2%) diantaranya memenuhi ketentuan (MK) dan 3 sarana (4,8%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Umumnya sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dikarenakan terdapat temuan produk Pangan tanpa izin edar (TIE), produk kedaluwarsa, dan tata letak produk yang tidak sesuai ketentuan.



Gambar 3. 34 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

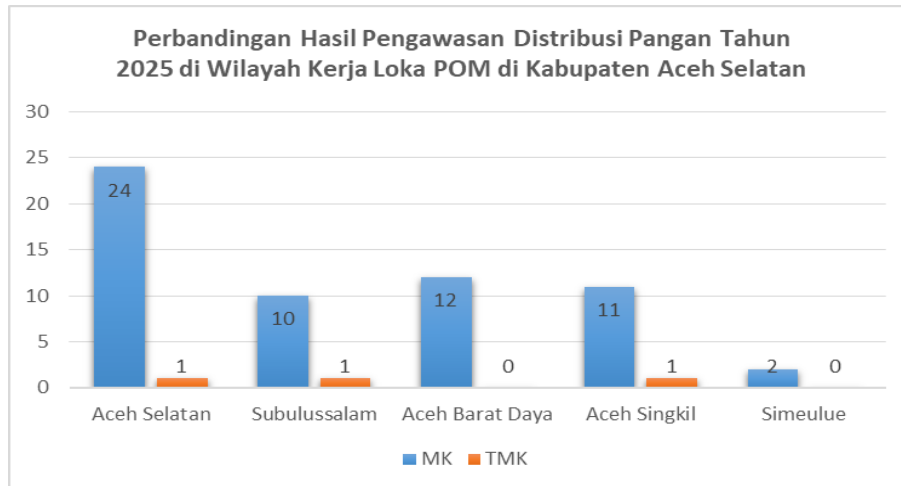
Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, terdapat 277 sarana distribusi pangan dan 25 sarana diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan, diperoleh 24 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat 175 sarana distribusi pangan dan 12 sarana diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan, diperoleh 12 sarana memenuhi ketentuan (MK).

Di wilayah Kabupaten Simeulue terdapat 67 sarana distribusi pangan. Dari hasil pengawasan, diperoleh 2 sarana memenuhi ketentuan (MK).

Di wilayah Kota Subulussalam terdapat 325 sarana distribusi pangan dan telah dilakukan pengawasan pada 11 sarana. Dari hasil pengawasan, diperoleh 10 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, dari 179 sarana distribusi pangan, 12 diantaranya telah dilakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan diperoleh 11 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 35 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Kabupaten/Kota



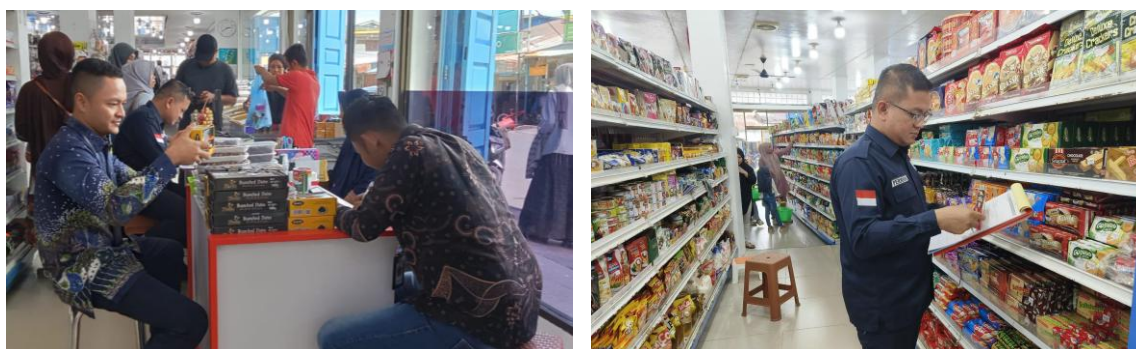
Gambar 3. 36 Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan

4. Intensifikasi Pangan

Kegiatan intensifikasi pangan dilakukan pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, serta menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pengawasan produk pangan selama intensifikasi dilakukan untuk memastikan produk-produk pangan olahan dari hulu hingga ke hilir aman dan bermutu dari bahan-bahan berbahaya dan masih layak untuk dikonsumsi. Selama intensifikasi Ramadhan, juga dilakukan pengawasan takjil dan dilakukan pengujian terhadap kandungan formalin, boraks,

rodhamin B, dan methanil yellow pada produk takjil. Pengujian ini dilakukan di dalam mobil laboratorium keliling.

Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2025 dilaksanakan dalam 6 tahapan pengawasan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait, seperti Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) setempat, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UKM serta Kepolisian. Selama intensifikasi pengawasan pangan telah dilakukan pengawasan sebanyak 8 sarana distribusi pangan dan 7 sarana memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tindakan yang dilakukan oleh petugas pengawas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha terkait pengecekan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa produk secara rutin.



Gambar 3. 37 Kegiatan Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H

Selama bulan ramadhan selain dilakukan intensifikasi terhadap sarana yang menjual produk-produk pangan olahan, juga dilakukan pengawasan terhadap takjil atau panganan berbuka puasa. Pada tahun 2025, dilakukan sampling takjil yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan dilakukan uji kandungan bahan berbahaya di mobil laboratorium keliling (mobling).

Takjil yang disampling yaitu pangan berbuka puasa seperti gorengan, olahan mie, dan minuman. Takjil yang disampling dan dilakukan pengujian adalah sejumlah 69 sampel. Setelah dilakukan pengujian takjil

diperoleh hasil bahwa semua takjil yang dijual bebas dari bahan berbahaya. Pengujian dilakukan terhadap 4 parameter uji, yakni kandungan formalin, boraks, rodhamin B, dan methanil yellow.



Gambar 3. 38 Kegiatan Sampling Takjil Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan 60 rekomendasi tindak lanjut terkait pangan kepada pemangku kepentingan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 46 tindak lanjut.

Untuk kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 dilakukan mulai pada tanggal 28 November sampai dengan 02 Januari 2026. Intensifikasi ini dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap. Dari 6 sarana distribusi pangan yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 4 sarana diantaranya memenuhi ketentuan (MK), dan 2 sarana lainnya tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sarana tersebut tidak memenuhi ketentuan dikarenakan masih terdapat produk pangan yang rusak dan kadaluwarsa yang di pajang di etalase sarana. Jumlah produk kadaluwarsa yang ditemukan di sarana distribusi adalah 2 item produk sejumlah 8 buah. Produk-produk tersebut telah dipisahkan dari produk yang layak jual dan akan dikembalikan ke penyalur.



Gambar 3. 39 Kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026

Pada pelaksanaan pengawasan di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 sudah memperhatikan proporsi gender dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Proporsi Gender Pelaku Usaha di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

NO	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Simeulue	8	12	20
2	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Simeulue	86	140	226
	JUMLAH		94	152	246
	PERSENTASE		38,2%	61,8%	

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase pelaku usaha perempuan masih lebih banyak dibandingkan dengan pelaku usaha laki-laki dengan capaian sebesar 61,8% untuk perempuan dan 38,2% laki-laki.

Dalam konteks implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam pengawasan Obat dan Makanan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang berkaitan dengan kebijakan dan praktek inklusi sosial serta penguatan peran perempuan dalam sektor usaha.

1. **Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan:** Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, ada upaya untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan akses lebih besar kepada perempuan untuk terlibat dalam sektor ekonomi, termasuk usaha di bidang pengawasan obat dan makanan. Ini mungkin melibatkan pelatihan khusus, dukungan finansial, serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih inklusif.
2. **Kebijakan PUG (Pengarusutamaan Gender):** Implementasi PUG di sektor usaha dapat mendorong perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam usaha, termasuk pengawasan obat dan makanan. PUG bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program, sehingga menciptakan peluang yang lebih adil bagi perempuan untuk memulai dan mengembangkan usaha di bidang ini.
3. **Inklusi Sosial:** Konsep inklusi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dapat berpartisipasi secara setara dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, hal ini bisa berarti bahwa perempuan diberi kesempatan untuk memimpin atau terlibat dalam proses pengawasan, yang sebelumnya mungkin didominasi oleh laki-laki.
4. **Kebutuhan akan perspektif yang lebih beragam:** Dalam sektor pengawasan obat dan makanan, keberagaman dalam tim pengawas bisa membawa perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan konsumen yang beragam.

Pengarusutamaan gender mengakui pentingnya peran perempuan dalam sektor ini, dengan menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan masyarakat.

5. **Peran perempuan dalam sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM):** Banyak perempuan yang terlibat dalam usaha kecil atau mikro, termasuk yang bergerak dalam produk-produk makanan dan obat tradisional. Dalam konteks ini, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berperan sebagai pelaku usaha, yang juga berkontribusi pada pengawasan produk obat dan makanan yang mereka hasilkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pengawasan obat dan makanan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor usaha, termasuk di bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

Penyebab adanya faktor kesenjangan tersebut berasal dari antara lain:

- a. Sebab kesenjangan internal
 - Belum ada komitmen dan kebijakan khusus dari petugas untuk mencapai proporsi yang lebihimbang antara perempuan dan laki laki
 - Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan di jam kerja sehingga sedikit laki-laki yang berpartisipasi dalam pengawasan tersebut
- b. Sebab kesenjangan eksternal
 - Isu keamanan Obat dan Makanan dianggap sebagai domain perempuan, sehingga sedikit sekali laki-laki yang ikut andil dalam menjaga keamanan dan mutu obat dan makanan

Terdapat perspektif bahwa Ibu/wanita memiliki interaksi kuat dalam pengambilan keputusan untuk membeli/ mengkonsumsi dan bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan keluarga/orang terdekat

5. Desa yang diintervensi keamanan pangan

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Tabel 3. 3 Tahapan Program Desa Pangan Aman

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober

4.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Pada tahun 2025, target jumlah Desa Pangan Aman Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 1 Desa. Desa yang diintervensi merupakan desa stunting yang telah disurvei berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Selatan. Desa yang diintervensi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 adalah Desa Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan.

Program Desa Pangan Aman dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Advokasi

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa. Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di desa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua arah antara stakeholder dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

Desa Pangan Aman diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi

telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari 45% Perempuan yaitu 9 (Sembilan) orang dan laki-laki 55% yaitu 11 (sebelas) orang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk menggalang komitmen dalam mengimplementasikan kegiatan Program Desa Pangan Aman secara terpadu;
- Memetakan program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan Program Desa Pangan Aman;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program Desa Pangan Aman.







Gambar 3. 40 Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman di Kabupaten Aceh Selatan

b. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desa dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Melalui pelatihan ini diharapkan kompetensi kader desa tentang keamanan pangan dapat ditingkatkan sehingga dapat terus mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 di Mushalla Al Mukhlisin Dusun Ingin Jaya, Desa Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan. Peserta berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Tim Keamanan Pangan Desa (Sekdes, Perangkat Desa dan Bidan Desa) dan 5 (lima) orang dari calon Kader Keamanan Pangan

Desa (KKPD) dengan proporsi 1 orang kader laki-laki dan 4 orang kader Perempuan.





Gambar 3. 41 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Aceh Selatan

c. Bimtek Komunitas Desa

Pentingnya pemberdayaan komunitas desa ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan, anak-anak mampu memilih dan membeli pangan jajanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyedia pangan (ritel, PKL, IRTP dll) dapat menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Selain itu, perangkat desa mampu melakukan pengawasan pangan yang beredar di daerahnya. Sehingga risiko masyarakat terkena penyakit dapat diturunkan dan ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Selain itu, beban Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pangan menjadi berkurang.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan bimbingan teknis kepada masyarakat desa. Bimbingan teknis ini untuk membekali komunitas masyarakat desa dengan pengetahuan mengenai keamanan pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas tersebut dapat mengimplementasikan keamanan pangan di lingkungannya.

Kegiatan Bimtek Komunitas Desa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 di TPA Al-Mukhlisin, Dusun Ingin Jaya, Desa Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan. Peserta berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari Komunitas Ibu Rumah Tangga, Komunitas Remaja, Komunitas Guru, Komunitas Ritel, Komunitas Pelaku Usaha Pangan Siap Saji dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Desa Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan dengan proporsi gender sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan.

d. **Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman**

Bertujuan untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Desa yang diintervensi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan seluruh tahapan program desa pangan aman secara baik dan telah merencanakan alokasi anggaran desa untuk pelaksanaan program desa pangan pangan aman secara mandiri di tahun berikutnya.

6. Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- a. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;

- b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Tabel 3. 4 Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Tahapan	Skor	Target pelaksanaan 2025
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	25%	Batch 1: Maret – Juni (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Juni (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
	100%	

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah

khususnya dikantin sekolah, dan menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Lokus Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 adalah 2 sekolah yaitu MIN 8 Aceh Selatan dan SD N 03 Samadua. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan kriteria yang ada pada definisi operasional.

Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan parallel dengan kegiatan Pro PN yang lain yaitu Desa Pangan Aman dan Pasar Aman Berbasis Komunitas dengan mengundang Lintas Sektor. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan aksi ini dan terlibat secara aktif melalui Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, target sekolah yang diintervensi dan Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Tujuan dari kegiatan ini yaitu:

- Mensosialisasikan Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan kepada lintas sektor terkait;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di daerah;
- Memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan;
- Mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS;
- Menggalang komitmen lintas sektor untuk melaksanakan dan menjaga keberlanjutan Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor program SAPA SEKOLAH. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementrian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari 45% Perempuan yaitu 9 (Sembilan) orang dan laki-laki 55% yaitu 11 (sebelas) orang.

b. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah

Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orangtua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas

sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah.

BPOM melalui Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki komitmen tinggi untuk terus melakukan upaya penyebaran informasi keamanan pangan kepada masyarakat termasuk komunitas sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas sekolah dapat memperoleh akses informasi keamanan pangan yang valid sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah terhadap keamanan pangan, dan pada akhirnya diharapkan dapat membentuk perilaku keamanan pangan yang baik.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman;
- Mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan;
- Mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Ruang Pertemuan SDN 3 Samadua, Kab. Aceh Selatan. Peserta berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah, 1 orang guru, 1 orang siswa, dan 1 orang siswi dari SMP N 1 Samadua, SMP N 2 Samadua, SMP N 3 Samadua, MtsN 1 Aceh Selatan, SD N 1 Samadua, SD N 2 Samadua, SD N 3 Samadua, dan MIN 8 Aceh Selatan dengan proporsi 12 (dua belas) orang laki-laki dan 20 (dua puluh) orang Perempuan.



Gambar 3. 42 Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Aceh Selatan

Daftar Nama Sekolah Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2025

Tabel 3. 5 Daftar Nama Sekolah Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2025

Capaian Sekolah			
Sekolah-Full Intervensi		Sekolah-Perluasan	
Nama Kab/Kota	Nama Sekolah	Nama Kab/Kota	Nama Sekolah
Aceh Selatan	SDN 3 Samadua	Aceh Selatan	SDN 1 Samadua
Aceh Selatan	MIN 8 Aceh Selatan	Aceh Selatan	SDN 2 Samadua
		Aceh Selatan	MtsN 1 Aceh Selatan
		Aceh Selatan	SMPN 1 Samadua
		Aceh Selatan	SMPN 2 Samadua
		Aceh Selatan	SMPN 3 Samadua

c. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah.

Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah untuk:

- Mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah serta Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan;
- Mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dari komunitas sekolah;
- Melakukan survei pengetahuan, sikap, dan perilaku kader (pre intervensi)

Kegiatan Bimtek Kader Keamanan pangan Sekolah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 di Ruang Pertemuan SDN 3 Samadua, Kab. Aceh Selatan. Peserta berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 orang kader keamanan pangan sekolah SD N 3 Samadua dan 3 orang kader keamanan pangan sekolah MIN 8 Aceh Selatan dengan proporsi 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang Perempuan.



Gambar 3. 43 Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Aceh Selatan

d. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan

Pemberdayaan komunitas sekolah sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Sehubungan hal tersebut, untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah tersebut perlu dilakukan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan

Pangan Sekolah. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 secara luring ke masing-masing sekolah.

Kegiatan Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sekolah yang diintervensi telah melaksanakan program keamanan PJAS secara berkelanjutan dan untuk mengetahui tindak lanjut dari rencana program keamanan pangan yang disusun oleh tim keamanan pangan sekolah. Serta menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan Sekolah yang telah dilatih dengan penyampaian materi Lima Kunci Keamanan Pangan memilih Pangan Aman, Lima Kunci Mengolah Pangan, Gizi Seimbang, Stunting, Implementasi Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, BPOM Mobile, Pelaksanaan program Keamanan Pangan secara Mandiri di Sekolah. Sekolah berkomitmen akan selalu melaksanakan program PJAS secara mandiri di sekolah dan membuat rencana aksi terkait program PJAS tahun 2025.

e. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader keamanan pangan.

Tujuan:

- Terlaksananya Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan;

- Terwujudnya komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan;
- Terwujudnya pembudayaan keamanan pangan di sekolah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman.



Gambar 3. 44 Pemberian Sertifikat Penghargaan Komitmen Implementasi Program Keamanan PJAS

7. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku

kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas;
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas;
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat;
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tabel 3. 6 Tahapan Program Pasar Pangan aman berbasis Komunitas

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Januari – April
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni

3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
	Total Skor	100%	

Program Pasar Pangan aman berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Pasar Simpang Empat Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Program Pasar Pangan aman berbasis Komunitas terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Advokasi Lintas Sektor Kegiatan Program PPABK

Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementrian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 yang dihadiri oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari 45% Perempuan yaitu 9 (Sembilan) orang dan laki-laki 55% yaitu 11 (sebelas) orang.

b. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar

Kegiatan ini merupakan bimbingan teknis penyuluhan untuk komunitas pasar di pasar yang diintervensi yaitu Pasar Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, bersamaan dengan kegiatan bimbingan teknis dan penyuluhan, petugas

melakukan penilaian survei pasar menggunakan form P01. Kegiatan survei pasar dilaksanakan di Pasar yang diintervensi, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan di ruang pertemuan Kantor Keuchik Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, pengelola pasar dan komunitas pasar Simpang Empat, Kluet Utara dengan komposisi Perempuan : Laki laki = 13,33% : 86,67%.

Materi yang diberikan berupa pengenalan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, materi KIE yaitu Keamanan Pangan, Ciri Pangan Mengandung Bahan Berbahaya, Cek KLIK, Call Center Halo BPOM/ULPK, dan 5 Kunci Keamanan Pangan di Sarana Peredaran. Peserta kegiatan diminta untuk mengisi pre dan post-test, kuesioner pengetahuan komunitas pasar.





Gambar 3. 45 Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Kabupaten Aceh Selatan

c. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan melalui media sosial atau media lainnya. Petugas UPT BPOM membuat konten keamanan pangan untuk sosialisasi. Konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM, Call Center BPOM, dan/atau ULPK UPT BPOM minimal 4 kali per tahun. Konten tersebut selanjutnya diunggah di media sosial dan disosialisasikan kepada pengelola atau paguyuban pasar yang telah mengikuti bimtek dan penyuluhan.

Sedangkan kegiatan sosialisasi dilakukan oleh komunitas pasar seperti pengelola atau paguyuban pasar yang telah mengikuti bimtek dan sesuai dengan target pasar yang diintervensi oleh UPT BPOM pada Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan peserta kegiatan sosialisasi adalah komunitas pasar. Metodologi yang digunakan dengan cara luring, daring, hybrid dan/atau dengan mengirimkan pesan berantai tentang keamanan pangan melalui media sosial, Whatsapp Group, SMS blast, atau media informasi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Mei hingga Juli 2025.





Gambar 3. 46 Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar di Kabupaten Aceh Selatan

d. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi

Metodologi yang digunakan pada kegiatan pengawasan keamanan pangan di pasar adalah sosialisasi tentang keamanan pangan, bahan berbahaya, Cek KLIK, sampling dan pengujian pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan/atau mengisi Formulir penilaian. Pengawasan Keamanan Pangan telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 25 Mei 2025.

3.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pendampingan sertifikasi baik dengan memberikan konsultasi di kantor kepada pelaku usaha yang datang langsung maupun melalui media sosial (telepon, whatsapp, instagram, ataupun lainnya). Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan kunjungan ke sarana untuk melakukan pendampingan agar sarana dapat memenuhi cara produksi Obat atau Makanan yang baik.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan selama tahun 2025 ini, telah diterbitkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi pelaku usaha pangan sebanyak 4 (Empat) Izin Penerapan yaitu:

1. BUMG Adan Seujahtra (AMDK Ie Raya); IP CPPOB telah terbit 24 Maret 2025,
2. CV. Alam Riza Lestari (AMDK ARL); IP CPPOB telah terbit 31 Mei 2025,
3. UD. Zamzam Hamdan (AMDK Mendenan); IP CPPOB telah terbit 31 Mei 2025,
4. CV. Pasundan Jaya Abdya (Bakso Pasundan); IP CPPOB telah terbit 19 Agustus 2025.

Terhadap sarana Produksi pangan yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB pada tahun sebelumnya juga dilakukan verifikasi penerapan IP CPPOB untuk memastikan sarana tersebut tetap menerapkan prinsip CPPOB sesuai dengan saat produk tersebut diregistrasikan, 3 (tiga) sarana produksi pangan yang diverifikasi pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1. CV. Dua Prima Lestari (AMDK Adan); IP CPPOB telah terbit 03 Januari 2024,
2. CV. Ie Dingen Beuna Usaha (AMDK Ie Dingen); IP CPPOB telah terbit 02 Juli 2024,
3. CV. Ukhra Jaya (AMDK Ie Abdya); IP CPPOB telah terbit 28 Agustus 2024.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga telah menerbitkan 1 (satu) sertifikat pemenuhan aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahap I UMOT untuk Sarana Miteh Herbal yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2025.



Gambar 3. 47 Pendampingan dalam rangka Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

3.8. Pemantauan Iklan dan Label

A. Pemantauan Iklan dan Label

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan iklan/promosi dan pengawasan label/penandaan terhadap 5 komoditi, yakni Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan.

1. Iklan/Promosi

Target media pengawasan iklan/Promosi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu :

Tabel 3. 7 Target Media Pengawasan Iklan/Promosi

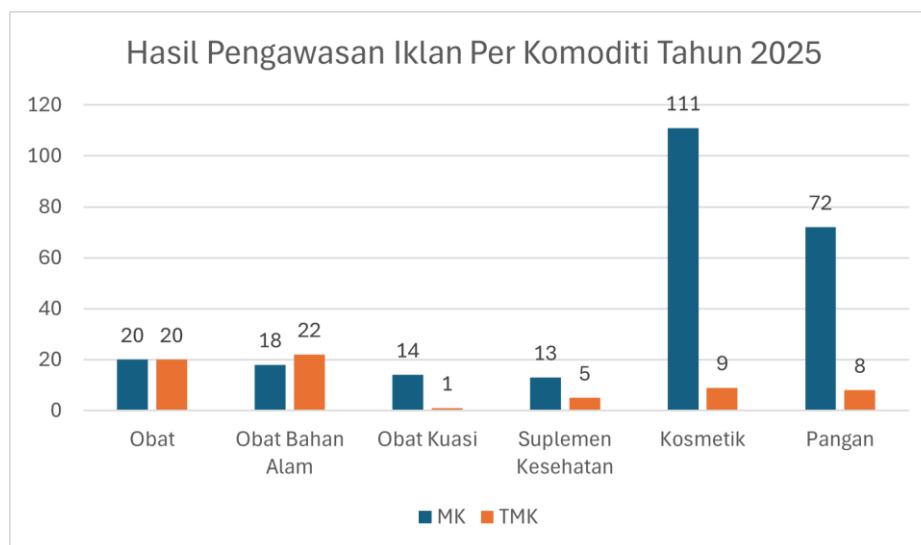
No	Komoditi	Media
1	Obat	• Media Cetak • Media Elektronik • Media Luar Ruang
2	Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi	• Media internet : e-commerce, media social, media website, media Lain-lain (berita online, pop ads, dll) • Media elektronik • Media lain-lain (media cetak, leaflet, media luar griya, dll)
3	Kosmetik	• e-commerce : bukalapak, blibli • media sosial : instagram, youtube, facebook • brosur/leaflet • Media elektronik • luar ruang
4	Pangan	• e-commerce : bukalapak, blibli • media sosial : instagram, youtube, facebook • luar ruang

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pengawasan terhadap 313 iklan/promosi untuk semua komoditi dan diperoleh hasil 248 produk (43,5%) memenuhi ketentuan (MK) dan 65 produk (56,5%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil rinci jumlah produk hasil pengawasan berdasarkan jenis media pengawasan dapat dilihat pada tabel lampiran Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 ini.



Gambar 3. 48 Hasil Pengawasan Iklan/Promosi Produk

Hasil evaluasi iklan/promosi per komoditi sebagai berikut : Obat dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 40 iklan dimana 20 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 20 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), Obat Bahan Alam dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 40 iklan dimana 18 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 22 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), obat kuasi dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 15 iklan dimana 14 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 1 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), suplemen Kesehatan dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 18 iklan dimana 13 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 5 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), kosmetika dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 120 iklan dimana 111 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 9 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK), dan produk pangan dengan jumlah evaluasi iklan sebanyak 80 iklan dimana 72 iklan memenuhi ketentuan (MK), 8 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK).

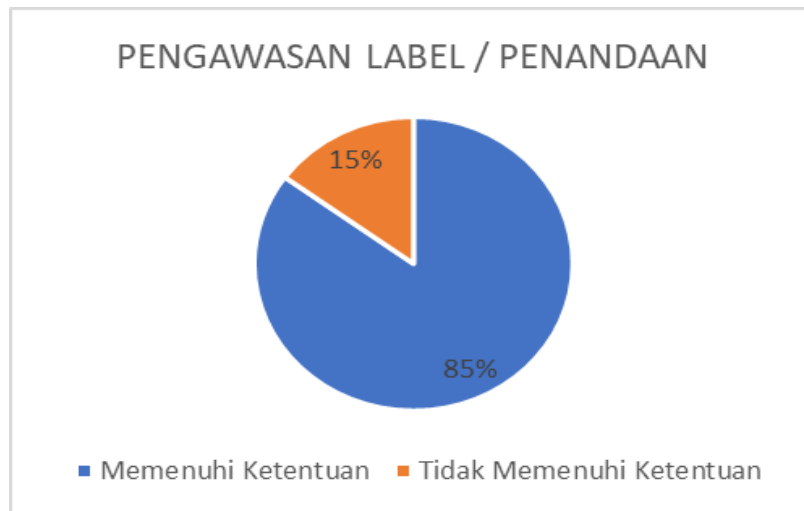


Gambar 3. 49 Hasil Pengawasan Iklan per Komoditi tahun 2025

Dari hasil pengawasan, masih banyak materi produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) ketika diiklankan. Hal ini dikarenakan banyak materi promosi/iklan yang mengandung klaim berlebihan dan menimbulkan kesalahan makna bagi konsumen, masih banyak juga produk-produk yang mencantumkan klaim kesehatan pada produk selain obat. Evaluasi iklan yang memenuhi ketentuan maupun yang tidak memenuhi ketentuan telah dilaporkan melalui SIPT.

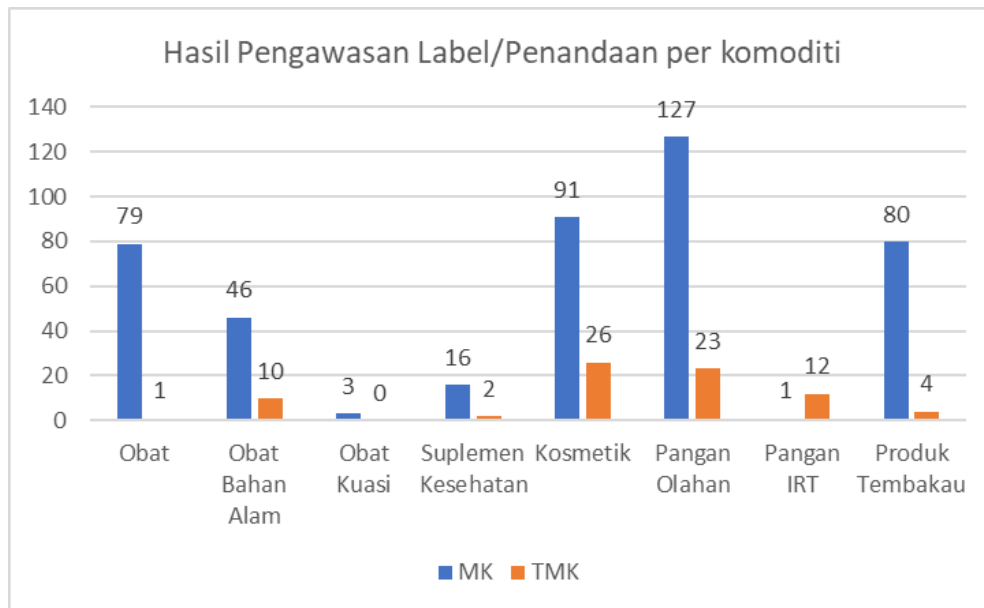
2. Label/Penandaan

Label/penandaan produk yang diawasi berasal dari sampel yang diambil setiap bulannya. Jumlah label yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sepanjang tahun 2025 adalah 521, 443 produk (85%) diantaranya memenuhi ketentuan (MK) dan 78 produk (15%) lainnya tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 50 Hasil Pengawasan Label/Penandaan

Dari 80 produk komoditi Obat yang dilakukan pengawasan label, diperoleh 79 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 1 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada produk Obat Tradisional, dari 56 produk yang labelnya diawasi, diperoleh 46 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 10 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada produk Obat Kuasi, dari 3 produk yang labelnya diawasi semua memenuhi ketentuan (MK). Untuk 18 produk Suplemen Kesehatan yang diawasi, 16 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 2 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Untuk 117 label produk Kosmetik yang diawasi, 91 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 26 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sedangkan pada produk Pangan Olahan, 150 produk yang diawasi labelnya diperoleh hasil 127 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 23 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Untuk 13 produk Pangan IRT yang diawasi, 1 produk memenuhi ketentuan (MK), dan 12 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada produk Tembakau, dari 84 produk yang dilakukan pengawasan label, hasil yang diperoleh adalah 80 produk memenuhi ketentuan (MK) dan 4 produk tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3. 51 Hasil Pengawasan Label/Penandaan per Komoditi

Dari hasil pengawasan penandaan/label, masih ditemukan produk yang memiliki label tidak sesuai ketentuan antara lain tidak mencantumkan kode produksi pada kemasan primer maupun sekunder, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa pada kemasan primer, mencantumkan klaim yang berlebihan pada label, klaim yang tidak disetujui, desain tidak sesuai desain yang disetujui dan klaim yang dicantumkan membutuhkan data dukung.

Pada pelaksanaan pengawasan di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 sudah memperhatikan proporsi gender dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 8 proporsi gender dengan realisasi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan

N O	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pemeriksaan sarana	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh	13	26	39

N O	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
	produksi Obat dan Makanan	Selatan, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Simeulue			
2	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan	Gampong Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	113	230	343
	JUMLAH		126	256	382
	PERSENTASE		33%	67%	

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase pelaku usaha perempuan masih lebih banyak dibandingkan dengan pelaku usaha laki-laki dengan capaian sebesar 67% untuk perempuan dan 33% laki-laki.

Dalam konteks implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam pengawasan Obat dan Makanan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang berkaitan dengan kebijakan dan praktek inklusi sosial serta penguatan peran perempuan dalam sektor usaha.

1. **Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan:** Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, ada upaya untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan akses lebih besar kepada perempuan untuk terlibat dalam sektor ekonomi, termasuk usaha di bidang pengawasan obat dan makanan. Ini mungkin melibatkan pelatihan khusus, dukungan finansial, serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih inklusif.
2. **Kebijakan PUG (Pengarusutamaan Gender):** Implementasi PUG di sektor usaha dapat mendorong perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam usaha, termasuk pengawasan obat dan makanan. PUG

bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program, sehingga menciptakan peluang yang lebih adil bagi perempuan untuk memulai dan mengembangkan usaha di bidang ini.

3. **Inklusi Sosial:** Konsep inklusi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dapat berpartisipasi secara setara dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, hal ini bisa berarti bahwa perempuan diberi kesempatan untuk memimpin atau terlibat dalam proses pengawasan, yang sebelumnya mungkin didominasi oleh laki-laki.
4. **Kebutuhan akan perspektif yang lebih beragam:** Dalam sektor pengawasan obat dan makanan, keberagaman dalam tim pengawas bisa membawa perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan konsumen yang beragam. Pengarusutamaan gender mengakui pentingnya peran perempuan dalam sektor ini, dengan menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan masyarakat.
5. **Peran perempuan dalam sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM):** Banyak perempuan yang terlibat dalam usaha kecil atau mikro, termasuk yang bergerak dalam produk-produk makanan dan obat tradisional. Dalam konteks ini, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berperan sebagai pelaku usaha, yang juga berkontribusi pada pengawasan produk obat dan makanan yang mereka hasilkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pengawasan obat dan makanan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor usaha, termasuk di bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

Penyebab adanya faktor kesenjangan tersebut berasal dari antara lain:

a. Sebab kesenjangan internal

- Belum ada komitmen dan kebijakan khusus dari petugas untuk mencapai proporsi yang lebih imbang antara perempuan dan laki laki.
- Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan di jam kerja sehingga sedikit laki-laki yang berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.

b. Sebab kesenjangan eksternal

- Isu keamanan Obat dan Makanan dianggap sebagai domain perempuan, sehingga sedikit sekali laki-laki yang ikut andil dalam menjaga keamanan dan mutu obat dan makanan.

Terdapat perspektif bahwa Ibu/wanita memiliki interaksi kuat dalam pengambilan keputusan untuk membeli/ mengkonsumsi dan bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan keluarga/orang terdekat.

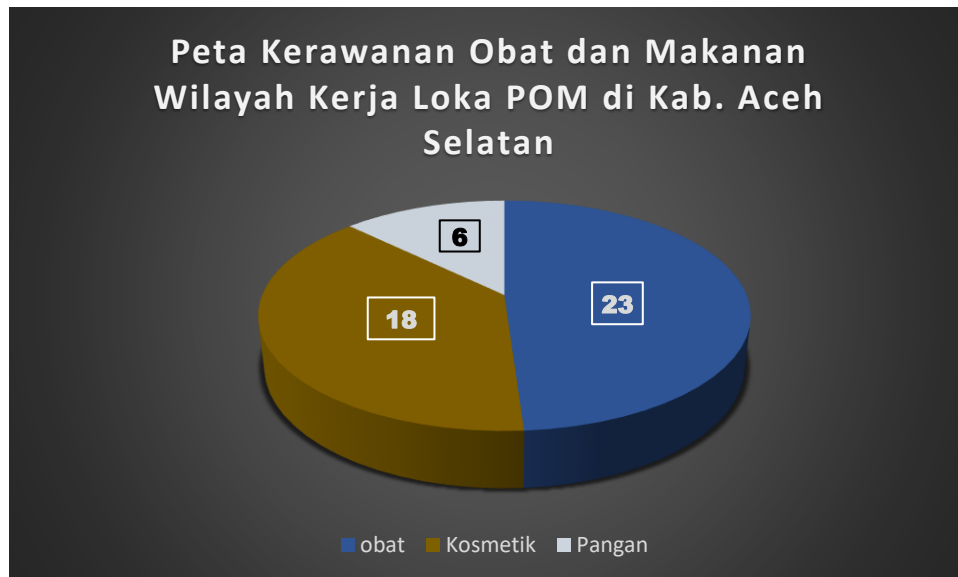
3.9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pengawasan dalam bentuk preventif dilakukan pada fungsi pemeriksaan, infokom, dan penindakan. Pada fungsi penindakan, kegiatan preventif berupa pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan, pengawasan kejahatan obat dan makanan secara daring (patroli siber), kegiatan intelijen, dan operasi intelijen. Dari kegiatan tersebut dihasilkan Data Kerawanan Kejahatan, Laporan Patroli Siber, Laporan Informasi (LI), dan Laporan Intelijen (LAPIN) untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan ataupun ditelusuri lebih lanjut. Jika kegiatan preventif sudah dilaksanakan namun masih ditemukannya adanya kejahatan obat dan makanan, maka upaya selanjutnya dapat dilakukan tindakan represif yaitu operasi penindakan kejahatan obat dan makanan.

Pada tahun 2025, data kerawanan kejahatan obat dan makanan telah dilaporkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus pada aplikasi pemetaan rawan kasus. Data rawan kasus berdasarkan hasil

pemeriksaan/pengawasan, pendalaman informasi, siber, dan akses informasi di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan.

Jenis dan jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 dirinci pada gambar berikut:



Gambar 3. 52 Jenis dan Jumlah Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

Kerawanan kejahatan tertinggi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di tahun 2025 adalah Obat tanpa keahlian dan kewenangan dengan persentase sebanyak 49% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Obat tanpa keahlian dan kewenangan berupa kegiatan distribusi obat keras di Toko Obat. Selain Obat tanpa keahlian dan kewenangan, kerawanan kejahatan yang juga ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 antara lain:

1. Kosmetik Tanpa Izin Edar, dengan contoh produk yang beredar yaitu HB whitening, lotion pemilik sarana, collagen whitening serum.
2. Pangan Kedaluwarsa, dengan contoh produk yang beredar yaitu mie instan, dan permen;

3. Obat Tanpa Keahlian dan Kewenangan, dengan contoh produk yang beredar yaitu amoxicillin, methylprednisolone, dexamethasone, dan asam mefenamat.

Selain pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, Loka POM di Kab. Aceh Selatan juga melaksanakan kegiatan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber atau patrol siber. Patroli siber adalah proses, cara, kegiatan pengamatan/pencatatan/pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan Obat dan Makanan dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan. Berdasarkan hasil pemantauan petugas, sebanyak 53 (lima puluh tiga) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan dengan rekomendasi penurunan/penutupan konten sebanyak 52 (lima puluh dua) tautan dan sudah dilakukan takedown terhadap rekomendasi tautan tersebut.

Sesuai dengan kewenangannya, Loka POM di Kab. Aceh Selatan melakukan kegiatan intelijen dengan cara pengumpulan bahan keterangan, verifikasi informasi, rencana intelijen, dan pelaksanaan pendalaman informasi terhadap dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Berdasarkan pendalaman informasi yang dilakukan, terdapat Laporan Informasi dan Laporan Intelijen masing-masing sebanyak 12 (dua belas) laporan dan 2 (dua) laporan.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan upaya represif dengan melakukan operasi penindakan pada bulan Oktober 2025 terhadap Toko Obat Naryan Farma terkait distribusi sediaan farmasi berupa obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan. Pada bulan Desember 2025 perkara tersebut sudah tahap P-19 dengan nomor perkara BP/01-25/BPOM-PPNS.2C/XI/2025.





Gambar 3. 53 Operasi Penindakan

3.10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

A. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Salah satu tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta menjawab tantangan dan peran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di masyarakat, maka salah satu strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan.

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan dengan 2 metode yaitu komunikasi langsung (secara tatap muka) dan

komunikasi tidak langsung (media sosial, media Elektronik/Cetak/Iklan Layanan Masyarakat).

1. Komunikasi langsung (Penyampaian Informasi secara tatap muka)

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan metode tatap muka (luring). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai lintas sektor diantaranya Pemerintah Daerah setempat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Kegiatan KIE secara Luring dilakukan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) kali dan Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 1 (satu) kali. Rincian kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dapat dilihat pada Lampiran Tabel 15.

Pada bulan Mei 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) UMKM (CPPOB, CPOTB DAN CPKB) bagi 10 (sepuluh) orang pelaku UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik di Kabupaten Aceh Barat Daya. Proporsi peserta terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang Perempuan.



Gambar 3. 54 kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) UMKM (CPPOB, CPOTB DAN CPKB)

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, Kabupaten Aceh Barat Daya menduduki peringkat teratas dengan tingkat stunting paling tinggi di Provinsi Aceh. Angka prevalensi stunting tahun 2024 adalah Kabupaten Aceh Barat Daya 36,2%; Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil 34,2%; Kota Subulussalam 27,5%; dan Kabupaten Simeulue 25,5%.

Pada bulan Juni 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema “KIE Cegah Stunting, Konsumsi Pangan yang Aman” yang bertempat di Kantor Keucik Ie Mirah, Kec. Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Peserta kegiatan ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan rincian 6 (enam) orang peserta laki-laki dan 24 (dua puluh empat) orang peserta Perempuan. Peserta merupakan perwakilan perangkat desa, ibu dengan anak stunting, ibu hamil, ibu menyusui, kader posyandu, calon pengantin dan tokoh Masyarakat.





Gambar 3. 55 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema “KIE Cegah Stunting, Konsumsi Pangan yang Aman”

Pada 3 Juli 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk UMKM Pangan. Peserta kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh) orang pelaku UMKM Pangan Olahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan rincian 5 (lima) orang peserta laki-laki dan 25 (dua puluh lima) orang peserta perempuan.



Gambar 3. 56 Sosialisasi Keamanan Pangan untuk UMKM Pangan

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi,

dan Edukasi (KIE) dengan tema “KIE Wujudkan Layanan Kefarmasian yang legal: Stop Obat Tanpa Kewenangan” di Aula Polres Aceh Barat Daya (Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya, Mata Ie, Kec. Blang Pidie). Peserta berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari pelaku usaha toko obat dan apotek, Organisasi profesi (IAI, IDI, PAFI, dan IBI) serta lintas sektor dari Polres Aceh Barat daya dan Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya. Pada kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan materi tentang Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, Tata Kelola Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian, Pengawasan Pengelolaan Obat dan Antimikroba, dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Apotek dan Toko Obat.





Gambar 3. 57 kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) “Wujudkan Layanan Kefarmasian yang legal: Stop Obat Tanpa Kewenangan”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia adalah 278,7 juta jiwa orang yang mana 60 juta jiwa atau sebesar 21.5% dari populasi adalah Generasi Z. Generasi Z atau Gen-Z adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok orang yang lahir antara 1995-2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital, dimana teknologi dan media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Melihat data dan potensi yang ada, maka salah satu kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menargetkan peserta dari Gen-Z. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 bertempat di Gedung Serbaguna SMAS INSAN MADANI Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Tema kegiatan yang diangkat adalah

Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman. Peserta kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan rincian 17 (tujuh belas) orang peserta Perempuan dan 13 (tiga belas) orang peserta laki-laki.

Kegiatan Penyebaran informasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelajar agar dapat melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang peduli dan cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi Obat dan Makanan yang aman.







Gambar 3. 58 kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) “Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman”

Kemudian pada tanggal 9 September 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba secara hybrid kepada 30 (tiga puluh) orang peserta. Peserta merupakan apoteker penanggung jawab Apotek di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam dengan proporsi 5 (lima) orang laki-laki dan 25 (dua puluh lima) orang Perempuan.



Gambar 3. 59 Kegiatan Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan mereviu standar pelayanan serta sebagai upaya meningkatkan kualitas standar pelayanan pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pembahasan rancangan Standar Pelayanan dilakukan bersama dengan *stakeholder* melalui Forum Konsultasi Publik.

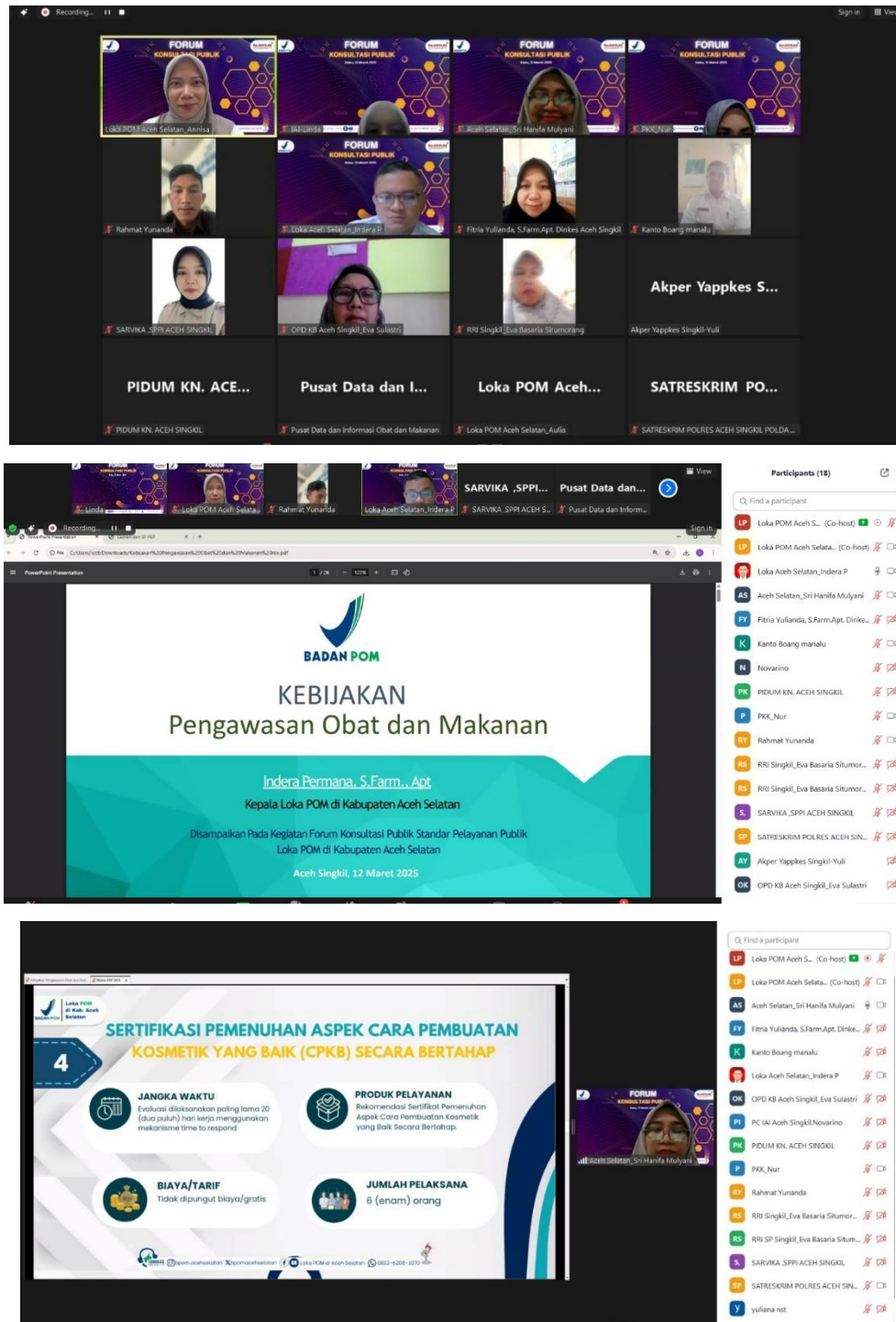
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik adalah merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur masyarakat yang terlibat dalam Forum Konsultasi Publik adalah:

- a. masyarakat pengguna layanan (masyarakat)
- b. ahli/praktisi/akademisi (individu/organisasi yang merepresentasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan);
- c. instansi terkait (pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan);
- d. organisasi masyarakat (organisasi masyarakat yang bergerak sesuai isu yang berkaitan dengan layanan);
- e. media massa (pers sebagai bentuk keterbukaan informasi publik).

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara daring kepada *stakeholder* di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan dihadiri 17 (tujuh belas) orang peserta dari seluruh unsur Masyarakat. Peserta merupakan perwakilan dari pemangku kepentingan yaitu:

1. Kasie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil;
2. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Singkil;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Aceh Singkil;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Singkil;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Singkil;
7. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil;
9. Pelaku Usaha;
10. Penerima Layanan;
11. Akademisi dari Akper YAPPKES Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
12. Radio Republik Indonesia (RRI) Aceh Singki



Gambar 3. 60 Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Agar peningkatan pengetahuan masyarakat dapat dilaksanakan secara merata, tentu harus mempertimbangkan kesetaraan gender pada pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi. Berdasarkan

data BPS, komposisi gender pada Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Laki-laki 50,52% dan Perempuan 49,48%; Kabupaten Aceh Selatan Laki-laki 50,05% dan Perempuan 49,95%; Kota Subulussalam Laki-laki 50,15% dan Perempuan 49,85%; Kabupaten Aceh Singkil Laki-laki 50,59% dan Perempuan 49,41%; Kabupaten Simeulue Laki-laki 51,29% dan Perempuan 48,71%.

Pada pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 sudah memperhatikan proporsi gender dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Proporsi Gender KIE pada tahun 2025

NO	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KIE Cegah Stunting, Konsumsi Pangan yang Aman	Desa Ie Mirah, Kec. Pasi Raja, Kab. Aceh Selatan	6	24	30
2	KIE Wujudkan Layanan Kefarmasian yang legal: Stop Obat Tanpa Kewenangan	Desa Mata Ie, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya	15	20	35
3	KIE Gen-Z Peduli Obat Dan Makanan Aman	Desa Kuta Baro, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan	17	13	30
JUMLAH			38	57	95
PERSENTASE			40%	60%	

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase peserta perempuan masih lebih banyak dibandingkan dengan peserta laki-laki dengan capaian sebesar 60% untuk perempuan dan 40% peserta laki-laki. Namun, perolehan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Adanya kesenjangan gender tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor seperti:

- a. Akses: secara umum pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan pada hari dan jam kerja sehingga akses laki-laki dalam mengikuti kegiatan KIE mengalami hambatan;
- b. Partisipasi: keikutsertaan peserta perempuan lebih dominan dibanding peserta laki-laki;
- c. Manfaat: manfaat dari materi bimtek dan webinar yang diadakan lebih banyak dinikmati oleh kaum perempuan;
- d. Kontrol: belum adanya kontrol dari pelaksana KIE dalam menentukan jumlah peserta hadir yang lebih seimbang gender dan materi KIE Obat dan Makanan yang dibuat saat ini belum mencantumkan perspektif gender.

Penyebab adanya faktor kesenjangan tersebut berasal dari antara lain:

- a. Sebab kesenjangan internal
 - Belum ada komitmen dan kebijakan khusus dari pelaksana untuk mencapai proporsi yang lebih imbang antara perempuan dan laki laki kegiatan;
 - KIE Obat dan Makanan dilakukan di jam kerja sehingga sedikit laki-laki yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut;
 - Kerjasama banyak dilakukan dengan Ormas perempuan;
- b. Sebab kesenjangan eksternal
 - Isu keamanan Obat dan Makanan dianggap sebagai domain perempuan, sehingga sedikit sekali laki-laki yang berminat;
 - Terdapat perspektif bahwa Ibu/wanita memiliki interaksi kuat dalam pengambilan keputusan untuk membeli/ mengkonsumsi dan bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan keluarga/orang terdekat;
 - Kegiatan KIE Obat dan Makanan dilakukan di jam kerja sehingga sedikit laki-laki yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

2. Komunikasi tidak langsung (KIE melalui Media elektronik/ cetak/ iklan layanan masyarakat

Di era digital yang terus berkembang, kehadiran media sosial telah merevolusi cara komunikasi publik, termasuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan penetrasi media sosial yang semakin luas pemerintah telah mengadopsi platform ini sebagai sarana efektif untuk mempromosikan kebijakan dan program, serta untuk mengumpulkan feedback dan aspirasi dari masyarakat.

Pemanfaatan media sosial oleh kementerian/lembaga pemerintah, termasuk BPOM dan khususnya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, merupakan langkah strategis untuk mencapai keterlibatan publik yang lebih luas dan mendalam. Melalui media sosial, informasi dapat disebarkan secara cepat dan luas, mengatasi batasan geografis dan waktu, serta memungkinkan interaksi dua arah yang berarti dengan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah proaktif dalam mengelola media sosialnya.

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mengunggah 801 konten informatif yang diunggah di media sosial milik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



bpom.acehselatan

Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 🇮🇩

Hai #SahabatBPOM, Minggu, 17 Agustus 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan upacara bendera dalam rangka Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Bertempat di halaman Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, seluruh pegawai mengikuti kegiatan upacara dengan khidmat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Indera Permana, S.Farm., Apt. Peringatan HUT RI ke-80 dengan tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" merupakan visi besar negara yang

[View insights](#) [Boost post](#)

👍🗨️🔄🚩

Liked by permanaindera and 32 others
August 17, 2025

Add a comment... [Post](#)

bpom.acehselatan

Sekolah Aman Pangan Dimulai dari Komunitasnya 🍌

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah di SDN 3 Samadua sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pangan yang aman, terutama di lingkungan sekolah.

Komunitas sekolah—yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua, hingga pedagang kantin—memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya sekolah yang mandiri dalam keamanan pangan.

[View insights](#) [Boost post](#)

👍🗨️🔄🚩

Liked by permanaindera and 30 others
August 1, 2025

Add a comment... [Post](#)

Permintaan Informasi Publik

acehselatan.pom.go.id

bpom.acehselatan

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Hai #SahabatBPOM, kamu butuh informasi tentang obat, makanan, atau pengawasan yang dilakukan BPOM? Tahukah kamu, semua itu dapat diakses secara resmi melalui Alur Permintaan Informasi Publik BPOM. Yuk simak alurnya pada infografis berikut..

Keterbukaan informasi adalah wujud komitmen BPOM untuk mendukung hak masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Mari manfaatkan layanan ini secara bijak dan tepat.

[View insights](#) [Boost post](#)

Liked by permanaindera and 22 others
August 6, 2025

Add a comment... [Post](#)

PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA
Desa Kuta Blang - Kecamatan Samudra
Kabupaten Aceh Selatan
Rabu, 30 April 2025

Loka POM Aceh Selatan X Gampong Kuta Blang
**BERSAMA KADER DESA
WUJUDKAN DESA PANGAN AMAN**

acehselatan.pom.go.id

bpom.acehselatan

Bersama Kader Desa, Wujudkan Desa Pangan Aman

Assalamualaikum #SahabatBPOM. Siapa bilang keamanan pangan hanya tugas pemerintah? Kini, desa pun bisa mandiri dan berdaya dalam menjaga pangan aman dari dapur hingga ke meja makan!

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan. Salah satu

[View insights](#) [Boost post](#)

Liked by permanaindera and 35 others
July 10, 2025

Add a comment... [Post](#)

Waspada Pangan
mengandung
Bahan Berbahaya

acehselatan.pom.go.id

bpom.acehselatan

Waspada! Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Assalamualaikum #SahabatBPOM

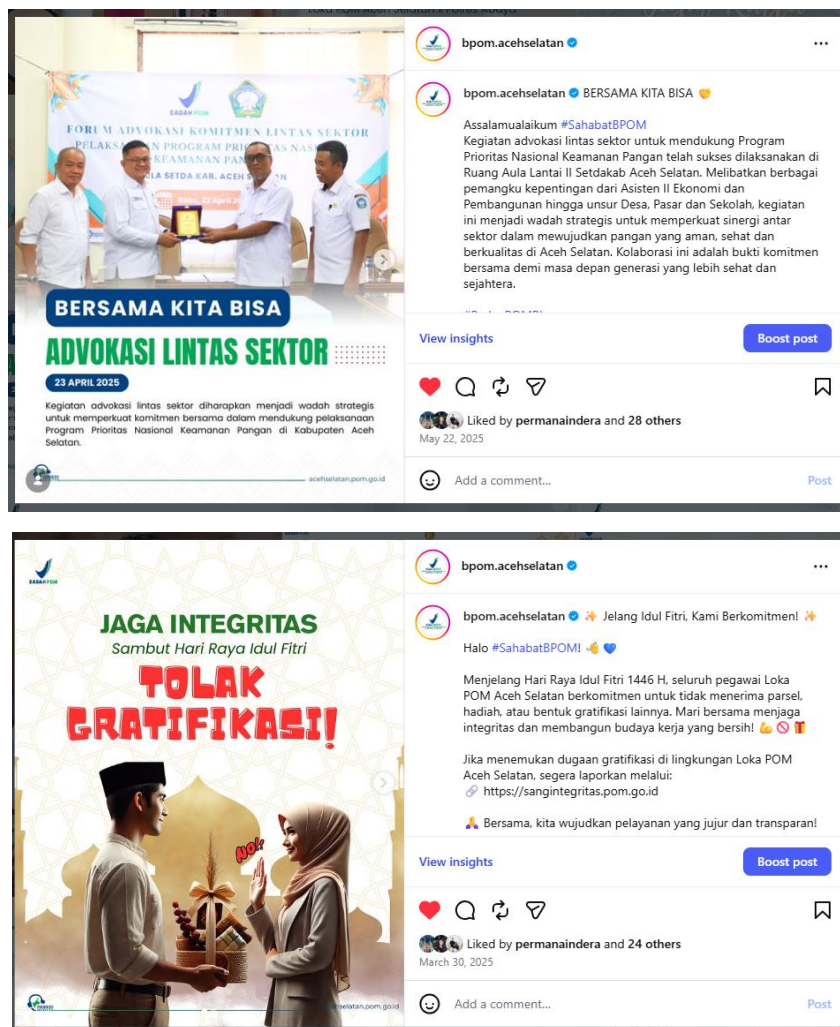
Beberapa makanan yang beredar di pasaran bisa saja mengandung bahan kimia berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow. Zat-zat ini bukan untuk konsumsi manusia dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius hingga kematian! Yuk kenali ciri-ciri dan bahayanya!

#BadanPOMRI
#LokaPOMAcehSelatan

[View insights](#) [Boost post](#)

Liked by permanaindera and 39 others
June 24, 2025

Add a comment... [Post](#)



Gambar 3. 61 Tangkapan layar konten di media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selain aktif melakukan penyebaran informasi melalui media sosial, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui media elektronik seperti Radio. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan 3 (tiga) kali penyebaran informasi di radio berupa Talkshow dan promosi/iklan layanan Masyarakat dengan rincian berupa:

- a. Talkshow Radio RRI Pro 1 Aceh Singkil dengan tema Konsumsi Pangan Aman untuk Puasa yang Nyaman;
- b. Talkshow di Radio Klutezz FM dengan tema Cerdas Konsumsi Obat yang Aman;

- c. Promosi/iklan layanan masyarakat di Radio Muna FM Subulussalam dengan tema Antimicroba Resisten (AMR) dan Cara Pencegahan dengan ABC 4T.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan publikasi Obat dan Makanan melalui media cetak sebanyak 7 (tujuh) kali berupa:

- a. Pencetakan 5 (lima) buah Banner tentang Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, PPID, dan BPOM Mobile, CekKLIK dan 5 Kunci Keamanan Pangan, dan Keamanan Pangan;
- b. Pencetakan 1 (satu) buah spanduk tentang Ayo Cek ProdukMu Bersama BPOM;
- c. Pembuatan videografis tentang Informasi Standar dan Jenis Layanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan penerimaan audiens KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- 1. Sumber atau Narasumber KIE
- 2. Konten atau Informasi KIE
- 3. Pemahaman Audiens KIE
- 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan atau menerima produk informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam 3 bulan terakhir.

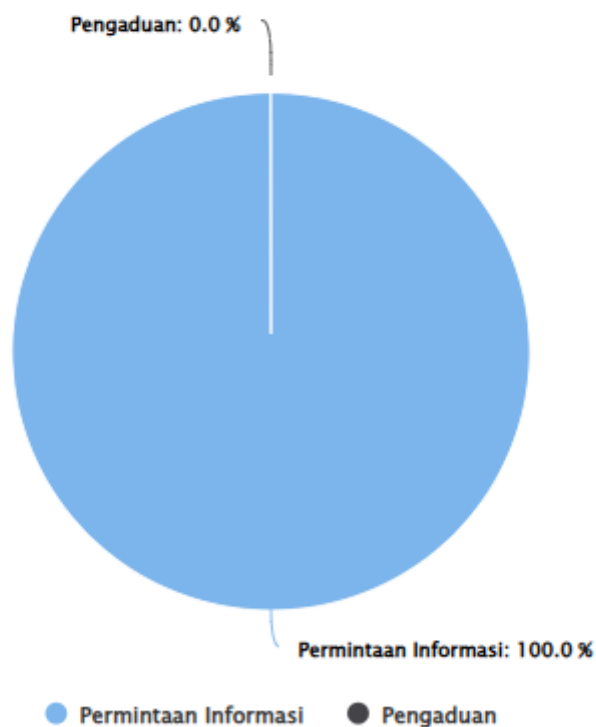
Realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 85,89 dengan capaian 101,33%. Nilai ini didapatkan dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang responden Indeks Survei Tatap Muka dan 79 (tujuh puluh Sembilan) orang responden Indeks Survei Media selama tahun 2025.

B. PELAYANAN PENGADUAN DAN PERMINTAAN INFORMASI

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan membuka Layanan Pengaduan dan Permintaan Informasi secara langsung. Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima permintaan informasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) dan pengaduan sebanyak 0 (nihil) layanan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

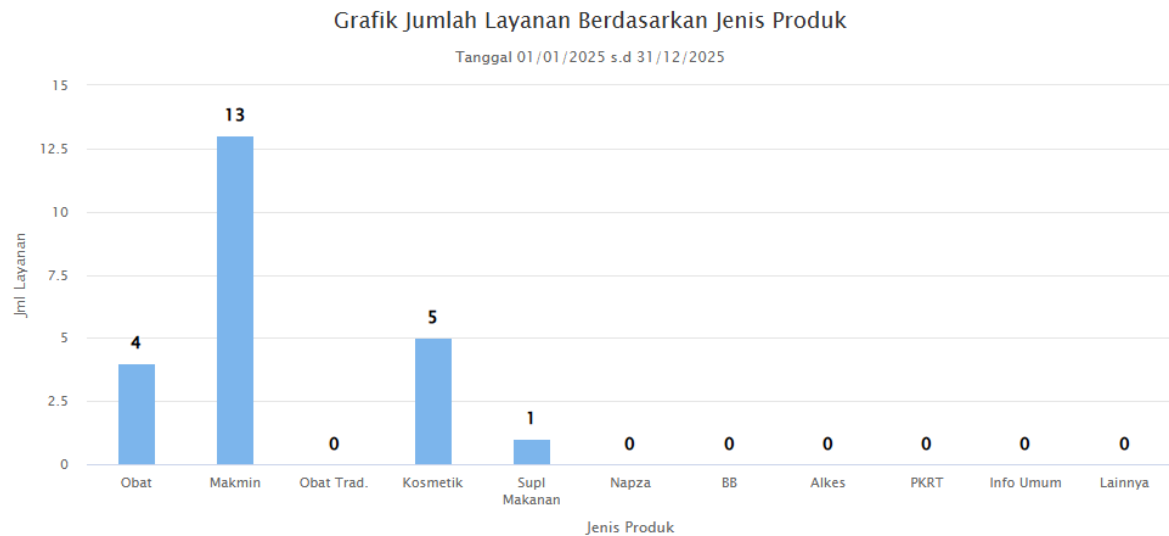
Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Tanggal 01/01/2025 s.d 31/12/2025



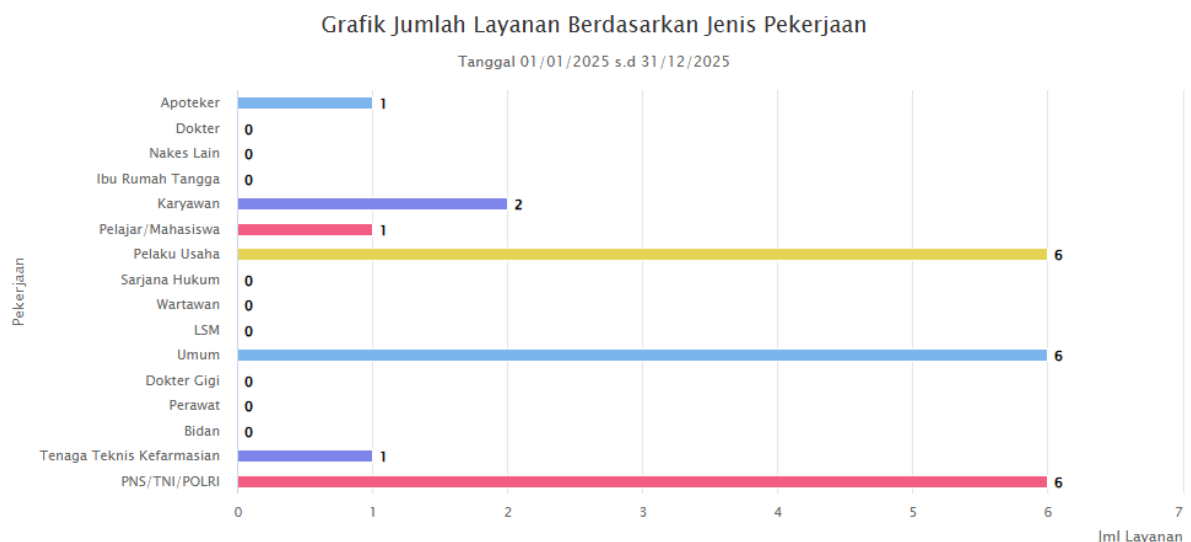
Gambar 3. 62 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Sedangkan untuk jumlah layanan berdasarkan jenis produk, pada tahun 2025 permintaan informasi tertinggi adalah layanan informasi terkait makanan dan minuman sebanyak 13 (tiga belas) layanan, kosmetik sebanyak 5 (lima) layanan, obat sebanyak 4 (empat) layanan, dan Suplemen Makanan sebanyak 1 (satu) layanan.



Gambar 3. 63 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Produk

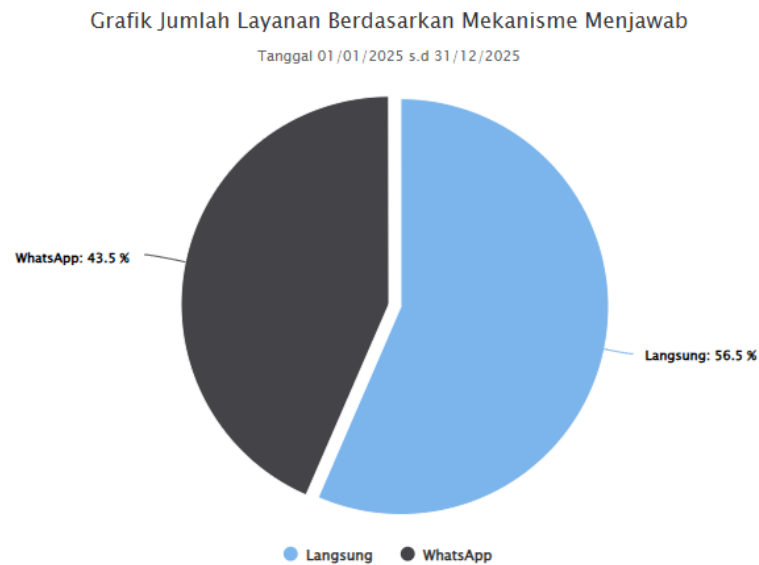
Berdasarkan jenis pekerjaan, pelaku usaha, PNS dan Masyarakat umum merupakan pengguna layanan yang paling banyak pada tahun 2025 dengan jumlah masing-masing pengguna layanan adalah 6 (enam) orang. Kemudian karyawan sebanyak 2 (dua) orang dan Apoteker, Mahasiswa dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebanyak 1 (satu) orang pengguna layanan.



Gambar 3. 64 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

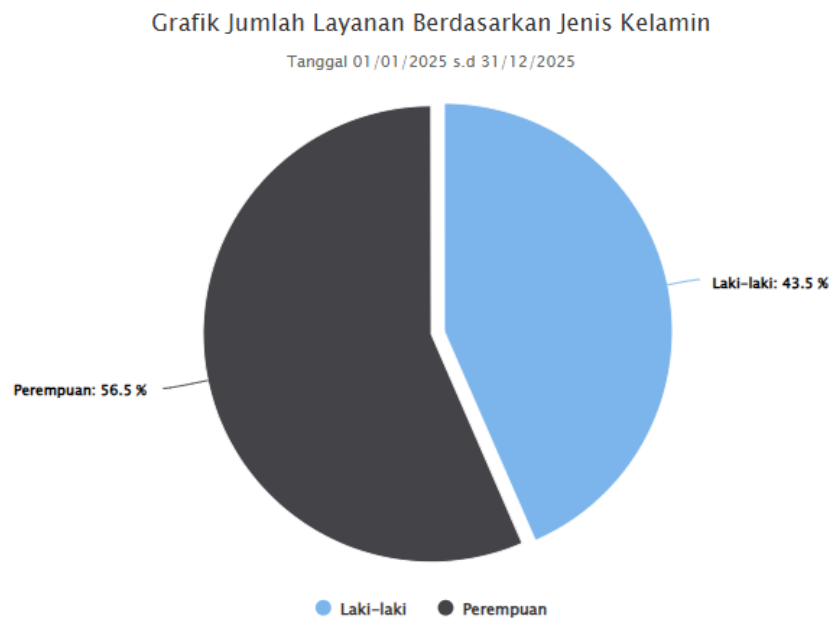
Adapun sarana yang digunakan konsumen untuk melakukan layanan pengaduan dan permintaan informasi Adalah layanan secara

langsung sebesar 56,5% dan melalui Whatsapp sebesar 43,5% sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 65 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab

Berdasarkan jenis kelamin, pengguna layanan informasi didominasi oleh Perempuan sebanyak 56,5% dan laki-laki sebanyak 43,5% sebagaimana pada grafik berikut.



Gambar 3. 66 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Kelamin

BAB IV

MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

A. Masalah

Dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerapkan 3 (tiga) strategi, yaitu Strategi Pencegahan, Strategi Pengawasan dan Strategi Penindakan. Dalam melaksanakan strategi tersebut masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

1. Tata Usaha dan Administrasi

- Sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tata usaha dan teknis di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga beberapa pegawai harus mengerjakan tugas dan fungsi ganda (teknis dan keuangan);

2. Pemeriksaan

- Hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dan/atau penanggungjawab sarana;
- Ditemukan beberapa sarana produksi yang telah terdaftar izin BPOM yang berpindah lokasi namun belum melakukan sertifikasi ulang;
- Kesalahpahaman dalam komunikasi kerap terjadi sebagai akibat keterbatasan petugas dalam memahami bahasa daerah setempat.;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha dan penanggung jawab sarana terhadap persyaratan dan peraturan tentang cara produksi dan distribusi Obat dan

Makanan yang baik sehingga masih ditemukannya beberapa temuan yang berulang saat pemeriksaan;

- Petugas kesulitan dalam memenuhi jumlah sampel yang telah ditentukan dikarenakan keterbatasan jumlah sampel;
- Petugas cenderung melakukan sampling dan pengujian Obat dan Makanan pada sarana distribusi yang sama dikarenakan hanya beberapa sarana yang memiliki jumlah sampel yang cukup;
- Database label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang telah disetujui tidak tersedia di PPI dan/atau ASROT, sehingga petugas kesulitan dalam menentukan hasil kesimpulan penandaan;
- Keterbatasan modal dan kemampuan pelaku usaha UMKM dalam pemenuhan standar sesuai peraturan yang berlaku;
- Keterbatasan pelaku usaha dalam mengaplikasikan pendaftaran melalui OSS RBA sehingga diperlukan pendampingan yang intensif dari tim sertifikasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum memiliki laboratorium dan pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar untuk pengiriman sampel;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih terbatas dan hanya dapat dilakukan untuk jenis pengujian sederhana;
- Belum tersedianya regulasi dari pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan peningkatan kesadaran terhadap resistensi antimikroba.

3. Infokom

- Masih kurangnya kemampuan komunikasi petugas dikarenakan di wilayah pengawasan masih menggunakan bahasa daerah;

- Terbatasnya anggaran untuk pengadaan produk informasi seperti gimmick, brosur dan poster;
- Terbatasnya ruang/tempat pertemuan di daerah sehingga kegiatan dilakukan di pusat kota.

4. Penindakan

- Petugas kesulitan dalam penelusuran lokasi sarana karena banyaknya wilayah yang tidak memiliki alamat lengkap;
- Terbatasnya penguasaan bahasa oleh petugas dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan;
- Modus pelaku usaha penjualan daring yang tidak menampilkan identitas dan alamat/lokasi lengkap sehingga sulit untuk dilakukan penelusuran;
- Terbatasnya SDM PPNS Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dimana hanya ada 2 orang PPNS yaitu Kepala Loka dan Ketua Tim Penindakan;
- Skala sarana yang kecil yang akan mempengaruhi nilai ekonomi temuan;

B. Kesimpulan

Selama tahun 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah sarana produksi Makanan yang diperiksa adalah sebanyak 32 sarana, dimana 10 sarana merupakan sarana industri pangan dan sebanyak 22 sarana IRTP. Hasil pengawasan sarana industri 10 sarana memenuhi ketentuan (MK), sedangkan hasil pengawasan sarana IRTP 16 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil total pengawasan 81,3% sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 18,7% sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

2. Jumlah sarana produksi Obat Tradisional yang diperiksa adalah sebanyak 7 sarana UMOT ditahun 2024, dari hasil pengawasan 7 sarana memenuhi ketentuan (MK) .
3. Jumlah sarana distribusi obat dan Makanan yang diperiksa adalah 90 sarana distribusi obat dan Saryanfar diperoleh hasil yakni 63 sarana (78,5%) telah memenuhi ketentuan (MK) dan 27 sarana (21,5%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada distribusi Makanan yang diperiksa adalah 330 sarana pangan dengan target 92 sarana hasil sarana 84 sarana (91,3%) diantaranya memenuhi ketentuan (MK) dan 8 sarana (8,7%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
4. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan telah mencapai 100% dimana realisasi pada tahun 2025 adalah sebanyak 437 sampel dari target 437 sampel.
5. Telah dilakukan pendampingan asistensi dalam rangka sertifikasi terhadap sarana produksi Obat Tradisional dan pangan olahan selama tahun 2025. Dari Asistensi yang dilakukan, telah terbit 4 izin Penerapan Cara produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan 1 sertifikat Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Bertahap Tahap I.
6. Kegiatan KIE dan Penyebaran Informasi telah dilakukan melalui berbagai media, antara lain media cetak, media elektronik dan media sosial. Selain itu, kegiatan juga dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan stakeholder dan masyarakat.
7. Efektifitas KIE Obat dan Makana naman pada tahun 2025 dengan realisasi nilai 85,89 dengan capaian 101,33%. Nilai ini didapatkan dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang responden Indeks Survei Tatap Muka dan 79 (tujuh puluh Sembilan) orang responden Indeks Survei Media selama tahun 2025.
8. Laporan patroli siber sebanyak 53 (lima puluh dua) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan dengan rekomendasi penurunan/penutupan konten sebanyak 52 (lima

puluh dua) tautan dan sudah dilakukan takedown terhadap seluruh rekomendasi tautan tersebut.

9. Operasi Penindakan dilakukan pada bulan Oktober 2025 terhadap 1 toko obat terkait distribusi sediaan farmasi berupa obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, hingga akhir Desember 2025, perkara tersebut pemberkasan telah lengkap.
10. Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar Rp. 2.781.432.258,- atau 75,80% dari total anggaran Rp.3.669.645.000,-.

C. Saran

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan capaian output Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kompetensi secara efektif sesuai dengan kelompok jabatan fungsional masing-masing guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan.
2. Agar terus meningkatkan jejaring dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah/lintas sektor setempat dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
3. Agar melakukan koordinasi ke Biro SDM terkait dengan pengkajian pengusulan penambahan pegawai terhadap analisis beban kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga kinerja organisasi dapat memenuhi target capaian terutama fungsi arsiparis.
4. Perlu ditingkatkannya pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan untuk memproduksi dan mengedarkan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Perlu dilakukan perencanaan yang baik sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.

LAMPIRAN

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Samplin g	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Illegal/ Palsu	Rusa k	Kedalu warsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8 +9+10	12
1	Obat	sampel	80	80	80	0	0	0	1	1	79
2	Obat Bahan Alam	sampel	56	56	56	0	0	0	10	10	46
3	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0	0	0	0	0	3
4	Suplemen Kesehatan	sampel	18	18	18	0	0	0	2	2	16
5	Kosmetik	sampel	117	117	117	0	0	0	26	26	91
6	Pangan Olahan	sampel	150	150	150	0	0	0	23	23	127
7	PIRT	sampel	13	13	13	0	0	0	12	12	1
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sampel		437	437	437	0	0	0	74	74

Keterangan:

- * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
- Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	NIHIL	sampel	NIHIL			
2	Obat Bahan Alam		sampel				
3	Obat Kuasi		sampel				
4	Suplemen Kesehatan		sampel				
5	Kosmetik		sampel				
6	Pangan Olahan		sampel				
7	PIRT		sampel				
Total			sampel				

- Keterangan:**
- *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
 - ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	2	2	0	2
2	Pangan Olahan	sampel	69	69	0	69
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total		sampel		71	71	0

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi
Laboratorium
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Obat	sampel	NIHIL			
			Obat Bahan Alam	sampel				
			Obat Kuasi	sampel				
			Suplemen Kesehatan	sampel				
			Kosmetik	sampel				
			Pangan Olahan	sampel				
			PIRT	sampel				
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
Total				sampel				

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi
Laboratorium
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Obat	sampel	NIHIL			
			Obat Bahan Alam	sampel				
			Obat Kuasi	sampel				
			Suplemen Kesehatan	sampel				
			Kosmetik	sampel				
			Pangan Olahan	sampel				
			PIRT	sampel				
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
Total				sampel				

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :	NIHIL		
	a. pH			
	b. Waktu hancur			
	c. Disolusi			
	d. Volume terpindahkan			
	e. Isi minimum			
	f. Indeks bias			
	g. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. Identifikasi			
	b. Penetapan kadar zat aktif			
	c. Lain-lain (sebutkan)			
	JUMLAH			

Tabel 2B
Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :	NIHIL		
	a. Kadar air			
	b. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. Cemarkan logam berat			
	b. Kadar etanol dan methanol			
	c. Zat tambahan yang diizinkan			
	d. Bahan kimia obat			
	e. Cemarkan residu pelarut			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL			

Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :	NIHIL		
	a. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK Asam Salisilat			
	b. Identifikasi Metil Salisilat			
	c. Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL			

Tabel 2D
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :	NIHIL		
	a. Kadar air			
	b. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. Identifikasi			
	b. Penetapan kadar zat aktif			
	c. Cemaran residu pelarut			
	d. PK Etanol Metanol			
	e. Lain-lain (sebutkan)			
	JUMLAH			

Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :	NIHIL		
	a. Identifikasi Pewarna			
	b. Identifikasi Pengawet			
	c. PK. Pengawet			
	d. PK Tabir Surya			
	e. PK Etanol dan Metanol			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL			

Tabel 2F
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N O	JENIS PARAMETER UJI	JUMLA H	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :	NIHIL		
	a. pH			
	b. Indeks bias			
	c. Kadar abu			
	d. Kadar air			
	e. Padatan total			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. PK. Lemak			
	b. PK. Protein			
	c. PK. Vitamin			
	d. PK.Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)			
	e. PK. Gula			
	f. PK. Karbohidrat			
	g. PK. Mikotoksin			
	h. PK. pemanis buatan			
	i. PK. Pengawet			
	j. PK. Kloramfenikol			
	k. PK. Sianida			
	l. PK. Hidroksi metil furfural			
	m. PK. sulfur dioksida			
	n. PK. Kesadahan			
	o. PK. zat organic			
	p. PK. Senyawa (NO2, NO3,CN, Cl2)			
	q. PK. Kofein			
	r. PK. Theina			
	s. PK. etanol & methanol			
	t. PK. natrium klorida			
	u. PK. kalium iodat			
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida			
	w. Pewarna Sintetik			
	x. Identifikasi histamine			
	y. Identifikasi boraks			
	z. Cemaran logam			
	aa. Residu pestisida			
	ab. Identifikasi arsen			
	ac. Identifikasi formalin			
	ad. Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL			

Tabel 2G
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :	NIHIL		
	a. A L T			
	b. Uji batas cemaran			
	c. Uji Sterilitas			
	d. Uji Potensi			
	e. Uji Koefisien Fenol			
	f. Bebas <i>Escherichia coli</i>			
	g. <i>Escherichia coli</i>			
	h. <i>Salmonella sp</i>			
	i. <i>Salmonella aureus</i>			
	j. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
2	Obat Bahan Alam :			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. <i>Escherichia coli</i>			
	d. <i>Salmonella sp</i>			
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	g. <i>Candida albicans</i>			
	h. <i>Clostridium perfringens</i>			
	i. <i>Clostridium tetani</i>			
	j. <i>Bacillus anthrax</i>			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
3	Obat Kuasi :			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. <i>Escherichia coli</i>			
	d. <i>Salmonella sp</i>			
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	g. <i>Candida albicans</i>			
	h. <i>Clostridium perfringens</i>			
	i. <i>Clostridium tetani</i>			
	j. <i>Bacillus anthrax</i>			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
4	Suplemen Kesehatan :			
	a. A L T			
	b. A K K			

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	c. <i>Escherichia coli</i>			
	d. <i>Salmonella sp</i>			
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	g. <i>Candida albicans</i>			
	h. <i>Shigella</i>			
	i. Fragmen DNA babi			
	j. Lain-lain (sebutkan)			
5	Kosmetik :			
	a. A L T			
	b. A K K			
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	d. <i>Candida albicans</i>			
	e. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
6	Pangan :			
	a. ALT			
	b. ALT pembentuk spora			
	c. MPN Coliform			
	d. AKK			
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>			
	f. Angka <i>Clostridium</i>			
	g. Angka <i>Enterococci</i>			
	h. Angka Coliform			
	i. <i>Escherichia coli</i>			
	j. <i>Salmonella sp</i>			
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	l. <i>Enterococci</i>			
	m. <i>Vibrio cholerae</i>			
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>			
	o. <i>Clostridium perfringens</i>			
	p. Lain-lain (sebutkan)			
7	PIRT	NIHIL		
	a. ALT			
	b. ALT pembentuk spora			
	c. MPN Coliform			
	d. AKK			
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>			
	f. Angka <i>Clostridium</i>			
	g. Angka <i>Enterococci</i>			
	h. Angka Coliform			
	i. <i>Escherichia coli</i>			
	j. <i>Salmonella sp</i>			
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>			

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	l. <i>Enterococci</i>			
	m. <i>Vibrio cholerae</i>			
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>			
	o. <i>Clostridium perfringens</i>			
	p. Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL			

Tabel 3A
Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3B
Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3C
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel
Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No .	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	80	80	100

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan
Alam
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	80	80	100

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	3	3	100

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No .	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	18	18	100

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No .	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	117	117	100

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No .	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	152	152	100
2	PIRT	11	11	100

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Ssampel Narkotika/Psikotropika	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	NIHIL	NIHIL			
2					
Total					

- Keterangan :**
- Kolom 1 diisi dengan urutan nomor
 - Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)
 - Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel
 - Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel
 - Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif
 - Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL					NIHIL					1	0	0	0	0
2	Kota Subulussalam	sarana											1	0	0	0	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana											1	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana											1	0	0	0	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana											1	0	0	0	0
	Total	sarana											5	0	0	0	0

- Keterangan:**
1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
 2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
 3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL							NIHIL						
2	Kota Subulussalam	sarana														
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana														
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana														
5	Kabupaten Simeulue	sarana														
Total		sarana														

Keterangan:
 Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6B (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL							12	4	4	4	0	0	0
2	Kota Subulussalam	sarana								0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana								0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana								0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana								0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana								12	4	4	4	0	0	0

Keterangan:
 Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL							NIHIL						
2	Kota Subulussalam	sarana														
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana														
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana														
5	Kabupaten Simeulue	sarana														
Total		sarana														

Keterangan:
 Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL							NIHIL						
2	Kota Subulussalam	sarana														
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana														
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana														
5	Kabupaten Simeulue	sarana														
Total		sarana														

Keterangan:
 Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL							NIHIL						
2	Kota Subulussalam	sarana														
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana														
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana														
5	Kabupaten Simeulue	sarana														
Total		sarana														

Keterangan:
 Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	7	1	1	1	0	0	0	75	6	6	5	1	0	0
2	Kota Subulussalam	sarana	3	1	1	1	0	0	0	33	5	5	4	1	0	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	5	1	1	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	6	2	2	2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
Total		sarana														

Keterangan:
 Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah IPF yang Ada	Target IPF Diperiksa	Jumlah IPF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL						
2	Kota Subulussalam	sarana							
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana							
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana							
5	Kabupaten Simeulue	sarana							
Total		sarana							

Keterangan:
 Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	NIHIL					29	11	11	6	5	34	4	4	1	3
2	Kota Subulussalam	sarana						24	12	12	9	3	15	0	0	0	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana						20	6	6	4	2	18	1	1	0	1
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana						22	5	5	2	3	41	7	7	4	3
5	Kabupaten Simeulue	sarana						10	2	2	2	0	7	0	0	0	0
Total								105	36	36	23	13	115	12	12	5	7

Keterangan:
 Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskesmas				
			Jumlah IFP yang Ada	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	1	1	1	1	0	3	1	1	1	0	27	11	11	6	5
2	Kota Subulussalam	sarana	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	8	6	6	6	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	12	2	2	2	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	13	1	1	1	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Total		sarana	5	3	3	3	0	8	4	4	3	1	75	20	20	15	5

Keterangan:
 Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang Ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	14	5	5	5	0
2	Kota Subulussalam	sarana	4	4	4	3	1
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	10	1	1	1	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	7	4	4	4	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana	4	0	0	0	0
	Total	sarana	39	14	14	13	1

Keterangan:
 Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	2541	7	7	6	1	0	1694	3	3	3	0	0
2	Kota Subulussalam	sarana	470	3	3	1	2	0	313	1	1	1	0	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	292	3	3	3	0	0	194	2	2	2	0	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	22	5	5	5	0	0	22	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	Total	sarana	3332	18	18	15	3	0	2230	6	6	6	0	0

Keterangan:
 Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B (lanjutan)
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	3388	21	21	11	10	0	3	0	0	0	0	0
2	Kota Subulussalam	sarana	627	9	9	9		0	2	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	389	9	9	8	1	0	3	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	46	11	11	10	1	0	2	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	sarana	4465	50	50	38	12	0	11	0	0	0	0	0

Keterangan:
 Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kabupaten Aceh Selatan	sarana	6776	25	25	24	1	0
2	Kota Subulussalam	sarana	7254	11	11	10	1	0
3	Kabupaten Aceh Singkil	sarana	779	12	12	11	1	0
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	sarana	75	12	12	12	0	0
5	Kabupaten Simeulue	sarana	47	2	2	2	0	0
	Total	sarana	14931	62	62	59	3	0

Keterangan:
 Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	7	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0
2	Februari	7	0	0	0	2	9	2	0	0	0	1	3
3	Maret	9	0	0	0	2	11	7	0	0	0	2	9
4	April	21	1	1	4	11	38	9	0	0	0	2	11
5	Mei	32	2	2	7	16	59	15	0	0	0	3	18
6	Juni	45	3	2	12	21	83	15	1	1	1	3	21
7	Juli	63	8	2	22	42	137	18	1	1	2	4	26
8	Agustus	68	10	3	24	46	151	26	3	1	2	5	37
9	September	70	10	3	24	48	155	53	5	2	20	41	121
10	Oktober	76	14	6	28	50	174	53	5	3	20	41	122
11	November	81	16	6	40	56	199	67	7	4	34	45	157
12	Desember	90	18	6	50	60	224	74	7	4	37	46	168
TOTAL			569	82	31	211	356	1249	339	29	16	116	193

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Maret	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
4	April	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
5	Mei	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
6	Juni	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
7	Juli	4	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2
8	Agustus	4	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2
9	September	4	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2
10	Oktober	5	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	3
11	November	5	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	4
12	Desember	5	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	4
TOTAL			40	0	0	0	0	40	21	0	0	0	0

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomend asi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomend asi	-	0	0

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	1	1
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	4	4
4	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
5	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			5	5
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Juml ah	MK	TM K	
1	2	3	4	5=6+ 7	6	7	8
1	Obat	Balai Besar/Balai/Loka POM di...	Media Cetak	2	1	1	
			Media Elektronik	37	18	19	
			Media Luar Ruang	1	1	0	
			Total	40	20	20	
2	Obat Bahan Alam	Balai Besar/Balai/Loka POM di...	<i>E-Commerce</i>	15	5	10	
			<i>Website</i>	3	0	3	
			Media Sosial	9	4	5	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	6	5	1	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	7	4	3	
			Total	40	18	22	
3	Obat Kuasi	Balai Besar/Balai/Loka POM di...	<i>E-Commerce</i>	9	8	1	-
			<i>Website</i>	0	0	0	
			Media Sosial	2	2	0	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	2	2	0	
			Total	15	14	1	
4	Suplemen Kesehatan	Balai Besar/Balai/Loka POM di...	<i>E-Commerce</i>	9	5	4	
			<i>Website</i>	0	0	0	
			Media Sosial	3	2	1	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	3	3	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	3	3	0	
			Total	18	13	5	
5	Kosmetik	Balai Besar/Balai/Loka POM di...	Media Cetak	6	6	0	
			Media Elektronik	24	24	0	
			Media Luar Ruang	6	6	0	
			Media Digital	84	75	9	
			Total	120	111	9	
6	Pangan	Balai Besar/Balai/Loka POM di...	Media Cetak	10	10	0	
			Media Elektronik	20	19	1	
			Media Luar Ruang	20	19	1	

			Media Internet	30	24	6	
			Total	80	72	8	
TOTAL				313	248	65	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	80	79	1
2	Obat Bahan Alam	56	46	10
3	Obat Kuasi	3	3	0
4	Suplemen Kesehatan	18	16	2
5	Kosmetik	117	91	26
6	Pangan Olahan	150	127	23
7	Pangan PIRT	13	1	12
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	84	80	4
	Total	521	443	78

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kabupaten Aceh Selatan	Obat	3
		Kosmetik	12
		Pangan	3
2	Kota Subulussalam	Obat	4
		Kosmetik	3
		Pangan	1
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	Obat	12
		Kosmetik	3
4	Kabupaten Aceh Singkil	Obat	4
		Pangan	1
5	Kabupaten Simeulue	Pangan	1

Keterangan:
 Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B
Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang
Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	9	53	52	9811.32%
2				
3				
ds t.				

Tabel 12C
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100$
1	9	9	100
2			
3			
dst.			

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		OBA		SK		Kosmeti k		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawa san	%	Penyidi kan	%	Arsip	%
	LI	LAP IN	LI	LAP IN	LI	LAP IN	LI	LAP IN	LI	LAP IN	LI	LAP IN	LI	LAPIN	LI	LAP IN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18 x 100	21	22 = 21/18 x 100	23	24 = 23/18 x 100
1	7	2									5				1 2	2	14	10	0.71428571 43	1	0.07142857 143	3	0.214285 7143

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi

2. LAPIN: Laporan Intelijen

3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM

4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SPDP	Tahap I	P18/P 19	P2 1	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		3=4+5+6+7+8+9 +10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupat en A	Tahun n	1			1						83,730,297
		Carry Over	0									
	Total		1	0	0	0	1	0	0	0	0	83,730,297

- Keterangan:**
1. Nomor
 2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
 3. Jumlah total perkara
 4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
 5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
 6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
 7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
 8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
 9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
 10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
 11. DPO : Daftar Pencarian Orang
 12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA														
No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/w ebinar/lainnya)	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/ TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		45 konten	90 konten	75 konten	24 konten	99 konten	63 konten	87 konten	78 konten	66 konten	96 konten	63 konten	15 konten	801 konten
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media	2	2	3	1	2	1	4	1	6	4	2	1	29

elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- 1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- 2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KIE bersama tokoh masyarakat	NIHIL											
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/ penyuluhan/webinar/lainnya)												
3	KIE melalui media sosial (Instagram /X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*												
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)												

- 1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
- 2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- 3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONPP ZA	OB A	S K	K os	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	KIE Cegah Stunting, Konsumsi Pangan yang Aman		1		Desa Ie Mirah, Kec. Pasi Raja, Kab. Aceh Selatan	1	30	Perangkat Desa, Ibu dengan Anak Stunting, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK	Perangkat Desa/Kecamatan Ie Mirah	Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan dan Ketua Tim Infokom Loka POM di Kab. Aceh Selatan	1							1	
Juli	1	KIE Wujudkan Layanan Kefarmasian yang legal: Stop Obat Tanpa		1		Desa Mata Ie, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya	1	35	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya	Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan, Ketua Tim Infokom Loka POM di Kab. Aceh Selatan,					1				

		Kewenangan									Administrasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabagop Polres Aceh Barat Daya.								
Agustus	1	KIE Gen-Z Peduli Obat Dan Makanan Aman		1		Desa Kuta Baro, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan	1	30	Pelajar/Mahasiswa	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan	Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan dan Ketua Tim Infokom Loka POM di Kab. Aceh Selatan								
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				3			3	95			3	1				1		1	

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/ *online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (*kombinasi offline dan online*))

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONPP ZA	OB A	S K	K os	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total																				

Keterangan:
 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (*kombinasi offline dan online*))
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE) Media Sosial
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	392	3	12									15	
	Instagram	bpom.acehselatan	1077	3	12									15	
	X	bpomacehselatan	126	3	12									15	
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	398	11	19									30	
	Instagram	bpom.acehselatan	1077	11	19									30	
	X	bpomacehselatan	126	11	19									30	
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	398	5	20	4				7	6	3	3		2
	Instagram	bpom.acehselatan	1078	5	20	4				7	6	3	3		2
	X	bpomacehselatan	127	5	20	4				7	6	3	3		2
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	400	3	5	1						1	1	1	4
	Instagram	bpom.acehselatan	1087	3	5	1						1	1	1	4
	X	bpomacehselatan	127	3	5	1						1	1	1	4
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mei	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	403	24	9	7	1	2		4	3		4	6	6
	Instagram	bpom.acehselatan	1102	24	9	7	1	2		4	3		4	6	6
	X	bpomacehselatan	129	24	9	7	1	2		4	3		4	6	6
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	403	13	8	1	1	2		2	4	1	1	3	6
	Instagram	bpom.acehselatan	1128	13	8	1	1	2		2	4	1	1	3	6
	X	bpomacehselatan	129	13	8	1	1	2		2	4	1	1	3	6
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	420	15	14	2		2	2	2	5		2	4	10
	Instagram	bpom.acehselatan	1144	15	14	2		2	2	2	5		2	4	10
	X	bpomacehselatan	129	15	14	2		2	2	2	5		2	4	10
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	434	14	12	3		2	1	3	2	2	5	2	6
	Instagram	bpom.acehselatan	1206	14	12	3		2	1	3	2	2	5	2	6
	X	bpomacehselatan	129	14	12	3		2	1	3	2	2	5	2	6
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	443	9	13	2		3		2	3	1	1	2	8
	Instagram	bpom.acehselatan	1231	9	13	2		3		2	3	1	1	2	8
	X	bpomacehselatan	130	9	13	2		3		2	3	1	1	2	8
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	445	7	25	4	1	1	2		5	2	4	5	8
	Instagram	bpom.acehselatan	1283	7	25	4	1	1	2		5	2	4	5	8
	X	bpomacehselatan	130	7	25	4	1	1	2		5	2	4	5	8
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	443	9	12	4		1	1	1	2		5	7	
	Instagram	bpom.acehselatan	1297	9	12	4		1	1	1	2		5	7	
	X	bpomacehselatan	131	9	12	4		1	1	1	2		5	7	
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Facebook	Loka POM di Aceh Selatan	445	0	5									2	3
	Instagram	bpom.acehselatan	1296	0	5									2	3
	X	bpomacehselatan	131	0	5									2	3
	TikTok	bpom.acehselatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Loka POM di Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WhatsApp	ULPK Loka POM Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				339	482	34	8	39	13	83	80	30	73	231	168

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Platform	Nama Akun ^{a)}	Jumlah Followers ^{b)}	Jumlah Konten ^{c)}		Topik ^{d)}										Publikasi Kinerja/Ke giatan Strategis	Lain nya
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Ob at	NAP ZA	OB A	S K	Ko s	Pang an	Stunti ng	Umu m				
1	2	3	4	5		6											
Januari	Facebook																
	Instagram																
	X																
	TikTok																
	Youtube																
	WhatsApp																
	Lainnya (sebutkan)																
Februari																	
Maret																	
April																	
Mei																	
Juni																	
Juli																	
Agustus																	
September																	
Oktober																	
November																	
Desember																	

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Media Lain selain Media Sosial
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Spanduk	1									1	
	Media Digital	Web	1									1	
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	Web	1									1	
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	Web	2									2	
	Media Elektronik	Radio	1						1				
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	Web	1									1	
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	Web	1									1	
	Media Elektronik	Radio	1	1									
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Juni	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	Web	1									1	
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Media Cetak	Banner	2					2					
	Media Digital	Web	1									1	
	Media Elektronik	eKiosk	1							1			
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Wa Blast - Whatsapp Grup	4					4					
Agustus	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Wa Blast - Whatsapp Grup	5	1			2					1	1
September	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	Web	2	1								1	
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Wa Blast - Whatsapp Grup	4		1			2			1		
Oktober	Media Cetak	Banner	3								2	1	
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Wa Blast - Whatsapp Grup	6								6		
November	Media Cetak	Banner	1								1		
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Wa Blast - Whatsapp Grup	3	1							2		
Desember	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	Radio	1	1									
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			43	5	1	0	0	2	8	0	13	12	1

Keterangan:**Jenis Media**

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar
 - a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kec	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst											
	Media Digital	e-book, web, dst											
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst											
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst											
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Portal berita online	1									1	
Maret	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Portal berita online	2									2	
April	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Juli	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	Portal berita online	1									1	
Oktober	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Media Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
 3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
 4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan Informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	-	-	1	1	1	100	100
2	s.d Februari	0	0	0	-	-	1	1	1	100	100
3	s.d Maret	0	0	0	-	-	5	5	5	100	100
4	s.d April	0	0	0	-	-	7	7	7	100	100
5	s.d Mei	0	0	0	-	-	11	11	11	100	100
6	s.d Juni	0	0	0	-	-	12	12	12	100	100
7	s.d Juli	0	0	0	-	-	14	14	14	100	100
8	s.d Agustus	0	0	0	-	-	17	17	17	100	100
9	s.d September	0	0	0	-	-	17	17	17	100	100
10	s.d Oktober	0	0	0	-	-	20	20	20	100	100
11	s.d November	0	0	0	-	-	21	21	21	100	100
12	s.d Desember	0	0	0	-	-	23	23	23	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	$6 = \frac{3}{5} \times 100$	$7 = \frac{4}{3} \times 100$	8	9	10	$11 = \frac{8}{10} \times 100$	$12 = \frac{9}{8} \times 100$
1	Januari	NIHIL									
2	s.d Februari										
3	s.d Maret										
4	s.d April										
5	s.d Mei										
6	s.d Juni										
7	s.d Juli										
8	s.d Agustus										
9	s.d September										
10	s.d Oktober										
11	s.d November										
12	s.d Desember										

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL

3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No .	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualik an	Belum DIdokumentasikan	Tidak DIkuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	NIHIL							
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

- Keterangan:**
- Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
 - Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
 - Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
 - informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)

4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6
9	Karyawan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
10	PNS/TNI/POLRI	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	6
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pelajar/ mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
13	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Umum	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	6
TOTAL		1	0	4	2	4	1	2	3	0	3	0	3	23

Tabel 18
Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan
Pengaduan/Pertanyaan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM Aceh Selatan	0	0	3	1	4	1	0	1	0	2	1	0	13
2.	Telepon	0812-6208-1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fax	656-2310594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	lokapom.acehselatan@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	lokapom.acehselatan@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	0812-6208-1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	@bpom.acehselatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	0812-6208-1070	1	0	1	1	0	0	2	2	0	1	0	2	10
10	Aplikasi lain														0
TOTAL			1	0	4	2	4	1	2	3	0	3	1	2	23

Keterangan:
 *) Alamat / Akun / Nomor Balai
 Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Penye bab	Frekue nsi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	NIHIL			
2				
3				
D st				
	Total			

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Kelompok Usia	Frekue nsi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	NIHIL		
2	60 - 69 Tahun			
3	50 - 59 Tahun			
4	30 - 49 Tahun			
5	15 - 29 Tahun			
6	5 - 14 Tahun			
7	< 5 Tahun			
	Total			

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	NIHIL						
2	Kabupaten Aceh Selatan							
3	Kota Subulussalam							
4	Kabupaten Aceh Singkil							
5	Kabupaten Simeulue							
	Total							

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agen	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	NIHIL													
2	Kabupaten Aceh Selatan														
3	Kota Subulussalam														
4	Kabupaten Aceh Singkil														
5	Kabupaten Simeulue														

- Keterangan:**
- 1. Diisi dengan nomor urut
 - 2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP
 - 3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
 - 4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - a. Tempat tinggal : rumah, dll
 - b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - d. Restoran : restoran

- e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
- f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
- g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
- h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
- i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
- j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
- k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus
- 5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
 - b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
 - c. Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
 - d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Jajan : kegiatan merupakan jajan
 - g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll
- 6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
- 7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab
- 8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit
- 9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal
- 10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
 - b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
 - c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
 - d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
 - e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

- f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
- g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.
11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP
12. Diisi dengan pilihan
- a. Mikrobiologi
- b. Kimia
13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya *staphylococcus aureus*
14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada
15. Diisi dengan pilihan
- a. Status KLB sudah selesai
- b. Status KLB sudah belum berakhir
16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/Non Stunting	Jenis Bimtek																												Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah Kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																				
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRT	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
2	Kabupaten Aceh Selatan	Samadua	Kuta Blang	Stunting	2	1	1	-	-	1	-	5	2	2	3	1	5	3	-	2	-	1	1	-	3	-	2	-	-	25	Ya		
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
5	Kabupaten Simuelue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
	Total				2	1	1	0	0	1	0	5	2	2	3	1	5	3	0	2	0	1	1	0	3	0	2	0	0	25			

Tabel 21A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	2	0	0	2	2	0	0	2	4	0	4
3	Kota Subulussalam	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
5	Kabupaten Simualue	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
Total		2	0	0	2	2	0	0	2	4	0	4

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan
Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MT S	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	6	6	0	0	6
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	0
5	Kabupaten Simuelue	-	-	-	-	0
						0
Total						6

Tabel 21C
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan
Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MT S	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MT S	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	0	-	-	-	0
2	Kabupaten Aceh Selatan	2	0	0	2	2	0	0	2
3	Kota Subulussalam	-	-	-	0	-	-	-	0
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	0	-	-	-	0
5	Kabupaten Simuelue	-	-	-	0	-	-	-	0
Total		2	0	0	2	2	0	0	2

Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan
Aman Berbasis Komunitas
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Aceh Selatan	27 Mei 2025	Pasar Simpang Empat, Kluet Selatan	1. Irmamuddin 2. Zainal Abidin 3. M. Syarif	27 Mei 2025	Pasar Simpang Empat, Kluet Selatan	1. Irmamuddin 2. Zainal Abidin 3. M. Syarif
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Simuelue	-	-	-	-	-	-
Total				3 Orang			3 Orang

Tabel 22B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan
Aman Berbasis Komunitas
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Simualue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Simualue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coll	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coll	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	8	7	8	9	10
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Simualue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
Bagi UMKM Obat Bahan Alam
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifi kasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miteh Herbal	Jl. Situban Makmur Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil Prov. Aceh	√		√	√	√	

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik
(CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Ala mat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)				Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk	Monev dan Pelaporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
(CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Adan Seujahtra	Jl. Sarena Jaya, Dusun Pertemuan Adan, Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) le Raya	Air Mineral (1401010200 01) Kategori 14.1.1.2	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	1
2	UD. Zamzam	Jl. Umum Suka Makmur Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Mendena	Air Mineral (1401010200 01) Kategori 14.1.1.2	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	2
3	CV. Pasundan Jaya Abdya	Jl. Lintas Barat Sumatera, Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh	Bakso Priangan	"Bakso Daging (0803020000 02)								3

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda ☒ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Aceh Singkil	jam	14	-	-	-
2	Kota Subulussalam	jam	6	-	-	-
3	Kabupaten Aceh Selatan	jam	5	-	-	-
4	Kabupaten Aceh Barat Daya	jam	3	-	-	-
5	Kabupaten Simeuleu	jam	19	-	-	-
Total		jam	47			

Keterangan:

- Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
- Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
- Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)
 - Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
 - Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Aceh Selatan	jiwa	244,472
2	Kota Subulussalam	jiwa	101,282
3	Kabupaten Aceh Singkil	jiwa	138,070
4	Kabupaten Simeulue	jiwa	100,136
5	Kabupaten Aceh Barat Daya	jiwa	161,341
Total		jiwa	745,301

Sumber : Data BPS

Tabel 26
Sarana dan Prasarana
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Stat us
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	-	-
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	-	-
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	1	Sewa
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	-	-
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	-	-
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	-	-
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium	-	-
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	-	-
13	Mobil incenerator	unit	-	-
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	2	Sewa
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	-	-
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
18	Luas tanah***	m2 (status)	2.437	Sertifikat Hak Pakai
19	Luas bangunan***	m2 (status)	450	Sewa
20	Pompa Air	Unit	1	Milik Sendiri
	Lemari besi	Unit	6	Milik Sendiri
21	Filling cabinet besi	Unit	4	Milik Sendiri
22	Brandkas	Unit	1	Milik Sendiri
23	Box kamera	Unit	1	Milik Sendiri
24	CCTV	Unit	1	Milik Sendiri
25	Penghancur kertas	Unit	1	Milik Sendiri
26	LCD Projector/Layar LCD Projector	Unit	3	Milik Sendiri
27	Meja kerja kayu	Unit	21	Milik Sendiri
28	Kursi besi/metal	Unit	31	Milik Sendiri
29	Sice/sofa	Unit	1	Milik Sendiri
30	Meja resepsionis	Unit	1	Milik Sendiri
31	Meja lipat	Unit	10	Milik Sendiri
32	Lemari es	Unit	1	Milik Sendiri
33	A.C. Split	Unit	3	Milik Sendiri
34	Televisi	Unit	2	Milik Sendiri
35	Loudspeaker	Unit	1	Milik Sendiri
36	Dispenser	Unit	3	Milik Sendiri
37	Peralatan permainan anak	Unit	3	Milik Sendiri

38	Uninterruptible power supply	Unit	11	Milik Sendiri
39	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	-	-

Keterangan:

- 1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
- 2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- 3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 - 1. Sewa; atau
 - 2. Pinjam pakai; atau
 - 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 - 4. Milik sendiri

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	12
2	SDM Administrasi**	pegawai	9
TOTAL			

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)

2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
B	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan										
1	Kepala			1						1	
2	Tim Kerja Ketatausahaan				3	5				8	
3	Tim Kerja Pengujian									0	
4	Tim Kerja Pemeriksaan			2	5					7	7
5	Tim Kerja Penindakan				1					1	1
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi			1	3					4	4
	Total	0	0	4	12	6	0	0	0	21	12

Keterangan :
 * Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampe 1	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	3	2	3	1	3
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Pangan dan Air	2	69	4	35	4
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	1	0	0	0	0
	TOTAL	6	71	7	36	7

Keterangan:
 *Temasuk ketua tim
 yang menguji

Tabel 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat I
A. Peralatan Dasar

No .	Nama Alat	Jumlah	Baseli ne	Renca na	Realis asi	Verifik asi	Tot al	Persenta se Pemenu han
1	Automatic Desiccator	1	0	1	1	1	1	100
2	Chemical Storage Cabinet	1	0	0	0	0	0	0
3	Dehumidifier	1	0	0	0	0	0	0
4	Freezer	1	0	0	0	0	0	0
5	Fume Hood	1	1	1	1	1	1	100
6	Hot Plate	1	0	1	0	1	1	100
7	Laboratory Blender	1	0	0	0	0	0	0
8	Mikropipet 1 - 10 µl	1	0	1	1	1	1	100
9	Mikropipet 100 - 1000 µl	1	1	1	1	1	1	100
10	Mikropipet 20 - 200 µl	1	0	1	1	1	1	100
11	Mikropipet 500 - 5000 µl	1	0	1	1	1	1	100
12	Multi Spotter	1	0	0	0	0	0	0
13	Oven	1	0	0	0	0	0	0
14	Refrigerator	1	0	0	0	0	0	0
15	Termohigrometer	2	0	0	0	0	0	0
16	Termometer Digital	2	0	0	0	0	0	0
17	Timbangan Analitik	1	1	1	1	1	1	100
18	UV Cabinet	1	0	0	0	0	0	0
19	Vortex Mixer	1	0	1	1	1	1	100
20	Waterbath	1	0	0	0	0	0	0

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi,
Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat I

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Renca na	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Autoclave	2	0	0	0	0	0	0
2	Aw Meter	1	0	0	0	0	0	0
3	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	2	0	0	0	0	0	0
4	Colony Counter	1	0	0	0	0	0	0
5	Electrical Pipette	2	0	0	0	0	0	0
6	Freezer	1	0	0	0	0	0	0
7	Hot Plate	1	0	0	0	0	0	0
8	Incubator	4	0	0	0	0	0	0
9	Incubator For Bioindicator	1	0	0	0	0	0	0
10	Mikroskop Trinokuler / Mikroskop Binokuler	1	0	0	0	0	0	0
11	Mikropipet 100 - 1000 µl	2	0	0	0	0	0	0
12	Oven	1	0	0	0	0	0	0
13	Particle Counter	1	0	0	0	0	0	0
14	pH Meter	1	0	0	0	0	0	0
15	Refrigerator	1	0	0	0	0	0	0
16	Stomacher	1	0	0	0	0	0	0
17	Timbangan Top Loading	2	0	0	0	0	0	0
18	Ultrasonic Degasser	1	0	0	0	0	0	0
19	Velocity Meter	1	0	0	0	0	0	0
20	Vortex Mixer	1	0	0	0	0	0	0
21	Water Purification System	1	0	0	0	0	0	0
22	Waterbath Shaker	1	0	0	0	0	0	0
23	Dehumidifier	1	0	0	0	0	0	0
24	Loop Sterilizer	1	0	0	0	0	0	0
25	Termohigrometer	1	0	0	0	0	0	0
26	Termometer Digital	1	0	0	0	0	0	0

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ISO 9001:2015	sertifikasi	1	Ruang lingkup serfitikasi : Pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	0	
3	Sertifikasi atau akreditasi lainnya*	sertifikat/akredit asi	0	

Keterangan :
 *) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Tabel 33A
Kerja Sama
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Aceh Barat Daya	21 Maret 2024	-	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Barat Daya	Koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan	Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi	100%	Efektif
					Penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta rencana aksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;	Sampling dan pengujian Pangan Olahan	100%	
					Penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota;	Sampling dan pengujian PIRT	100%	
					Rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaksanakan paling sedikit 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	100%	
					Evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan;	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	100%	
					Pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	100%	
					Penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;	Pelaksanaan KIE Tatap Muka dan KIE Media	100%	

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan	UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.	100%	
2	Pemerintah Aceh Selatan	22 Juli 2019	-	Tim Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Selatan	Pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi	100%	Efektif
					Pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	100%	
					Penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan Kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro Obat Tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi	100%	
					Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	100%	
						UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.	100%	
						Pelaksanaan KIE Tatap Muka dan KIE Mdia	100%	
						Pelaksanaan seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yaitu advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan ke sekolah, dan bimtek kader keamanan pangan sekolah.	100%	
						Pelaksanaan seluruh tahapan Program Desa Pangan Aman yaitu advokasi lintas sektor, pelatihan kader keamanan pangan, dan bimtek komunitas desa.	100%	

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pelaksanaan seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas yaitu advokasi lintas sektor, bimtek dan penyuluhan pengelola pasar dan pengawasan keamanan pangan.	100%	
3	Pemerintah Kota Subulussalam	02 Oktober 2019	-	Tim Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kota Subulussalam	Melakukan koordinasi dan sinergi dalam Menyusun dan menyempurnakan regulasi dibidang pengawasan sediaan farmasi serta tata Kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi;	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi	100%	Efektif
					Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan impor dan distribusi bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ke pengguna akhir dan melakukan sanksi administrasi;	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	100%	
					Melakukan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dalam pemeriksaan sarana produksi terkait cara produksi pangan olahan yang baik untuk pangan olahan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan pengawasan produksi dan penggunaan bahan berbahaya serta melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi standard kemasan pangan;	Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi	100%	
					Melakukan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dalam pemeriksaan sarana produksi terkait cara produksi pangan olahan yang baik untuk pangan olahan Asal hewan dan Asal Tumbuhan dan meningkatkan pengawasan produk obat hewan, pupuk dan pestisida yang menggunakan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ketingkat peredaran	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	100%	

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Melakukan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dalam pemeriksaan sarana produksi untuk pemberian Sertifikat kelayakan Pengolahan, Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu, dan Sertifikat Kesehatan produk Pengolahan Makanan terhadap pelaku usaha industri makanan; dan meningkatkan pengawasan produk obat, makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai tingkat peredaran;	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	100%	
					Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pangan segar sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat;	UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.	100%	
					Melakukan pemblokiran situs yang mempromosikan dan atau menjual Obat dan Makanan ilegal secara online berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait;	Sampling dan pengujian sampel PIRT	100%	
					Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan Obat dan Makanan dan Kosmetika kepada petugas dari instansi terkait serta mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetika dengan instansi terkait serta mengkoordinasi dan menerapkan system informasi data base dan sertifikasi/ perizinan pelayanan Kesehatan, pelayanan kefarmasian Usaha Mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga.	Pengawasan Patroli Siber dan Kerawanan Kejahatan	100%	
						Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi	100%	
						Sampling dan pengujian Pangan Olahan	100%	
4	Pemerintah Aceh Singkil	22 Agustus 2019	-	Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Mengkaji ulang fasilitas pelayanan Kesehatan/ fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi	100%	Efektif
					Mengkaji ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	100%	

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitasi pelayanan Kesehatan/fasilitasi kefarmasian, usaha mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga Pangan dengan mengacu pada pemerintah non kementrian yang membidangi pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi	100%	
					Menyusun rencana, program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	100%	
						Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi	100%	
						Sampling dan pengujian Pangan Olahan	100%	
						Sampling dan pengujian sampel PIRT	100%	
5	Pemerintah Kabupaten Simeulue	24 April 2025	-	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan	Sampling dan pengujian Pangan Olahan	100%	Efektif
					Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan	Sampling dan pengujian sampel PIRT	100%	
					Pengujian laboratorium untuk contoh (sample) obat;	Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	100%	
					Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;	Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi	100%	
					Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	100%	
						Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi	100%	
						Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	100%	
						Pelaksanaan KIE Tatap Muka dan KIE Media	100%	
						UMKM yang didampingi dalam memperoleh rekomendasi produksi yang baik.	100%	

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pengawasan Patroli Siber dan Kerawanan Kejahatan	100%	
						Sampling dan pengujian Pangan Olahan	100%	

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	0	0
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	5	0
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikasi	9	1. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan 2. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan 3. Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Peringkat Pertama Kategori Pagu Sedang Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan 4. Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Digipay Marketplace Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan 5. Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Cash Manajemen System (CMS) Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan 6. Peringkat Terbaik 1 dengan Nilai 100 dalam Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025 kategori Satuan Kerja Pagu Sedang (2.5 – 10 Miliar) 7. Peringkat Kedua dengan Persentase Nilai Transaksi sebesar 266.85% dari target Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan 8. Peringkat Kedua dengan nilai 96.5 dalam Penilaian berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, estetika Laporan Keuangan Lingkup KPPN Tapaktuan 9. Peringkat Kedua dengan frekuensi transaksi sebanyak 28 transaksi Lingkup KPPN Tapaktuan"

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sewa Kendaraan Operasional Roda Empat [2 UNIT x 12 BLN]	Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran	24 UB	E-Purchasin g	6384. EBA. 994.0 02.A. 5221 41	158000000	1580000	01 Januari 2025	PL. 02.0 1.2 C.1 2.24 .30	30 Desember 2024	1580000	365	PT SERASI AUTORAY A	013575832 046000	JL. MITRA SUNTER BOULEVA RD BLOCK C2 KAV. 90 SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK	-	-	100	-	PL.02.01.2C. 09.25.97 / 10 September 2025	0016 9A	17 Septem	46,846,8	25999	19 Septem	46,846,8	158000000		
2	Sewa Gedung Kantor [1UNIT]	Sewa Gedung Kantor Loka POM Aceh Selatan	1 UNIT	Pengadaan Langsung	6384. EBA. 994.0 02.A. 5221 41	110000000	1200000	01 Juni 2025	PL. 02.0 2.2 C.0 8.25 .29	01 Juni 2025	1100000	183	H. Ramly Jakfar	8304495751	Batu Itam	-	-	100	-	PL.02.02.2C. 08.25.51 / 01 Juni 2025	0007 8A	03 Juni 2025	99,000,0	25999	05 Juni 2025	99,000,0	110000000		
3	Honorarium Outsourcing	PERJANJIAN KERJA SAMA ALIH DAYA (OUTSOURCI NG) PEKERJAAN JASA FRONT OFFICE	1 OP	E-Purchasin g	6384. EBA. 994.0 02.A. 5221 91	58834000	6070237	01 Januari 2025	PL. 02.0 1.2 B.2 B5. 01.2 5.04	01 Januari 2025	5888112	365	PRIMA KARYA SARANA SEJAHTER A	001920247 2082000	Jl. Warung Buncit Raya No 75	PL.02.01.2 C.10.25.46 / 07 Oktober 2025	58833320	100	-	PL.02.01.2C. 11.25.122 / 17 November 2025	0022 7A	21 Novem	9,713,07	25999	25 Novem	9,713,07	58833320		

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)		Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal				Nilai
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	Honorarium Outsourcing	PERJANJIAN KERJA SAMA ALIH DAYA (OUTSOURCING) PEKERJAAN JASA PETUGAS KEAMANAN	2 OP	E-Purchasing	6384. EBA. 994.0 02.A. 5221 91	118090000	1229780	01 Januari 2025	PL. 02.0 1.2 B.2 B5. 01.2 5.01	01 Januari 2025	1181451	365	PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	001920247 2062000	Jl. Warung Buncit Raya No 75	PL.02.01.2 C.10.25.47 / 07 Oktober 2025	118089144	100	-	PL.02.01.2C. 11.25.124 / 17 November 2025	0022 8A	21 Novem	19,562,3	25999	25 Novem	19,562,3	118089144		
5	Honorarium Outsourcing	PERJANJIAN KERJA SAMA ALIH DAYA (OUTSOURCING) PEKERJAAN JASA PETUGAS KEBERSIHAN	1 OP	E-Purchasing	6384. EBA. 994.0 02.A. 5221 91	58634000	6100800	01 Januari 2025	PL. 02.0 1.2 B.2 B5. 01.2 5.03	01 Januari 2025	5866112	365	PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	001920247 2062000	Jl. Warung Buncit Raya No 75	PL.02.01.2 C.10.25.48 / 07 Oktober 2025	58633320	100	-	PL.02.01.2C. 11.25.126 / 17 November 2025	0022 8A	21 Novem	9,713,07	25999	25 Novem	9,713,07	58633320		
6	Honorarium Outsourcing	PERJANJIAN KERJA SAMA ALIH DAYA (OUTSOURCING) PEKERJAAN JASA PETUGAS PENGEMUDIAN	2 OP	E-Purchasing	6384. EBA. 994.0 02.A. 5221 91	117268000	1220160	01 Januari 2025	PL. 02.0 1.2 B.2 B5. 01.2 5.02	01 Januari 2025	1173222	365	PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	001920247 2062000	Jl. Warung Buncit Raya No 75	PL.02.01.2 C.10.25.45 / 07 Oktober 2025	117266645	100	-	PL.02.01.2C. 11.25.120 / 17 November 2025	0022 9A	21 Novem	19,426,1	25999	25 Novem	19,426,1	117266645		

Keterangan:

1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1,008,456,000.00	988,399,724.00	2,599,189,000.00	1,793,032,534.00	64,000,000.00	0.00	3,669,645,000.00	2,781,432,258.00
2	PNBP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	1,008,456,000.00	988,399,724.00	2,599,189,000.00	1,793,032,534.00	64,000,000.00	0.00	3,669,645,000.00	2,781,432,258.00

Tabel 36
Laporan Penerimaan PNB
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNB	Realisasi Penerimaan PNB	Persentase
1	3	4	$5 = 4/3 \times 100$
NIHIL			

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	-	-	-
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77.50	75.26	97.11
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	60-80	47.66	79.43
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100.00	91.57	91.57
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	82.75	100.00	120.85

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2025

N o.	Provi nsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Aceh	Obat	4.009
2	Aceh	Obat Bahan Alam	1.050
3	Aceh	Obat Kuasi	222
4	Aceh	Suplemen Kesehatan	698
5	Aceh	Kosmetik	6.923
6	Aceh	Pangan	4.809